



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARUM ANDARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Sungai  
Nomor 20 Renon, Denpasar, Bali;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT AMANDA PRAMUDITA**, berkedudukan di Kabupaten Badung,  
diwakili oleh Lau Buong Lik Stephen, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel H.J. Uruilal, S.T., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/7, Sesetan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya sebagai berikut:

Berlandaskan pada kasih sayang, sejak manusia hidup dilahirkan sebagai manusia seutuhnya maka harus mengerti hak dan kewajiban hidup termasuk menjunjung tinggi budi luhur yang berdasarkan akhlakul karimah, serta untuk menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang maka kebenaran hakiki harus dijunjung tinggi, dimana kebenaran itu mencakup:

1. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya;
2. Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur, sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat);
3. Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh

Halaman 1 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;

4. Kebenaran hukum agama adalah penjelasan ilmu yang dibawa oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi;

Berpegang pada 4 (empat) kebenaran hakiki, saya mengajukan permohonan menggugat HPL Hotel Property Ltd., PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali (yang selanjutnya akan disebut HPL PT AP-HRHB). Berdasarkan Surat Kuasa dari HPL- PT Amanda Pramudita yang memberikan Surat Kuasa kepada Security Advisor PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali Sdr. Sukertya untuk melapor ke Kepolisian NKRI Kuta – berkas asli ada di bendel BAP Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., sebagaimana dibawah ini:



dalam pokok perkara yang saya bagi menjadi 3 (tiga) Bab pembahasan, yaitu :  
Bab I Dasar Hukum

Halaman 2 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menggugat PHI Nomor perkara 23/Pdt-sus-PHI/2016/PN.Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap;
- B. Bebas dan Batal Demi Hukum
  - A. Pengadilan Negeri Denpasar:
    - a.1. Bebas Demi Hukum - Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor W20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013;
    - a.2. Batal Demi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.;
  - B. Banding Pengadilan Tinggi Bali
- C. Bagan A. Perkembangan Masyarakat Dunia
- C. Kasasi:
  - Dikabulkan atau tidak dikabulkan, saya berhak mendapatkan hak keadilan berdasarkan hukum;
  - Hak Hidup yaitu hak Hidup yang biasa saya terima berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja;
  - HPL PT AP-HRHB menerima tidak melakukan banding, yang artinya bersedia mengganti rugi proses hukum bebas dan batal demi hukum sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan  $Rp550.454.434,00 \times 165 \text{ hari} = Rp90.824.981.610,00$  (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas kerugian yang saya tanggung;
  - Tidak dikabulkan, bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan;
  - Bagan B. Perbandingan tujuan, dasar negara, luas wilayah system hukum dan Pemerintahan *The Kingdom of Netherland* (kerajaan Belanda), Perusahaan Hindia Belanda dan Negara Kesatuan NKRI;
- D. Pengaduan ke Komisi Yudisial:
  - Bagian A. *Summary* Arti Keputusan Pengadilan;
  - Bagian B. Kebenaran Hakiki Bangsa Indonesia;
  - Bagian C. Kebenaran Hakiki Kualitas Hukum *The Kingdom of Netherland*, Perusahaan Hindia Belanda, Republik Indonesia NKRI;
- C. Saya didholimi:
  1. Saya wajib bebas murni;
  2. Saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima;
  3. Saya Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebenaran hakiki negara;
5. Saya berhak atas ganti rugi, KUHP kualitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;  
Bagian D. Kebenaran Hakiki Negara dan Bangsa Indonesia;  
Bagian E. Kebenaran Hakiki UUD 45 Naskah asli dan baru;
- D. Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- E. Kodifikasi Perundang-undangan KUHPerduta.
- F. Kebenaran Hakiki, berdasarkan pemikiran 2 ahli yaitu:
  1. Ibnu Khaldum;
  2. Ibnu Sina;
- E.I. Ibnu Khaldum - SDM adalah keuntungan;
  - I.A. GBHN – Garis Garis Besar Haluan Negara “Banyak anak banyak rejeki”, banyak SDM dengan kualitas yang lebih unggul maka akan banyak rejeki yang berlebih;
  - I.B. Deklarasi Milenium - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh *World Economic Forum* (WEF)/Forum Ekonomi Dunia;
  - I.C. *Sustainable Development Goals* (SDGs) - Pembangunan berkelanjutan, Komisi Brundtland (1987) “*Our Common Future*” Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka” *Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*;
- E. II. APBN – Anggaran Pendapatan Negara.
  - A. Anggaran Belanja Negara;
  - B. Pendapatan Perkapita;
- E.III. A. Pajak  
Diibaratkan Negara memakan rakyatnya, SDM diibaratkan hewan ternak yang perlu diperah susunya agar gemuk;  
Bagan.G. Konsumsi Masyarakat Sumber Pajak Negara;  
Bagan.H. Neraca APBN tugas essential & fakultatif;  
Bagan I.1. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Alur Distribusi;  
Bagan I.2. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Semua Kegiatan Ekonomi;  
Bagan I.3. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Anak

Halaman 4 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pun membayar pajak;

## III. B Pajak pendapatan

## IV. Penyesuaian (UMR) Dan Gaji Berkala

A. UMR adalah penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok/hidup;

B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, merupakan hasil pembangunan menuju masyarakat adil, perlindungan hukum dengan menggunakan kebenaran Negara) dan makmur (meningkatkan kualitas hidup = kenaikan gaji). Gaji berkala kewajiban pengusaha, hak Negara disegerakan dilindungi dengan ketat, sehingga pajak dan laba meningkat.

- Pendapatan naik - konsumsi tinggi - nilai pajak rendah - pendapatan pajak naik - laba naik;
- Pendapatan rendah - nilai pajak tetap/tinggi- pendapatan pajak turun - laba turun;

C. Keanekaragaman pajak dan pajak pendapatan (PPH 21) tinggi mengurangi pendapatan negara;

- Nilai pajak rendah, pendapatan pajak tinggi;
- Nilai pajak tinggi, pendapatan pajak turun;

Pajak pendapatan tinggi (PPH 21) akan mengurangi pendapatan di segala bidang;

V. Penerapan prinsip ekonomi yang tidak tepat: "Mendapat keuntungan sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya" dengan cara tidak menaikkan gaji pegawai hanya memberikan penyesuaian yang kenaikannya < pajak, dengan alasan *saving cost* sangat tidak tepat:

- Bagan J. Tenaga Kerja adalah keuntungan;
- Bagan K.SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;

## E.II. Ibnu Sina

Bagan L. Pemikiran Ibnu Sina - pertumbuhan dan perkembangan SDM yang berkualitas dari segi fisik & karakter;

## BAB II. Perusahaan, Kuasa Hukum Dan Hakim

A. Hasil cipta karsa/budaya manusia untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dengan cara mencari keuntungan:

Bagan I. Cikal bakal manusia Indonesia hasil budi daya negara melestarikan dan menjaga SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;

Halaman 5 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan J. HPL PT AP-HRHB hasil Pembangunan Nasional

Bagan K. Pembangunan berdasarkan kebenaran hakiki

B. Kuasa Hukum

C. Hakim

C.1. Yakin

C.2. Ragu

Bagan. P. Kodifikasi Perundang-undangan KUHD

C.3. Sesat dan Dholim

C.4. Melanggar KEPPH

BAB. III. Hak Berdasarkan Hukum:

A. Dana Bantuan bukan Gaji Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160

Tabel Perhitungan gaji berdasarkan KKB/PKB PT AP-HRHB Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, Pasal 155, Putusan Hakim Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., kesaksian Sdr. Sumawidana di persidangan;

B. PHK – Pemutusan Hubungan Kerja

C. Tuntutan Hak Berdasarkan Hukum

Memohon Majelis Hakim melakukan putusan sela agar perusahaan memenuhi hak hidup saya yang dinominalkan berdasarkan hukum terlebih dahulu yaitu tuntutan nomor 1;

Tuntutan hak berdasarkan hukum:

1. Hak hidup - Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak hidup berdasarkan hukum dengan rincian perhitungan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hak hidup sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah saja);
2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);
3. Karena terbukti Tergugat tidak membayar hak hidup saya dan melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 Pengusaha/Tergugat melanggar Pasal 160 ayat (4) dan (7), maka denda saya kenakan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pidana kurungan 2,6 (dua koma enam) tahun penjara;
4. Menuntut diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 *juncto* Pasal 35 Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pidana pelanggaran dengan 2,6 (dua koma enam) tahun penjara, Tergugat

Halaman 6 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya;

5. Membayar denda penalty maupun *dwangsom* sebesar 1% (satu persen) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan perindustrian dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan;
  6. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI tuntutan saya tersebut sudah saya terima dan disegerakan, serta memulihkan merehabilitasi nama baik Pengugat dan meminta maaf kepada khalayak umum;
  7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, membayar denda penalty sebesar 1% (satu persen) perhari jika tidak menjalankan isi putusan Pengadilan perindustrian dan sanksi administrasi berupa:
    - a. Teguran;
    - b. Peringatan tertulis;
    - c. Pembatasan kegiatan usaha;
    - d. Pembekuan kegiatan usaha;
    - e. Pembatalan persetujuan;
    - f. Pembatalan pendaftaran;
    - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
    - h. Pencabutan ijin;
  8. PHK – setelah HPL - PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya, mohon ditetapkan putusan PHK - Pemutusan Hubungan Kerja antara saya dengan HPL - PT AP HRHB, dengan disegerakan;
  9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzèt*, kasasi dan/atau peninjauan kembali;
- Bab I Bebas Dan Batal Demi Hukum.
- Ada 5 hal mendasar pada pokok perkara, berdasarkan 4 kebenaran hakiki arti putusan Hakim PN Denpasar tentang permasalahan saya yang utama adalah Bebas Dan Batal Demi Hukum;
- Hal inilah yang mendasari saya mengajukan tuntutan hak dan PHK berdasarkan kronologi peristiwa hukum sebagai berikut:
- A. Pelaporan dan pengaduan ke Tenaga Kerja dan Pengadilan Perindustrian;
  - B. Bebas dan batal demi sudah berkekuatan hukum tetap:
    - a. Pengadilan Negeri Denpasar:
      - a.1. Bebas demi hukum;
      - a.2. Batal demi hukum;

Halaman 7 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Banding Pengadilan Tinggi Bali;  
Bagan A. Perkembangan Masyarakat Dunia
  - c. Kasasi;
  - d. Komisi Yudisial;
  - C. Saya Di Dholimi
  - D. Kebenaran Hakiki pendapat 2 ahli
    - A. Ibnu Khaldun – Bpk Ilmu Sosiologi dan ekonomi;
    - B. Ibnu Sina – Bpk Ilmu Kedokteran - Ahli SDM;
  - A. Pelaporan dan pengaduan ketenagakerjaan ke Pengadilan Perindustrian karena tidak terbayarkan hak hidup dan hak hak saya yang lainnya, yaitu hak bebas yang terlanggar tahun 2017 - Mengugat Putusan PHI Nomor Perkara 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN/Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Permasalahan perselisihan hak dan PHK ini saya ajukan lagi, karena:

Perkiraan biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Materai .....	Rp. 5.000,-
- Hidakst .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 90.000,-

Untuk salinan nama  
Penggugat  
Mustafa Djalal, SH.MH  
NIP. 19720411 198203 1 001

Diketahui :

Diketahui oleh bahwa salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2017 Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps. ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karenanya dibenarkan kepada dan atas permintaan Penggugat : Arum Andarwati pada hari ....., Tanggal 16 Februari 2017, dengan perkiraan biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis .....	Rp. 37.500,-
2. Materai .....	Rp. 8.000,-
Jumlah .....	Rp. 45.500

SR No : 5  
Tgl : 16 - 2 - 2017

1. Hakim yang memutus permasalahan tersebut dholim, sehingga menghasilkan putusan yang sesat dan angkara murka akibat mempertahankan undang-undang perdata kualitas KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda dan menyatakan bahwa keputusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat HPL - PT AP HRHB dengan tetap berpegangan pada undang-undang hukum perdata maupun pidana

Halaman 8 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwalitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut berabad-abad yang lalu;

3. Yang saya ajukan adalah “hak hidup” yang dinominalkan = gaji, saya tenaga kerja mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan kekayaan;
4. Segala macam urusan yang ketenagakerjaan harusnya bebas biaya karena biaya = beban = menghambat keuntungan Negara, Perusahaan mencari keuntungan dengan memakai aset Negara, maka Pengusaha yang menanggung biaya peradilan bukan SDM;  
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 58: “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Saya bukan barang/alat untuk diperdagangkan/perbudakan, hubungan tenaga kerja dengan perusahaan:
  - i. Bukan hubungan dagang atau diperdagangkan;
  - ii. Bukan berurusan dengan harta kekayaan tetapi pendapatan, sifat urusannya adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melalui upah/gaji, harta kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki seseorang setelah pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi;
  - iii. Bukan hutang-piutang dagang atau suatu tindakan ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan, dimana orang yang berhutang dan yang memberi hutang tujuannya mencari keuntungan;
6. Saya SDM aset negara, tenaga kerja adalah keuntungan sumber pendapatan APBN, berhubungan dan mempengaruhi keuangan negara (pendapatan perkapita = APBN/jumlah penduduk), pendapatan perseorang penduduk mempengaruhi APBN meskipun Rp1,00:
  - a. Kenaikan kesejahteraan hidup 250 juta penduduk akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak, “pajak berhubungan dengan populasi” – Ibnu Khaldun;
  - b. Arti SDM dipakai sebagai pangsa pasar ekonomi bagi negara adalah diambil pajaknya, setiap detik adalah pendapatan;
7. Tidak ada perlindungan hukum pada “Periuk Nasi NKRI = Periuk Ajaib” sumber daya manusia mohon:
  - a. Semua pihak mulai berpikir berdasarkan kebenaran hakiki, yaitu secara riil berdasarkan kenyataan bukan angan-angan berpikir,

Halaman 9 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjerumus pada kesesatan berpikir yang hasil akhir pendholiman dan penyesatan peradilan yang bisa menghancurkan peradapan dan budaya;

- b. Kenaikan gaji berkala adalah hasil pembangunan yang lalai tidak dipantau dan dilindungi dengan ketat oleh Negara, kenaikan gaji berkala = peningkatan kualitas hidup, kenaikan UMR = penyesuaian biaya hidup;

Pada tahun 2014 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagai Mediator Bipatrit dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali tidak terjadi kata sepakat. Melalui Surat Nomor 560/1557/V/Disnaker, tertanggal 23 Juni 2014 Disnaker Provinsi Bali menyatakan tidak tercapai kesepakatan;

## B. Bebas dan Batal Demi Hukum

### a. Pengadilan Negeri Denpasar

Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap dan penuh dedikasi memberikan kontribusi keuntungan bagi Tergugat HPL PT AP-HRHB dan telah bekerja terus-menerus dengan posisi terakhir sebagai *general cashier* dengan gaji Rp2.349.659,00 dan uang service Rp2.700.00,00 total Rp5.049.659,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan hak lainnya sebagaimana disampaikan pada Bab III:

1. Bahwa bekerja dari tahun 1998 sampai ada Penetapan Putusan Pemutusan Hubungan Kerja PHK dan hak dengan HPL PT AP-HRHB oleh Pengadilan Perindustrial;
2. Bebas dan batal demi hukum dimulai dari peristiwa pada tanggal 22 Februari 2013 saya dituduh:

- a. Melakukan penggelapan dalam jabatan melanggar KUHP Pasal 362, 372, 378 dan 406 KUHP Bab XXIV - Penggelapan *juncto* Pasal 64 dan tidak ada proses tertangkap tangan;

- b. Diskorsing sebagaimana dibawah ini

Sementara kami memerlukan waktu untuk pemeriksaan kasus tersebut lebih lanjut, maka Saudara kami skors dari pekerjaan Saudara terhitung mulai hari Jumat, 22 Februari 2013 jam 15:00 wita sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selama masa Skorsing, Saudara tidak diijinkan datang dan berada di lingkungan hotel untuk keperluan apapun, terkecuali ada panggilan dari Hotel melalui Departemen Human Resources atau Departemen Security.

- c. Penahanan, Surat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2014 halaman 1;

Halaman 10 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19-4-2013, No. 13/Pid.B/2013/5/Sekrin, sejak tanggal 18-4-2013 sd. tanggal 8-5-2013;

2. Perpanjangan penahanan oleh Pemerintah Pusat, tgl. 1-5-2013 No. B-1943/P.L.13/DEK/05/2013, sejak tgl. 5-5-2013 sampai dgn tgl. 17-6-2013;

3. Penuntutan JMW, tanggal 17-6-2013, No. 310-2013/P.13/PP/06/2013, sejak tanggal 17-6-2013 sampai dengan tanggal 6-7-2013;

4. Penahanan Majelis Hakim PN Denpasar, tgl. 4-7-2013, No. 611/Pid.BK/Par.13/6/2013/PN.Dps., sejak tgl. 02-07-2013 sampai dengan tanggal 31-7-2013;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 Juni 2013, No. 611/Pid.BK/Pan.Pid.6/2013/PN.Dps., sejak tanggal 1-8-2013 sampai dengan tanggal 29-8-2013, dan berdasarkan:

## 3. Bebas demi hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 2 alinea 1:

Berita Acara Pengeluaran Tahanan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, No. 020.EDP.PK.01.31.01.666.BA.2013, tanggal 30-9-2013, Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2013, selanjutnya Terdakwa berada diluar tahanan sampai sekarang;

### a.1. Bebas Demi Hukum

Halaman 11 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Halaman 11 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Batal Demi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014



Lampiran petikan Putusan Pengadilan Nomor 559/Pid.B/  
2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014:



Halaman 12 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUHP Pasal 197 huruf k dibawah ini

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;

Halaman 13 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Nomor

559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014 adalah:

b. Pengadilan Tinggi Bali – Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Banding Nomor 16/PID/2014/PT.DPS.,

----- Mengingat akan ketentuan pasal 193,241 KUHA<sup>2</sup> dan pasal 374 KUHP  
dan pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-  
undangan dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps. yang dimintakan banding ; -----

Sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (halaman 9 pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi), demikian yang disampaikan oleh Jaksa yang telah menginjak dan memaksakan kehendaknya, sehingga saya seperti “layang layang kehidupan” yang bisa ditarik tulus semauanya;

c. Mahkamah Agung

Melalui pengajuan hak asasi manusia atau kasasi tertanggal 19 Mei 2015 Nomor 283/K/PID/2015:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa: ARUM ANDARWATI tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah:

- Dikabulkan tidak dikabulkan hak azasi saya yang terampas tetap melekat, menuntut untuk dipenuhi;
- Tidak dikabulkan adalah bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan;
- Memperjelas bahwa Undang Undang Pidana Kualitas KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda sudah kedaluwarsa, ketingalan jaman, undang-undang penjajah, tidak mengakui hak azasi manusia, amandemen hak azasi manusia pembukaan alenia 3: “Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan;
- UUD 45 naskah asli dan baru mengakui hak hidup (yang

Halaman 14 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinominalkan = gaji) dan hak warga negara sama kedudukannya  
didalam hukum (ganti rugi) dan pemerintahan;

## d. Komisi Yudisial

Putusan yang saling bertentangan sehinga menghasilkan putusan yang  
sesat dan menyesatkan, salah penafsiran jelas menunjukkan tidak ada  
etika dan tidak profesional dalam bekerja, maka saya laporkan kepada  
Komisi Yudisial dengan sidang panel Nomor 0202/LK/KY/IV/2014  
dengan hasil sebagai berikut:

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan laporan register Nomor: 0202/LK/KY/IV/2014 **tidak dapat  
ditindaklanjuti** dengan pertimbangan karena tidak terdapat cukup bukti  
sehingga tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim  
yang dilakukan oleh Terlapor, yaitu Sdr. Cening Budiana, S.H., M.H., Sdr.  
Ery Soelistyarini, S.H., M.H. dan Sdr. Daniel Pratu, S.H.;
2. Menyatakan laporan register Nomor: 0202/LK/KY/IV/2014 **ditutup**.

Para penegak keadilan sudah jelas lalim, dholim dan angkara murka,  
karena dengan memperlakukan KEPPH kualitas kebenaran Negara  
NKRI, MA dan KY bertindak selaku panitya penilai kelakuan orang  
(Hakim) dan telah melakukan penilaian terhadap tingkah laku orang  
bukan hasil kerja, sehingga telah berbuat lalim kepada Hakim dengan  
cara mempertahankan dan melestarikan kualitas hukum Hindia  
Belanda membuat Hakim selalu berlaku dholim sehingga hasil  
peradilannya menjadi sesat dan menyesatkan, Hakim selalu salah,  
tidak ada benarnya, melanggar KEPPH, kualitas kebenaran negara  
diadu dengan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia  
Belanda;

Kebenaran diri sendiri	Perusahaan Hindia Belanda	Hakim NKRI memakai kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yaitu UU Hukum pidana, Perdata, KUHD, dipakai sebagai hukum negara merdeka merupakan suatu bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan
Kebenaran diri sendiri Bangsa Indonesia	Bangsa Indonesia 1945	Kebenaran diri sendiri Kebenaran Umum/hukum adat – bekerja di HPL PT AP HRHB – KKB/PKB

Halaman 15 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebenaran Negara
	Kebenaran agama
Kebenaran umum/ Hukum Adat bangsa Indonesia	- Hukum Adat Suku Bali, Suku Jawa, Minahasa, Batak
Kebenaran Negara Bangsa Indonesia	KEPPH kualitas kebenaran negara diadu dengan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda, sehingga yang mengawasi lalim yang diawasi dholim, menjadi peradilan yang sesat dan menyesatkan, bukan peradilan yang Agung
Kebenaran agama Bangsa Indonesia	

Tidak ada ruang dan waktu untuk kualitas hukum KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda wajib segera diganti dan dimusnahkan terbukti:

1. Membawa kerusakan,
2. Sudah tidak Layak pakai dibuat pada abad 18 untuk kualitas perusahaan – kedaluwarsa;
3. Ketingalan Jaman – jamannya tenaga kerja adalah keuntungan bukan budak, jaman hak azazi manusia, era globalisasi;
4. Tidak layak bangsa dan negara, 72 tahun merdeka sudah mencetak orang cerdas pandai berwawasan Internasional masih tetap memakai hukum yang tidak jelas letak kebenaran hakiknya sebagaimana bagan di atas;

## A. Summary Putusan Hakim, Banding, Kasasi dan Komisi Yudisial

Pengadilan Negeri Denpasar	Pengadilan Tinggi Bali	Makamah Agung	Komisi Yudisial
Putusan lisan Hakim PN Denpasar	PN Nomor 559/Pid.B/ 2013/PN.Dps Tgl 22-01- 2014	PT Bali Banding Nomor 16/PID/2014/PT.DPS Nomor 283 K/PID/2015	Laporan register Nomor 0202/L/KY/ V/2014
Bebas demi hukum karena tidak ada lagi dasar hukum untuk dilakukan penahanan tertanggal 30	..... 4. Menahan barang bukti ....	1. Menerima permintaan banding terdakwa 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa: Arum Andarwati .....

Halaman 16 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013		2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN. Dps yang dimintakan banding	
Berdasarkan KUHP Pasal 197 dalam surat Putusan Hakim tidak memenuhi huruf K yaitu: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya bebas dan batal demi hukum	1. Artinya “mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar” batal demi hukum meminta/mendapatkan hak azazi manusia saya yang terambil secara paksa melalui Mahkamah hak asasi manusia 2. Pasal 266 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255; 3. Arti tidak mengabulkan kasasi saya kembali kepada putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Bebas dan batal demi hukum.		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Amandemen Hak Azazi Manusia alenia 3, Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman &amp; penjajahan</li><li>- Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu</li><li>- Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.</li><li>- yang saya tegakkan adalah dinding kasih sayang, yaitu menjaga kehidupan agar penuh kasih sayang dengan berusaha mengembalikan Peradilan NKRI menjadikan Peradilan yang Agung yaitu memakai Kebenaran diri sendiri NKRI, Kebenaran Umum NKRI, Kebenaran Negara NKRI, Kebenaran agama yang di akui NKRI bukan peradilan yang Najis yaitu memakai kebenaran hakiki orang lain yang telah menginjak injak Harkat dan martabat bangsa Indonesia (Perusahaan hindia Belanda) secara yuridis NKRI mengakui kekuasaan Raja the Kingdom of <i>Netherland</i> maka harus disegerakan diganti</li></ul>			

## C. Saya didholimi

Saya tidak terima terhadap putusan 4 Majelis Hakim tersebut (Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial):

### a. Saya wajib bebas murni, karena:

- Hakimnya dholim sehingga hasil pengadilannya sesat dan menyesatkan, "berbuat sewenang-wenang", membebaskan warga negara karena tidak ada dasar hukum, memutuskan warga negara tersebut bersalah, batal demi hukum;
- Kasasi dikabulkan atau tidak dikabulkan saya tetap berhak atas bebas murni, saya tidak layak batal demi hukum karena semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat sahnya peradilan		Keterangan di acara sidang
Barang Bukti	Ada/tidak ada	berupa lembaran kertas yang dibuat oleh PT. AP-HRHB, tidak ada kecurangan serta yang dibuat oleh orang yang mengaku ahli (akuntan publik) ketika dibuktikan bukan seorang ahli maka bukti ini tidak sah untuk digunakan diperadilan, kertas ini tidak menunjukkan adanya bukti kejahatan/pengelapan
Saksi	Ada/tidak ada	11 saksi PT AP-HRHB menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak pernah mengalami sendiri suatu peristiwa saya membawa, memakai, menyimpan atau mempergunakan harta milik perusahaan untuk kepentingan pribadi saya
Saksi Ahli	Ada/tidak ada	1. Menyatakan dirinya akuntan ketika dibuktikan berdasarkan kebenaran Negara bukan akuntan public (daftar akuntan public PPAJP) 2. Kesaksiannya (keterangan) masih sah dan dipakai, menyatakan tidak ada kecurangan
Kesaksian Saya	Tidak dianggap KUHAP	Saya tidak pernah membawa, menyimpan, mengambil ataupun mempergunakan harta milik PT AP-HRHB untuk kepentingan pribadi saya
Hasilnya : 4 alat bukti sudah ada / terpenuhi maka "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah", Putusan Hakim no 559/Pid.B/2013/ PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014, Tidak ada perlindungan peraturan hukum kepada warga Negara, Hukum Jaman Penjajahan Belanda dipakai sebagai Hukum Negara jaman Kemerdekaan, menghancurkan Tatanan Peraturan dan kebudayaan dipakai untuk mengadili warga negara;		

- b. Saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima akibat proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum yang dengan sewena-mena dilakukan oleh HPL - PT AP HRHB, yaitu:
- Hak hidup dan di PHK, tidak dipenuhi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155, 95, 92, 156, 169 dan 185 budak adalah seseorang yang diambil/exploitasi tenaga/jasanya dan tidak mendapatkan Upah dari exploitasi tenaga/jasa tersebut;
  - Beban moril dan materiil yang harus ditanggung:
    - Permasalahan "bebas demi hukum/batal demi hukum"
    - Hak bebas saya yang hakiki diambil;
    - Saya belum menerima kelayakan keadilan;

Halaman 18 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya di HPL-PT AP-HRHB bekerja mencari upah/gaji bukan mencari kekayaan;
  5. Saya Warga Negara yang taat membayar pajak;
  6. Saya Perempuan yang memperdayakan diri saya;
  7. HPL-PT AP-HRHB sangat sewenang-wenang dan dalam mencari keuntungan sangat tidak "our common future" maka saya menuntut untuk mendapatkan hak hidup saya secara rinci dari pertama saya masuk bekerja sampai saat ini (putusan dari Pengadilan Perindustri) yaitu hak keadilan berdasarkan hukum serta ganti rugi atas proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum;
- iii. Saya dituduh, dituntut, dipenjarakan, ditahan dan divonis bersalah tanpa bisa dibuktikan kesalahan saya, belum mendapatkan keadilan hak hidup, hak bebas, hak mendapatkan perlindungan, hak kesejahteraan dan keselamatan saya dirampas secara paksa dengan:
1. Saya dipenjarakan proses hukum di Polsek Kuta 100% saya di penjara bukan ditahan dan tidak berlampu/berpenerangan di malam hari;
  2. Saya ditahan di lapas kerobokan tidur di lantai beralas koran berhimpit-himpitan dan sebagainya;
  3. Direndahkan, dilecehkan dan dicemarkan nama baik saya dengan bukti kedatangan klien dinas ke rumah yang menanyakan keberadaan saya, seolah olah saya adalah tahanan yang dikenai wajib lapor;
  4. Saat saya penjara dan ditahanan anak anak saya harus berada di rumah sendirian bersama pembantu karena bapaknya harus menunaikan ibadah ke tanah suci. Adik ipar saya meninggal karena sakit, tanpa saya jenguk dan hadir pemakamannya, ini beban moral yang tidak bisa dinilai berapapun ganti rugi yang diberikan;
- iv. Di awal permasalahan manajemen mencari saya di sekolahan anak-anak, sehingga para ustadzah (guru) bertanya ada apa, apa yang sedang terjadi pada anak-anak saya;
- v. Dibunuh karakteristik dan ekonominya, yaitu ketika bebas demi hukum dan proses hukum masih berlangsung tetapi kebutuhan hidup terus berlanjut, saya harus mencari penghidupan/nafkah

Halaman 19 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beban hukum yang belum selesai, dengan kondisi berlatar belakang tersebut membuat saya tidak bisa dan tidak diterima bekerja dimanapun;

- vi. Saya memulai membangun ekonomi saya dengan cara berdagang nasi jinggo Rp5.000,00 saya bangun jam 2 pagi agar sebelum subuh sudah bisa saya antar ke pedagang kue kaki lima, di waktu lainnya saya menerima desain grafis dan printing, dari hasil keuntungan itu saya mulai menyewa tempat dipagi hari untuk berjualan nasi kuning, bubur ayam dan pecel lalu dari hasilnya saya membeli gerobak/rombong;
  - vii. Saya mendorong gerobak/rombong makanan, saya berjualan di depan Pengadilan Negeri Denpasar (Korem Wirasakti) yaitu berjualan nasi tempong/ayam goreng/lalapan;
  - viii. Saya memohon dukungan "Periuk Ajaib" ini hampir kepada 200 orang dengan biaya dari hasil kerja saya sendiri;
- c. Saya Warga Negara Indonesia diadili dengan menggunakan:
- i. Kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut beberapa abad yang lalu, bukan menggunakan kualitas kebenaran hukum Negara Kesatuan NKRI;
  - ii. Sistem hukum yang tidak sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman, ketinggalan jaman;
  - iii. Sistem hukum yang sudah tidak sesuai dengan tatanan sosial budaya masyarakat, tidak layak pakai, kedaluwarsa;

Bagan A. Tatanan ekonomi dunia baru berdasarkan pola pikir SDM sebagai pangsa pasar ekonomi Tenaga kerja adalah keuntungan-keuntungan yang direalisasikan, tanpa tenaga kerja tidak ada keuntungan yang bekerja dan tidak ada hasil, tenaga kerja adalah penggerak kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik;

- Abad 0 – 19 Masehi penerapan prinsip ekonomi dengan cara menekan Upah tenaga kerja dengan murah/rendah/tanpa biaya (perbudakan), hasilnya kehancuran budaya, peradapan, penindasan, peperangan, kesukaran ekonomi karena tidak ada pangsa pasar (revolusi industri);
- Abad 20 akibat ketidakadilan dan kesenjangan

Halaman 20 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social bermunculan bangsa dan negara baru serta PBB/UN;

- Abad 21 tenaga kerja adalah keuntungan yang direalisasikan, terciptalah pangsa pasar ekonomi kualitas dan kuantitas bagi negara, tenaga kerja dan perusahaan menuju budaya hidup yang lebih baik;

iv. Sistem hukum yang berdasarkan perintah Raja Belanda (sebagai *owner property*/perusahaan Hindia Belanda) tanggal 15 Agustus 1839 Nomor 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu, hukum dipakai sebagai catatan kaki "*concordante beginisel*",

Bagan B. Bagan berdasarkan perbandingan *The Kingdom Of Netherland* (Kerajaan Belanda 1815), Perusahaan Hindia Belanda (Company, VOC 1600) dan NKRI (1945) akan membandingkan tujuan, dasar organisasi, sistem organisasi, hukum, aturan organisasi, sejarah bentuk negara *The Kingdom of Netherland* (Kerajaan Belanda) perusahaan Hindia Belanda (*company*) dan Negara NKRI;

Halaman 21 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Perkembangan Masyarakat Dunia

Awal 90 Maslin - abad 19  
**PERUSAHAAN MENCARI KEUNTUNGAN**  
 (TANPA KERJA) untuk mengerak ekonomi  
 dengan biaya murah keuntungan tinggi  
 - orang corong imperialisme Kolonialisme  
 - Perbudakan penindasan - biaya 0 untuk tenaga kerja  
 - tidak ada keuntungan,  
 - manusia terpaksa budak dengan paksaan  
 - bangsa asing ekonomi tidak ada

[illegible]

**ABAD 20  
Kemerdakaan  
bangsa &  
DEKLARASI HK AZAZI  
MANUSA**

Niat/dasar hukum Pancasila dan UUD 45  
nasak asli adalah Kas' sayang kepada  
semua ciptaan tuhan YME yaitu dengan  
menjaga, melindungi, segenap tumbuh  
dan Indonesia memajukan kesejahteraan  
Uruu, mencerdaskan kehidupan bangsa  
melaksanakan ketertarikan








Dasar: Huxon: Piagam PBB (1948)  
Menggunakan akal pikiran yang diarahkan  
untuk mengorganisasikan, tidak memancing  
perasaan takut, memberi kebebasan beragama,  
berpendapat, beretika, member perlindungan,  
kemauan dan bebas dari rasa takut, agar terdapat  
peraturan dan maka dipelelah perlindungan hukum  
certian tidak memuat yang gerer suka, ras dan  
yang mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup  
yang lebih baik dari yang ken erdekaan

**Abad 21 - PERKEMBANGAN  
MASYARAKAT DUNIA - UN/PBB  
TENAGA KERJA ADALAH  
KEUNTUNGAN YANG DIREALISASIKAN  
terhadap pangsya pasar ekonomi  
bagi Negara, Manusia /SDM, dan  
bagi para pengusaha  
Perdamaian Abadi Menuju tatanan  
masyarakat yang manusiawi dengan  
mengunakan ilmu pengetahuan dan  
Budi pekerti luhur  
Memanusiasikan Manusia**






C. Perbandingan tujuan, dasar, sistem pemerintahan, hukum, sejarah bentuk negara The Kingdom Of Netherland (Kerajaan Belanda), Perusahaan Hindia Belanda (Company) dan Negara NKRI

Tujuan Bentuk Luas Wilayah	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1600 M	NKRI — Bangsa Indonesia 1945
		 	
	<p>1815</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas wilayah sekitar 40 ribu km<sup>2</sup></li><li>2. terdiri dari 1 suku bangsa belanda</li><li>3. agama mayoritas katolik roma negara ini termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita hampir US \$30 ribu.</li></ol> <p>Tujuan dan tugas negara :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas essential</li><li>2. tugas Fakultatif acalah</li></ol>	<p>1600 Indonesia dijajah oleh Perusahaan/company bukan oleh The Kingdom Of Netherland, dimana periklanya sebelum menjadi raja di The Kingdom of Netherland sehingga tujuan "WAY OF LIFE" Perusahaanlah yang dipakai yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya</li><li>2. memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham</li><li>3. memaksimalkan nilai perusahaan yang terdapat pada harga sahamnya</li></ol> <p>Profil Mula perusahaan bertujuan kumpulkan persorangan / dirinya sendiri (hanya pemilik perusahaan) tidak untuk orang lain.</p> <p>Perusahaan Hindia Belanda berusaha menghapus jiwa pebagian bangsa Indonesia dengan menjanjikan sebagian bangsa Indonesia dengan paksa agar perdagangan dikuasai oleh</p>	 <p>945 Luas wilayah dari timur ke barat 5.100 km, dan utara ke selatan 1 818 km, dengan pulau sebanyak 17 408 pulau, 60 % lautan dengan luas 3 257 183 km, daratan 40% 1 927 570 km</p> <p>Pendapatan per kapitanya US \$2 ribu.</p> <p>Beranekaragam suku bangsa yang melebur menjadi 1 suku bangsa dan negara Indonesia</p>





	The Kingdom Of Netherland 1815 M		Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M  Perusahaan Hindia Belanda, nenek moyang kita meninggalkan pesan dengan kehalusan budi bahasanya  "Nenek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang pedagang"  "Jales veva jayamahe" "Jilaut kita jaya" Melalui perdagangan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak perlu mengandalkan pajak,	NKRI – Bangsa Indonesia 1945  Tujuan dan tugas dari negara meliputi 1. Tugas Essential adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat meliputi a) Tugas internal yaitu memelihara ketertiban, ketertarikan, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang, b) Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/ kedaulatan negara 2. Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum= profit Motive, Profit motive negara adalah mencapai kemakmuran bersama yang bisa diukuri seluruh rakyat Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 45
System Tujuan Negara dan Dasar Negara	Monarki Konstitusional Dasar negaranya Grootdwel voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Tujuan negara belanda berdirin : 1. Merdeka dan penjajahan Inggris, Perancis Spanyol, menyatikan dirinya merdeka membentuk kerajaan yang	Tujuan VOC yaitu : 1. Memonopoli perdagangan dan asia 2. Memutus ekonomi dan perdagangan Spanyol Portugal, prancis, Inggris 3. Mencari naya untuk perang melawan Spanyol 4. di dukungin Staten Generaal (Dewan Perwakilan) sehingga Oktroi (Piagam' Charta ) meliputi: a. Hak monopoli untuk berdagang dan betayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah Barat Selat Magellans serta	KONJUAL DAN IMPI RIAL ISMI  TUJUAN NEGARA INDONESIA berdasarkan Pancasila 1. ketuhanan Yang Maha Esa 2. kemanusiaan Yang Adil dan beradap 3. persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Negara dan Dasar negara	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1600 M	NKRI Bangsa Indonesia 1945
		<p>menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri;</p> <p>b. Hak kedaulatan (sovereignty) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk</p> <p>1. Memelihara angkatan perang, dengan luas property melebihi luasnya Negara The Kingdom of Netherland maka diperlukan Koartanan security/satpam yang perengkapannya sama dengan pasukan perang lalu dibentuk KNIL</p> <p>Koninkrijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) Grinwert tidak mengizinkan wajib militer/warga Negara The Kingdom of Netherland untuk ditempatkan di wilayah jajahan;</p> <p>2. Meraklumkan perang &amp; mengadakan perdamaian;</p> <p>3. Merelut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda;</p> <p>4. Memrintah daerah-daerah tersebut dengan membuat kualitas hukum kebenaran diri sendiri perusahaan(KKB/PKB) dengan tujuan hukumnya harus mendatangkan keuntungan bagi property/perusahaan; dibuatkan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie = Indonesia dengan asas concordato beginsel, dan hukum pidana The Kingdom of Netherland sebagai catatan kaki atau referensi</p> <p>5. Menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri dan memungut pajak 1867 Panamen</p>	<p>meliputi :</p> <p>1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia</p> <p>2. memajukan kesejahteraan umum</p> <p>3. mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial</p>

Halaman 25 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M	NKRI – Bangsa Indonesia 1945
Bentuk Negara	Kerajaan Tertiri dari 3 bagian yaitu kerajaan Belanda dan Aruba, Curaçao dan Sint Maarten masing-masing memiliki konstitusi sendiri.	Merupakan sebuah property/PERUSAHAAN berdasarkan Hak Oktrooi (Piagam/ Charta) meliputi: A. Hak monopoli untuk berdagang, B. Hak kedaulatan (sovereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk.	Kesatuan Republik Indonesia NKRI terdiri dari beberapa 34 propinsi Dengan berdaulat maka berlaku hukum Internasional yang disepakati di PBB, traktat dan perjanjian bilateral
Kepala Negara	Raja berstatus turun temurun, Menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschietbaar). Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.	Raja Belanda Dinasty Nassau-oranje sebagai Ownernya/ Pemilik tetap	Presiden Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu Didampingi oleh MPR, DPR DPA, dan lembaga tinggi negara lainnya
Kepala pemerintahan	Percana Menteri Menteri dan Dewan menteri diunjuk oleh Rajaratu. Merencanakan dan menerapkan kebijakan pemerintah	Gubernur Jendral Th 1848 Konstitusi baru di Belanda yaitu Dowan Negara (parlemen) Belanda mempunyai kuasa atas urusan-urusan kolonial	Presiden dibantu dengan para menteri dan kabinatnya






Dasar hukum	The Kingdom Of Netherland 1915 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1900 M	NKKI – Uanasa Indonesia 1945
	<p>Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1915</p> <p>Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota anggota yudikatif</p> <p>dewan perwakilan rakyat / parlemen yaitu terdiri atas dua majelis yaitu : 1. Tweede kamer (majelis rendah) membuat UU , 2. Eerste kamer (majelis tinggi) menyetujui atau menolak UU namun tidak dapat mengusulkan atau melakukan amandemen.</p> <p>Kodefikasi tanggal 1 Februari 1931. Dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wetboek van Koophandel (WvK),</li><li>- Burgerlijke Rechtsvordering (BRV),</li><li>- Wetboek van Strafrecht (WvS)</li></ul>	<p>Leon 'Statuta Belanda adalah eksklusif negara yang berlaku didalam teritorial suatu negara</p> <p>UU Kerajaan Belanda tidak bisa diperlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) Karena itu Hindia Belanda harus dibentuk UU tersendiri dengan ketentuan harus tetap melanjutkan Hindia Belanda sebagai property keluarga kerajaan Belanda artinya bobot nilai hukumnya harus lebih rendah dari pada bobot nilai hukum negara /Azas Concordantie beginsel= prinsip atau utangan prinsip sebagai calatan keutlilaki), maka dikehendaki supaya penundang-undangan baru di negeri Belanda yang berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 10 April 1938 (Stb. 138 No. 12) itu diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropa di propewerty Hindia Belanda (Indonesia). Firman Raja tanggal 15 Agustus 1938 No. 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu" artinya</p> <p>a. UU Yang saat ini dipakl jelas bukan terjemahan Letterleg dari UU pidana di The Kingdom Of Netherland tapi dibuatkan khusus undang undang pidana untuk hindin belanda</p> <p>c. Firman raja jelas yaitu " menciptakan aturan sekiranya perlu " artinya UU yang dibuat untuk Hindia Belanda jika kondisi menghasilkan</p>	<p>1. Peraturan presiden no 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari 2 pasal</p> <p>Pasal 1 : Segala Badan-Badan Negara dari Peraluran Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.</p> <p>Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.</p> <p>2. UU No 1 tahun 1946 tentang Peraluran Hukum Pidana, dasar hukum perubahan <i>Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van strafrecht (WvS)</i>, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>Memperhatikan sebuah sistem hukum yang kualitas tujuannya dan dasar hukumnya berdasarkan kebenaran hakiki di sendin yang niat dan tujuannya berdasarkan paca Angkara Murka keserikahan kekejaman Penindasan, mencari keuntungan</p> <p>1. Berdasarkan kebenaran hakiki hukum</p>



	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia 1945
Dasar hukum	<p>sistem hukum belanda adalah</p> <p>a. Hukum Administrasi dan hukum yang mengatur pengoperasian berbagai tingkat pemerintahan</p> <p><i>Algemene Wet Bestuursrecht</i> ....</p> <p>b. Hukum perdata (termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak dan hukum dagang) Hukum perdata adalah domain hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari orang dan badan hukum lainnya (seperti perusahaan)</p> <p>Kode utama hukum perdata Belanda adalah Burgerlijk Wetboek</p> <p>c. Hukum pidana Hukum pidana berkaitan dengan penuntutan dan hukuman tindak pidana. Kode utama adalah Wetboek van Strafrecht (nl)</p> <p>d. Hukum Konstitusi (termasuk</p>	<p>keuntungan untuk property maka UU dipertakutkan/dipakai jika kondisi merugikan maka UU tersebut jangan dipakai atau kembali ke Heik oktrooi</p> <p>d. Sebagai contoh adalah UU KKB/PKB Hard rock hotel dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, disitu akan jelas serupa lagi tak sama dilaksanakan hasilnya tidak sama</p> <p>1. Hindia Belanda adalah property/company/PLUSA/IAAN "yang sangat menguntungkan maka kobradan property tersebut harus dipertahankan</p> <p>2. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan maka semua tindakan harus menghasilkan keuntungan jadi Hukum harus bisa diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan memakmurkan pemilik perusahaan yaitu keluarga kerajaan belanda</p> <p>Finan Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu semuanya terdiri dari 9 pasal dan isinya diumumkan seluruhnya di Hindia Belanda dengan Stb. 184 / No. 23. Dalam Pasal 1-nya antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah:</p> <p>1. Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (Kotentuan umum perundang undangan di Indonesia),</p>	<p>Negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 belum dibuat selama 71 th</p> <p>2. menghalangi suksesnya pembangunan dan kemajuan bangsa</p> <p>3. Kualitas produk hukum yang digunakan adalah kwalitas hukum kehenaran ini sendiri perusahaan Hindia Belanda sehingga</p> <p>a. Tidak ada kepastian hukum/rechtssicherheit hukum dimainkan, dipolitirikan, berpihak status sosial yang tinggi, diskriminatif, inkonsisten, Korupsi</p> <p>b. tidak ada koman faatm/zweckmassigkeit Hukum ada tetapi hanya sebagai syarat prakteknya Masyarakat apatis, mencemooh</p> <p>4. Ancaman terhadap perdamaian dan Kelerntan hidup yang penuh kasih sayang yang dipicu oleh rasa</p> <p>a. Tidak adanya rasa keadilan (gerechtigheit), memunculkan kesukaran hidup, kegelisahan sosial, ketidak mampuan memenuhi bahan pokok</p> <p>b. Tersedratnya Pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi karena tidak adanya jaminan hukum di bidang</p>





Dasar hukum	<p>The Kingdom Of Netherland 1815 M</p> <p>undang-undang tentang struktur negara)Hukum konstitusi melitahkan dirinya dengan konstitusi dan struktur Belanda. Ini melitahkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, organisasi pemilu dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>e. Hukum Eropaberkaitan dengan pengantin hukum dan peraturan Uni Eropa dalam hukum Belanda.</p> <p>f. Hukum internasionalmelitahkan peraturan hukum internasional</p>	<p>Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M</p> <p>2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Uncang-undang Hukum Perdata);</p> <p>3. Wetboek van Koopl indol (K.U.H. Dagang);</p> <p>4. Reglement op de Redelijke Organisatie en het Beleid der justitie (RO - Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi);</p> <p>5. Enige Bepalingen betreffende Misdriven begaan ter gelegenheid van faillissement en bij Kennelijk Overmogen, misganers bij Suisseance van Belating (Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan paait dari dalam keadaan nyata tidak mampu membayar)</p> <p>Rogoring Regloment (R.R) dikeluarkan pada tanggal 2 september 1854 termuat dalam Stb. 1854/2. Indisushe Staatsiegeeling (I.S) merupakan peraturan ketatanegaran</p>	<p>NKRI – Bangsa Indonesia 1945</p> <p>profesionalisme kerja, SDM &amp; pengusaha, SDM menjadi pangsa pasar murah tidak berkwalitas dan tidak bisa meningkatkan taraf hidup</p> <p>SDM, Perusahaan &amp; Negara</p>  <p>Amandemen PBB</p> <p>Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kolaliman dan penjaahan;</p> <p>c. Internasional Labour organization (ILO) komisikan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun;</p>
-------------	---	--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Berdasarkan Kebenaran Hakiki Negara:

- a) Proklamasi: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya;
- b) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945,  
Pasal 1 : Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945;

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

*Voor Netherland Indie* = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlaku untuk di property perusahaan Hindia Belanda tidak berlaku bagi kebenaran hukum negara *The Kingdom of Netherland*;



- d) Dekrit Presiden 5 juli 1950 "Kembali ke dasar negara Pancasila dan UUD 45 ";

Secara Jelas dan tegas, proklamasi dan Peraturan Presiden, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan amanat setelah Pancasila dan UUD 45 disahkan, segala macam aturan hukum yang membuat bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya diganti dengan peraturan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Maka dengan istilah "tutup mata" 72 tahun Indonesia merdeka Hakim dan lembaga Peradilan Negara lainnya terbukti dengan sengaja melestarikan dan memakai kualitas hukum kebenaran hakiki diri sendiri KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;

Halaman 30 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**Bagan D. Kebenaran Hakiki Negara & Bangsa Indonesia**

Keberanian diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersiharan hati, sehingga mencapai keamanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya.	Kebenaran diri sendiri Kebenaran setiap orang di Indonesia	Kebenaran itu sendiri masing-masing suku di 34 provinsi
Keberanian Diri Sendiri bangsa Indonesia dengan sumpah pemuda 1 ber Tanah Air 1 Tanah Air Inonesia 2. Berbangsa 1 Bangsa Indonesia 3. Bertalasa 1 Bahasa Indonesia Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika	Kebenaran orang lain - kebenaran setiap suku di Indonesia	 
	Kebenaran Negara Pancasila dan UUD 45 naskah asli	kebenaran seluruh suku melebur menjadi 1 suku bangsa Indonesia sebagai dasar negara pancasila dan UUD 45 rasakan asli adalah dasar pemikiran kenegaraan dan kebangsaan dari semua suku tentang ketatanegaraan oleh karena bahasa UUD 45 bukan bahasa kenegaraan yang baku dan bahasa mandarin Kerakyatan yang membicarakan amanat kebaserberpikir berdasarkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti luhur untuk menuju kualitas kehidupan yang lebih baik Mengakui Tuhan Yang Maha Esa NKRI
Keberanian orang lain umum	belum di kodifikasikan	Sumpah Pemuda – Ruhnya Semua Suku sudah mengaku menjadi 1 suku Bangsa Indonesia
Keberanian hukum negara adalah penjeasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan	Keberanian Negara NKRI - Proklamasi - Peraturan Presiden Nomor 2	Lembaga Keadilan Negara tetap mempertahankan dan melestarikan keberanian berpikir diri sendiri Perusahaan hindia Belanda (KKDIPKD) dengan tujuan hukumnya adalah mencari keuntungan dibayar berdasarkan





akademik yang dianggap sah hingga mengfraksikan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku	Tahun 1945 - UU Nomor 1 Tahun 1946 - Dekrit presiden 5 juli 1959 setelah Pancasila dan UUD 45 sah sebagai dasar Negara wajib segera dibuat peraturan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45 (naskah Asli)	perintah Raja Belanda tanggal 15 Agustus 1839 Nomor 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu, artinya siapa yang berkuasa silahkan berbuat serantau tidak ada hukum diwilayah Hindia Belanda (Indonesia). Berdasarkan inlat The Kingdom of Neferland berati menyatakan Indonesia melanggar HAM dan akan mencelak Presiden RI.
	Kebijakan Negara yang diakui diseluruh Dunia	Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pamukiman aenia 3 Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjaahan.
	Kebenaran hukum perburuhan/tenaga kerja yang diakui negara didunia melalui persenkatan Burjintemasional/ILO	huruf (a) buruh bukanlah barang dagangan; (b) kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan bersenkat; adalah penting bagi kemajian yang berkesinambungan; (c) kemiskinan yang ada di mara pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pur;
	Sustainable Development Goals (SDGs) Pembangunan berkelanjutan - Kebenaran negara yang diakui 182 negara di dunia termasuk NKRI	Komisi Bruntanc - Our Common Future "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka" (Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)
Kebenaran hukum Agama	Kebenaran hukum Agama adalah penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengaku Tuhan Yang Maha Esa	





BAGAN . E. KEBENARAN HAKIKI Letak UUD 45 naskah Asli dan UUD Naskah baru

Kebenaran diri sendiri	diri sendiri	
adalah kebenaran yang mencakup bafikir/ pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai keamanan serta kernalangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya	Kebenaran umum Kebenaran Negara Pancasila & UUD 45 naskah Asli – dibuat oleh PBU PKI dan PPKI suatu badan Independent yang dibuat khusus untuk membuat UUD	1. dibuat berdasarkan kebenaran diri sendiri setiap suku dalam menyusun ketatanegaraan Indonesia bukan berdasarkan pemikiran orang pandai/Negara 2. Tidak mengunakan bahasa Kerengaraan yang baku dan kaku, Disusun sedemikian sehingga tidak ada kesan memerintah, memberikan KLELUASAAAN Der PIKIR dan CERTINDAK bagi seluruh rakyat apalagi para Ekskaktif dan legislative Negara berdasarkan ilmu pengetahuan dan Budi pekerti Luhur dalam menjalankan pemerintahan dan memuat bangsa Indonesia terbiasa ber PIKIR, berani bertindak, tidak berangan angan, Yakin akan keputusan yang diambil, 3. Bahasanya mudah dingat mudah meleket di hati, dimengerti seluruh lapisan masyarakat 4. Ketika The Human Rigt Declaration 1948 dikumandangkan tidak ada perubahan pada UUD 45, dirancang mengakui hak azazi manusia jadi tidak perlu ada perubahan mengakui Hak Azazi manusia tanpa menyatakan mengakui karena hak itu dianggap sudah ada sejak belum dilahirkan sudah meleket pada diri manusia jadi tidak perlu dipersoalkan Berbudhi pekerti luhur yang disumbunikan 5. Hasil akhirnya tetap pada Negara kesatuan Bulat dan utuh NKRI
Kebenaran orang lain	Kebenaran Agama	

Halaman 33 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt. Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Berdasarkan Kebenaran Diri Sendiri:

Pola pikir 100 % Perusahaan Hindia Belanda modifikasi ORBA sangat jelas menjiwai lembaga pengadilan Negara, yaitu

- a. Apapun fakta hukum kebenaran hakiki yang diajukan oleh Warga Negara akan tetap dianggap salah, karena "way of live" sangat jauh berbeda;
  - b. Peradilan membuat rakyat miskin tidak berpenghasilan, tidak berdaya dan pembodohan, merendahkan nilai, norma masyarakat dan ilmu pengetahuan dengan penggunaan bahasa yang terbelit belit tidak lugas dan terbuka, putusan hukum yang harus ditafsirkan diartikan terlebih dahulu membuka peluang terjadinya perdagangan hak azasi manusia, pencaloan keadilan, terjadi traktat tak tertulis antara Pengacara, Panitera, Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Lembaga Perasyarakatan sehingga rakyat/SDM bisa ditindas lalu diambil manfaatnya sebagai pangsa pasar ekonomi hukum;
  - c. Dengan tetap melestarikan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda modifikasi orba ini lembaga peradilan tidak peduli terhadap perlindungan SDM/warga negara sebagai pangsa pasar ekonomi, maupun tujuan essential dan fakultatif Negara;
5. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana KUHAP Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, saya berhak meminta rehabilitasi atas bebas dan batal demi hukum tersebut, yaitu:
1. Mengembalikan nama baik;
  2. Meminta ganti rugi materiil dan imateriil;
  3. Meminta maaf secara umum;
  4. Mengembalikan hak hak saya berikut Pesangon, sudah 19 tahun bekerja, diberhentikan, didakwah, dicela dan diambil kebebasannya;

## D. Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Berdasarkan kebenaran hakiki hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 57 Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

Halaman 34 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

3. Berdasarkan KUHPPerdata hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda Bab VII A Perjanjian Kerja Pasal 1601 s/d 1617;
4. Berdasarkan Proklamasi kemerdekaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945;

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut;

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 17/8/1945.

6. Berdasarkan pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111:
  1. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;Sebagaimana bagan dibawah ini menjelaskan:



Maka peraturan hukum yang berlaku di Pengadilan Hubungan Perindustri adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Saya Warga Negara NKRI maka saya memakai kebenaran hakiki negara yaitu kebenaran hukum yang dibuat oleh NKRI;

## Bagan E. Kodifikasi Perundang-Undangan KUHPPerdata

Undang-Undang Hukum Perdata – Kualitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda	Proklamasi Internasional	Pada Tanggal/Tahun UU Hukum Negara NKRI
BAB I Orang - Domisili		Pencatatan sipil/administrasi kependudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013
BAB IV Perkawinan		Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 35 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XII	Kebapakan dan asal keturunan anak		United Nations Children's Fund. 10 Hak Anak Indonesia Konvensi Hak Anak thn 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 – Perlindungan Anak UUD 45 Pasal 35 – Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 – Sosial, KDRT, Wanita, Ibu dan Anak
BAB XIII	Keluarga sedarah dan semenda		
BAB XIV	Kekuasaan Orang Tua		
BAB XIV A	Pencabutan Nafkah		
BAB XV	Belum Dewasa Dan Perwalian Pengapuan		
BAB XVIII	Ketidak Hadiran		
BUKU II	Barang dan Pembagiannya		
BAB III	Hak Milik		Undang-Undang Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 61, Hak cipta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82, Hak Tanggungan 1996
BAB IV	HaK dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang bertetangga		
BAB V	Kerja Rodi		
BAB VI	Pengabdian Pekarangan		
BAB VII	Hak Numpang karang		
BAB VIII	Hak Guna		HPL
BAB IX	Bunga Tanah dan persepuluh		BI – Kebijakan Moneter keuangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
BAB X	Hak Pakai hasil		UUAP Nomor 5 Tahun 1960 Agraria Pasal 41 – 43
BAB XI	Hak Pakai dan Hak mendiami		
BAB XII	Warisan		
BAB XIII	Surat Warisan		
BAB XIV	Pelaksana Surat Wasiat Dan Pengelola Harta Peninggalan		
Bab XV	Hak Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Merinci HartaPeninggalan		
Bab XVI	Hal Menerima Dan Menolak Warisan		
Bab XVII	Pemisahan Harta Peninggalan		
Bab XVIII	Harta Peninggalan Yang Tak Terurus		
Bab XIX	Piutang Dengan Hak Mendahulukan		
Bab XX	Gadai		PT Pegadaian BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Psl 1150	Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.		
Bab XXI	Hipotek (Jaminan)		
Buku Ketiga			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Hubungan Perindustri Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 – Perindustri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UU ke Notarisan
Bab I	Perikatan		
Bab II	Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan		
Bab III	Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang		
Bab IV	Hapusnya Perikatan		
Bab V	Jual Beli		
Bab VI	Tukar Menukar		
Bab VII	Sewa Menyewa		

Halaman 36 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab VIIa Perjanjian Kerja		Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003
Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata)		Akta Notaris, Ijin Usaha, SITU, HO, AMDAL,
Bab IX Badan Hukum		Kementrian Hukum Dan HAM Ijin Usaha
Bab X Penghibahan		
Bab XI Penitipan Barang		
Bab XII Pinjam Pakai		
Bab XIII Pinjam Pakai Habis		
Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi		UU Bank Indonesia - Suku Bunga dan Moneter
Bab XV Persetujuan Untung-Untungan		
Bab XVI Pemberian Kuasa		
Bab XVII Penanggung Utang		
Buku Keempat - Pembuktian Dan Kedaluwarsa		


## E. Berdasarkan Kebenaran Hakiki

1. Kebenaran diri sendiri;
2. Kebenaran orang lain (umum);
3. Kebenaran Negara;
4. Kebenaran Agama;

Saya memakai pemikiran 2 ahli, yaitu

1. Ibnu Khaldun sebagai ahli sosiologi, induk ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagaimana diterangkan didalam buku Al-Ibar Wa Diwan Al-Mobtadae Wa Al Khabar atau Muqoddimah;
2. Ibnu Sina (Avicenna) bapak ilmu kedokteran sebagai ahli dibidang budidaya dan melestarikan sumber daya manusia atau dikenal dengan Ilmu kedokteran dan kesehatan, sebagaimana diterangkan didalam bukunya The Canon of Medicine, dikenal juga sebagai Al-Qanun fi Thib;

Arti kata penggunaan manusia/orang berdasarkan penggunaan bahasa atas status dirinya

	Orang dalam konteks ketatanegaraan disebut warga negara
	Orang dalam konteks mendiami wilayah suatu negara disebut Penduduk
	Orang dalam Konteks pemberdayaan dirinya sebagai manusia disebut Sumber Daya Manusia
	Orang dalam konteks berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Tenaga kerja/pekerja/Sumber Tenaga Kerja
	Orang dalam konteks berusaha mencari keuntungan disebut pengusaha/wira usaha
	Orangnya tetap arti kata dan penggunaan bahasa saja yang membedakan

Halaman 37 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt. Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran ini tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan dan berfungsi:

- Melindungi segenap bangsa & tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencederaskan kehidupan bangsa;
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Sehingga tetap mengikuti dan memakai kebenaran hakiki negara NKRI yang berakar dari kepribadian bangsa Indonesia, rakyat/penduduk/SDM Indonesia adalah aset negara;

## E.I. SDM sebagai Sumber daya Ekonomi/Pangsa Pasar

Negara memanfaatkan SDMnya sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu mengambil manfaatnya baik sebagai tenaga kerja penggerak pembangunan juga sebagai sumber pendapatan pajak, dari setiap transaksi ekonomi negara mendapatkan pajak terbesarnya:

### E.I.A. GBHN – Garis Garis Besar Haluan Negara

Faktor pembangunan ekonomi adalah sebagai jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil produksi dan tempat produksi, bahasa umumnya adalah “banyak anak banyak rejeki”, banyak SDM dengan kualitas yang lebih unggul maka akan banyak rejeki yang berlebih, dimana surplus dan *demand* yang lebih unggul tercapai;

### E.I.B. Deklarasi Milenium dengan Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh World Economic Forum (WEF)/Forum Ekonomi Dunia;

- Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



Arah Pembangunan Jangka Panjang

Halaman 38 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5% (lima persen) dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5% (lima persen);

Pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, arah Pembangunan Jangka Panjang pencapaian sasaran Pendapatan Perkapita tahun 2025 mencapai sekitar US\$ 6000;

E.I.C. Sustainable Development Goals (SDGs - Pembangunan berkelanjutan, Komisi Brundtland (1987) - *our common future* "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka" (*Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*), dimana pembangunan berkesinambungan harus:

1. Kesejahteraan (well being) masyarakat tuan rumah;
2. Terlindunginya aset-aset budaya;
3. Partisipasi masyarakat;
4. Kepuasan wisatawan;
5. Jaminan kesehatan dan keselamatan;
6. Manfaat ekonomik;
7. Perlindungan terhadap aset alami;
8. Pengelolaan sumber daya alam yang langka;
9. Pembatasan dampak dan;
10. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

## E.II. APBN – Anggaran Belanja Pendapatan Negara

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa:

A. Pendapatan Negara (APBN) dapat dikelompokkan ke dalam:

Halaman 39 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Penerimaan Perpajakan

### A. Penerimaan Dalam Negeri

#### 1. Penerimaan Perpajakan

##### a. Pajak dalam Negeri

##### i. Pajak Penghasilan

##### 1. PPh Migas

##### 2. PPh Non Migas

##### ii. Pajak Pertambahan Nilai

##### iii. Pajak Bumi dan Bangunan

##### iv. BPHTP

##### v. Cukai

##### vi. pajak lainnya

##### b. Pajak perdagangan Internasional

##### i. bea masuk

##### ii. bea keluar

### B. Devisa - Tahun 2015 Pariwisata menyumbang devisa Nomor 4;

Tahun 2012 tenaga kerja/TKI menyumbang devisa Nomor 2;

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi sumber daya alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya;

## 3. Hibah;

### B. Pembelanjaan Negara terdiri dari:

#### 1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain;

#### 2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah, yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan, yaitu: dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua)

### C. Pendapatan Perkapita

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB dengan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara menjadi negara

Halaman 40 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju, berkembang atau terbelakang, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara;

Pendapatan perkapita ialah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, dicari dengan rumus:

Pendapatan nasional (APBN)

Jumlah Penduduk negara

=  $\frac{(\text{Pendapatan Pajak} + \text{bukan Pajak}) - (\text{Belanja Pemerintah Pusat} + \text{Daerah})}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa}}$

## E.III.A. Pajak


Diibaratkan negara memakan rakyatnya tetapi dari pendapatan pajaklah keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan sumberdaya keuangan membaik, tenaga kerja/SDM diibaratkan hewan ternak yang perlu diperah susunya agar gemuk, jika tidak diperah akan kering/kurus badannya tetapi ketika pemerah susu jangan bercampur dengan darah akan membuat hewan ternak sakit dan mati, pendapatan dari pajak dapat ditingkatkan hanya melalui:

- Terjaminnya keadilan mulai ditanamkan pola pikir kenegaraan NKRI, warga negara/SDM/Penduduk adalah pangsa pasar ekonomi sumber APBN Negara yang harus dilindungi dan dijaga dengan diperlakukan peraturan hukum berdasarkan kebenaran hakiki:
  - Diri sendiri NKRI;
  - Masyarakat umum NKRI;
  - Negara NKRI;
  - Agama yang diakui oleh NKRI;
- Pajak terhadap penghasilan yang dipakai untuk konsumsi ditiadakan atau sangat rendah, upah/gaji pegawai adalah penghasilan yang dipakai konsumsi jika dikenai pajak artinya negara membunuh pangsa pasar ekonominya sendiri mengurangi konsumsi pangsa pasar;
- Pajak berhubungan dengan banyaknya populasi (banyak anak banyak rejeki), sehingga *demand* dan surplus pada barang/jasa menghasilkan transaksi jual beli/ekonomi:
  - Populasi banyak, kebutuhan produksi meningkat, laba meningkat, pajak meningkat;


Halaman 41 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt. Sus-PHI/2017

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Populasi sedikit, kebutuhan produksi sedikit, laba sedikit, pajak menurun, harga barang turun/murah merugikan pengusaha dan negara, harga tinggi memberi keuntungan bagi pengusaha, ketika lebih banyak total permintaan karena peningkatan populasi, maka akan lebih banyak produksi, laba dan pajak;




- d. Pajak jika dikenakan pada barang pokok akan mengurangi konsumsi barang, sehingga tujuan rakyat sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, pajak kecil maka rakyat bisa menjalankan ekonominya secara bebas (liberal), hukum ditegakkan, permintaan dan penawaran terpenuhi serta terjadi peningkatan kualitas hidup;




- e. Pajak dikenakan pada barang/jasa yang mendatangkan kesenangan seperti rokok, anggur, pariwisata, Visa;
- f. Pengurangan tunjangan/subsidi masyarakat mengurangi pendapatan pajak, bertambahnya tunjangan/subsidi masyarakat meningkatkan pendapatan pajak, karena pemerintah berfungsi sebagai pasar terbesar di dunia, menyediakan substansi peradaban;





#### Kurva penjelasan pajak menurut Ibn Khaldun & Arthur Lepper



Notes: Pemikiran Ibnu Khaldun yang disampaikan oleh Arthur Lepper dipakai oleh Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (AS), sehingga Amerika mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat

#### Bagan G. Konsumsi Masyarakat Sumber Pajak Negara

Dari pemenuhan kebutuhan hidup warga negara/penduduk/rakyat negara sudah mendapatkan beraneka ragam pajak,






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan ringkasan menuju masyarakat adil dan makmur



Halaman 44 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan O. Pembangunan Indonesia berdasarkan kebenaran hakiki "perik ajaib = sdm" pemenuhan kebutuhan primier  
artinya Indonesia menjadi pasar dunia= sudah diketahui jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda bagan dibawah

	KEBUTUHAN PRIMIER	KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER	
<p>Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya ---</p>	<p>Pangan - 4 sehat 5 sempurna</p> 	<p>PANGAN pengertian makan kenyang berubah menjadi " apa yang kita makan untuk meningkatkan kesehatan, kecantikan dan keindahan Tubuh" Bumbu Masakan , makanan Penganti, minyak, pengolahan makanan</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kebutuhan akan makanan yang bisa menambah rasa seperti aneka macam bumbu masakan</li><li>- Memakai barang barang pengganti makanan pokok Beras – sereal/Gandum</li><li>- Peningkatan pengolahan bahan bakahan</li></ul>
	<p>Sandang</p>  <p>Pakaian tradisional dan Umum</p>	<p>SANDANG Pengertian Baju penutup tubuh berubah menjadi " segala sesuatu yang menjadi pelengkap dalam dunia fashion "</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baju, Sepatu,Perhiasan</li><li>- HP, Laptop, Make Up</li></ul>	<p>Pemenuhan terhadap kebutuhan barang Fashion/Gaya Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fashion – Aneka ragam Kreasi baju adat dan Baju modern</li><li>- Peralatan dan perlengkapan Komunikasi, TV, HP, Laptop, Komputer, LCD</li></ul> 

Halaman 45 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



	KEBUTUHAN PRIMIER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
	<p>Papan <i>Rumah Swadaya</i> adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat</p>  <p>Pembangunan rumah untuk masyarakat umum</p>		  <p>Papan pengertian untuk peneuduh panas dan hujan berubah menjadi " tempat dimana kita tingal memberikan rasa dan nuansa yang nyaman dan menyenangkan "</p> <p>Mobil bisa dikategorikan Papan, tempat kita tinggal</p> <p>- Peningkatan kebutuhan dan kualitas sarana dan prasarana Tempat tinggal dan perlengkapannya : - Sarana Rekreasi/Hiburan Pembangunan tehnologi sepeerti autocar, peralatan mesin 2 industri, sarana dan prasarana Perumahan</p>
<p>Kebeharan orang lain yaitu kebeharan hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)</p> <p>Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhan Primernya dan</p>	PANGAN	<p>Kebutuhan air bersih dan siap Minum, Gas, jalan, tempat ibadah dll.</p> 	<p>Terbentuk kebeharan umum masyarakat yang menginginkan suatu keharmonisan dalam lingkungan yang membentuk keindahan dan Kenyaman dalam ruang tinggal.</p> <p>- AMDAL – Lingkungan Hidup - Menciptakan kebutuhan akan sarana Hiburan Murah, Nyaman, dan keindahan yang mempunyai nilai ekonomi</p> 
	SANDANG		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia







putusan.mahkamahagung.go.id

	KEBUTUHAN PRIMIER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat tinggal Fasilitas jalan, Air bersih/ minum siap sedia di berikan gratis oleh Negara, Udara bersih penyediaan taman kota, Fasilitas jalan,Fasilitas kendaraan umum	PAPAN		<ul style="list-style-type: none"><li>- Papan/ daerahnya inilah yang sebenarnya Tujuan OTONOMI DAERAH, membangun sesuai dengan kebutuhan/adat istiadat wilayah sendiri yang tidak bertentangan dengan kebenaran Negara</li><li>- Pembangunan pemukiman masyarakat yang lengkap contoh Desa Pelipuran Kintamani, Desa Wisata, hasilnya selain tempat hunian Warga negara, wilayah ini bisa menjadi TEMPAT WISATA</li></ul>
Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.	PANGAN - 9 bahan pokok keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari1998. – bahan pokok terpenuhi tidak perlu bahan Penganti keanekaragaman hayati yang dipunyai dan mengembangkan kwalitas dan keanekargamaan pangan diperlukan aneka macam dan ragam Kuliner		bahan makanan Tambahan lainnya yang otomatis akan membuka lahan Pertanian dan lahan pekerjaan Baru  Bahan lainnya  KedelaiNilai Impor: US\$ 425,8 juta Negara Asal : Amerika Serikat, Malaysia, Etiopia, Argentina, Ukraina, lainnya Biji Gandum dan MeslinNilai impor : US\$ 1,1 miliar Negara Asal : Australia, Kanada, India, Amerika Serikat, Singapura dan lainnya Tepung TeriguNilai Impor : US\$ 34,11 juta Negara Asal : SriLangka, India, Ukraina, Turki, Jepang dan lainnya Ubi KayuNilai impor : US\$ 38,3 ribu ton Negara Asal : Thailand KentangNilai impor : US\$ 13,26 juta
	beras, Sagu, jagung	pertanian & perkebunan	BerasNilai impor: US\$ 111,7 juta Asal negara : Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Amerika Serikat dan lainnya J JagungNilai impor: US\$ 339,12 jutaNegara Asal: India, Brazil, Argentina, Paraguay, Amerika Serikat dan lainnya

Halaman 47 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017









<p>Setelah Negara memenuhi Kebutuhan Pokok, maka Kebutuhan Sekunder dan yang lainnya mengikuti, tanpa harus berkonsentrasi pada pembangunan PARIWISATA.</p> <p>PARIWISATA INDONESIA sudah tercipta dengan sendirinya,</p> <p>PASAR DUNIA Pedagangnya Ramah Tamah, Sopan Santun, menjunjung Tinggi Adat Istiadat, beraneka ragam barang dagangannya Para pendatang/pelancong. Pembisnis bisa menikmati keindahan alam adat istiadat, budaya Indonesia</p>	KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
	<p>gula pasir</p> 	<p>perkebunan negara – perum</p> 	<p>Gula PasirNilai impor: US\$ 18,15 jutaNegara Asal : Thailand, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan lainnya Gula TebuNilai impor : US\$ 635,14 jutaNegara Asal : Thailand, Brasil dan Australia</p>
	<p>Sayur-sayuran dan Buah-buahan</p>		<p>Pertanian di desa dan dikota dengan pengembangan tehnik dengan lahan maupun tanpa lahan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- penanaman pohon buah</li><li>- Pengelolaan umbi</li><li>- Penyuluhan penjelasan pertanian</li></ul> <p>Anggalakan program PKK, UKM, wirausaha</p>
	<p>DagingSapi, Ayam, dan Ikan</p>		<p>Daging SapiNilai impor : US\$ 65,19 juta Negara Asal : Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat Daging AyamNilai impor : US\$ 30,26 ribu Negara Asal : Malaysia dan Belgia</p>
	<p>Minyak goreng dan Margarin</p>		<p>MentegaNilai impor : US\$ 34,9 juta Negara Asal : Selandia Baru, Belgia, Australia, Perancis, Belanda dan lainnya</p> 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER	
	<p>Minyak SawitNilai impor : US\$ 1,74 juta Negara Asal : Malaysia, Papua Nugini dan Virgin Island KelapaNilai impor : US\$ 345,42 ribu Negara Asal : Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam</p>	<p>Minyak GorengNilai impor : US\$ 30,48 juta Negara Asal : India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura dan lainnya</p>	<p>Kakao Nilai impor : US\$ 29,9 juta Negara Asal : Ghana, Pantai Gading, Papua Nugini, Kamerun, Malaysia dan lainnya Cabai KeringNilai impor : US\$ 8,4 juta Negara Asal : India, China, Thailand, Spanyol, Korea Selatan dan lainnya CabaiNilai impor : US\$ 983,4 ribu Negara Asal : Thailand dan China TembakauNilai impor : US\$ 222,14 juta Negara Asal : China, Turki, Brasil, Filipina, Amerika Serikat dan lainnya</p>
Susu		<p>Susu Nilai impor : US\$ 293,9 juta Negara Asal : Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Filipina, dan lainnya</p>	
Telur		<p>Peternakan telur</p>	
Minyak Tanah atau gas ELPIJI	 		

Halaman 49 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-Phi/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUTUHAN PRIMIER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
Garam beriodium dan berNatrium		GaramNilai impor : US\$ 37,54 juta Negara Asal : Australia, India, Jerman, Selandia Baru, Singapura dan lainnya
Sandang Pakaian	<p>Industri Pakaian Adat - Perkebunan rakyat kapas, ulat sutra, pemintalan dan pertenun rakyat, industri pewarnaan alami , penanaman pohon/ tumbuhan yang biasa dipakai untuk pewarnaan alami</p> <p>Industri Tekstil Perkebunan kapas, ulat sutra, Industri kimia (pewarna pakaian), IPTEK – desain Industri</p> <p>Pengertian pakaian sebagai penutup tubuh berkembang menjadi apa saja yang dipakai yaitu : alat komunikasi HP, Laptop, , perhiasan, gelar kebangsawanan, gelar kehormatan, gelar pendidikan</p>	<p>Keanekaragaman Busana adat dan modern yang tercipta akan menciptakan masyarakat Fashionable sehingga membuka dunia fashion yang Unik dan menarik</p> <p>dengan warna , bahan, model yang beraneka ragam == Indonesia bisa menjadi Pusat MODE selain PARIS, Milan</p>  

Halaman 50 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara	<p>Pembangunan fasilitas umum</p> 	<p>PARIWISATA INDONESIA</p> <p>Dari kebenaran Umum Pembangunan daerah berdasarkan Identitas Suku, Negara bisa mendapatkan "Pariwisata" Lengkap setiap Individu dan masyarakat Suku siap menyambut Kedatangan Wisatawan dalam dan Luar Negeri semua berperan serta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dari Tiap individu setiap suku yaitu Keluarga bisa menyiapkan ekonominya menyongsong wisatawan</li><li>- Dari Masyarakat Suku mendukung sarana dan prasana</li><li>- Aparat Negara dan Pejabat tidak terlalu capek bekerja karena masyarakat sudah menjaga fasilitas yang ada karena mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan tidak perlu pembangunan khusus untuk pariwisata ini adiaah <b>BONUS</b> dari hasil pembangunan memenuhi kebutuhan pokok dengan melestarikan eksistensi setiap suku, pembangunan berdasarkan kebutuhan individu, suku, lalu negara</li></ul> 





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUTUHAN PRIMIER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus ; Rumah Komersial/Rumah Negara Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus ; Rumah Komersial/Rumah Negara	<p>Pembangunan perumahan umum dan Perumahan masyarakat adat</p>  <p>Pengertian papan juga Mobil, Kendaraan adalah kebutuhan masyarakat sehingga papan bisa diartikan kendaraan</p>	<p>PARIWISATA INDONESIA</p> <p>Dari kebenaran Umum Pembangunan daerah berdasarkan Identitas Suku, Negara bisa mendapatkan "Pariwisata" Lengkap setiap Individu dan masyarakat Suku siap menyambut Kedatangan Wisatawan dalam dan Luar Negeri semua berperan serta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dari Tiap individu setiap suku yaitu Keluarga bisa menyiapkan ekonominya menyongsong wisatawan</li><li>- Dari Masyarakat Suku terdukung sarana dan prasana</li><li>- Aparat Negara dan Pejabat tidak terlalu capek bekerja karena masyarakat sudah menjaga fasilitas yang ada karena mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan tidak perlu pembangunan khusus untuk pariwisata ini adlah BONUS dari hasil pembangunan memenuhi kebutuhan pokok dengan melestarikan eksistensi setiap suku, pembangunan bedasrkn kebutuhan individu, suku, lalu negara</li></ul> 
Kebenaran hukum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa		

Halaman 52 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Negara :

1. *Cash on Hand* – Jumlah Penduduk yang besar 250 juta jiwa adalah penghasil pajak yang besar, setiap detik adalah pajak pendapatan bagi APBN;
2. Pendapatan utama - perdagangan kelebihan produksi negara dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, letak yang strategis sebagai tempat persinggahan barang , sehingga Indonesia menjadi pasar dunia;
3. Pendapatan sampingan (bonus) – Pendapatan Pariwisata akibat dari pembangunan kebutuhan primer dan sekunder, Pembangunan otomatis melestarikan budaya bangsa melindungi cikal bakal bangsa Indonesia otomatis sudah mewujudkan pariwisata berwawasan "Bhineka Tunggal Ika", dengan keanekaragaman budaya, bahasa, rumah adat, fashion (baju), hiasan, kerajinan tangan, flora dan fauna, dll;
4. Dengan melakukan pembangunan berdasarkan kebenaran hakiki negara lebih hemat biaya, karena ini menggunakan system gugur gunung, melakukan pembangunan dengan mengajak semua orang bekerja, dengan cara memenuhi kebutuhan primier, sekunder dan tersier. Bandingkan pembangunan yang menekankan 1 sektor (pembangunan 1 sektor hanya dilakukan oleh perusahaan, bukan negara/pemerintah (bandingkan pembangunan pariwisata dengan pembangunan kebenaran hakiki, yang bekerja orang yang berada dan menguasai sektor tersebut saja);
5. Penuhi kebutuhan pokok seperti yang dicanangkan Negara kelebihanannya akan menjadi komidi export dan import
6. Untuk uji materi silakan buat bagan seperti saya, lalu masukkan pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara maju hasilnya menjadi negara maju, contoh Perancis, Inggris, SDA dan SDM terbatas, SDA dan SDM kita tak terbatas plus teritorial yang strategis, nilai pajak dikecilkan, disitu letak kelebihanannya, pajak meningkat, pajak berhubungan dengan populasi- Ibnu Khaldum

Halaman 53 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar adalah : Tempat orang Berdagang




Halaman 54 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pembangunan Indonesia berdasarkan kebenaran hakiki "Periuk Ajaib" adalah Harta Pusaka NKRI = artinya Indonesia menjadi Pasar Dunia = ini sudah dirancang jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda

Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya	Diri sendiri	Pembangunan yang berdasarkan pemenuhan akan kebutuhan Primair , yang diperlukan oleh setiap Individu yaitu :  1. Pangan - Kualitas makanan, keanekaragaman makanan dan pengolahannya,KULINER  2. Sandang – Pakaian kualitas pakaian, mode, Budaya,  3. Papan – Kualitas perumahan termasuk dalamnya Fasilitas tempat tinggal Air, Gas, Listrik
	Orang lain	
	Negara	
	Agama	




Halaman 55 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yang nantinya secara otomatis akan di ikuti pemenuhan kebutuhan Sekunder dan tersier
Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)	Sandang	Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhannya dan peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat tinggal  1. Fasilitas jalan, Air bersih - Air minum siap sedia di berikan gratis oleh Negara  2. Udara bersih penyediaan taman kota,  3. Fasilitas jalan, Fasilitas kendaraan umum  Yang nantinya juga akan diikuti pemenuhan fasilitas kebutuhan sekunder dan tersier
	Pangan	
	Papan	
Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.	Sandang 	Pembangunan yang mendukung pemenuhan kebutuhan Primer masyarakat akan menghasilkan pajak , Produksi akan barang dan jasa lebih banyak, sehingga menghasilkan kelebihan produksi terhadap barang dan jasa yang selisihnya akan menjadi komidi export dan import baik dari hasil pertanian, pertambangan kerajinan Dll. setiap detik adalah pendapatan dari "kuali ajaib" yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dari pada pembangunan yang berdasarkan khayalan atau angan angan berpikir . 250 juta pangsa pasar ekonomi riil memerlukan makanan, pakaian, dan perumahan peralatan dan perlengkapan pembangunan sudah siap yaitu SDM dan pemerintah siap mendukung Program periuik ajaib seluruh kementerian sudah direncanakan untuk SDM sebagai pangsa pasar Ekonomi, lalu dikembangkan "Nenek Moyangku seorang pelaut = Perdagangan" export Impor barang jasa maupun tenaga kerja seperti TKI, dokter, perawat dll.
	Pangan 	
	Papan 	
Kebenaran hukum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa		

Halaman 56 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E.IV.B. Pajak Pendapatan/PPH 21

Dikenakan akan terjadi penilaian pajak tinggi pendapatan pajak rendah, secara "on paper" terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dilihat dari:

1. Pendapatan dari pajak PPH 21 gaji mengalami kenaikan,
2. Pendapatan pajak dunia usaha/perusahaan mengalami kenaikan;

Fakta dilapangan Pendapatan dari PPn dan Pendapatan perkapita tetap/menurun, disebabkan:

- a. Semua pajak dari setiap transaksi ekonomi menurun, Upah sudah berkurang terlebih dahulu dari pengenaan pajak pendapatan (PPH 21), sehingga tidak ada pendapatan lebih, SDM/rakyat akan lebih mengutamakan pemenuhan pokok, inilah yang disebut ekonomi lesu, dunia usahanya tetap tapi pergerakan dunia usaha yaitu SDM lesu tidak bergairah, tidak ada pendapatan lebih untuk melakukan transaksi ekonomi;
  - b. Pendapatan pajak terbesar didapat dari setiap transaksi ekonomi, bukan dari Pajak Upah/Gaji (PPH21), yaitu dari transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, pengenaan pajak pendapatan sangat mengurangi daya beli/konsumsi masyarakat sehingga menurunkan produksi mengurangi laba menurunkan ekonomi;
- I.1. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar distribusi;
  - I.2. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar semua kegiatan ekonomi;
  - I.3. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar anak-anakpun membayar pajak;

Halaman 57 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I.1. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar distribusi

Pajak yang diterima negara dari setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh SDM sebagai pangsa pasar



SDM sebagai Pangsa Pasar Ekonomi, Pengerak dan Pelaku perekonomian. Setiap Pendapatan SDM akan dipakai untuk konsumsi dan akan kembali kepada negara jika dikenai PAJAK PPH 21 10 % (bruto akan mengurangi konsumsi) dari transaksi konsumsi inilah negara mendapatkan keuntungan

1. Gaji adalah pendapatan yang akan habis untuk konsumsi
2. Kekayaan adalah sisa Pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi
3. Pajak pada Pendapatan dan penghapusan subsidi akan mengurangi konsumsi masyarakat,
4. Pendapatan tinggi, harga barang/jasa Tinggi membawa keuntungan untuk Negara dan Perusahaan
5. Gaya hidup mewah sangat merugikan, berhubungan dengan pemborosan, kesombongan
6. Semua berhubungan Suplay, Deman dan Populasi Penduduk " Banyak Anak Banyak rejeki".


Indonesia menerapkannya sebagai strategi pertahanan dan ketahanan perang kemerdekaan mati 1 tumbuh 1000 ", saatnya menerapkan pada perang ekonomi, TKI pd th 2012 bisa menjadi penghasil devisa no 2 apalagi " semakin banyak SDM yang mempunyai kualitas lebih akan semakin berlebih pula hasilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.2. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar semua kegiatan ekonomi







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


## I.3. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar anak-anak membayar pajak

### PPH 21



Dari sepotong coklat yang disukai anak-anak, negara mendapatkan beraneka ragam pajak dengan tumbuhnya perekonomian, setiap gambar mewakili aktivitas ekonomi dan terdapat beraneka ragam pajak :

1. Pajak PBB, PPH 21, PPN, PPN-BM, materai, PBHTB, cukai, pajak perdagangan luar negeri
2. Pajak Propinsi, pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah
3. Pajak kota ; Pajak hotel, Restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir,



Setiap gambar negara mendapatkan beraneka ragam pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. Penyesuaian & Gaji Berkala

- A. UMR adalah penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok yang dihitung dari biaya hidup sekedar hidup, tidak lebih;
- B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, sehingga perusahaan meningkatkan kualitas hidup SDM dihitung dari kenaikan keuntungan perusahaan (PPAJP laporan para Akuntan Publik):
  1. Gaji Berkala Kewajiban bagi Pengusaha:
    - a. Mengembalikan keuntungan kepada SDM sebagai Pangsa Pasar ekonomi melalui kenaikan gaji berkala pegawainya;
    - b. Membentuk pasar lebih berkualitas bentuk timbal balik kepada Negara "our common future", sehingga membangkitkan semangat kerja SDM sehingga produktifitas meningkat, laba meningkat, permintaan meningkat;
  2. Gaji berkala adalah hasil pembangunan menuju masyarakat adil (=penerapan peradilan memakai kebenaran Negara NKRI) dan makmur (= Kenaikan Gaji Berkala & UMR);
  3. Hak negara, Negara bukan badan sosial, juga bukan perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, negara bekerja seperti pekerja sosial dimana setiap tindakan sosial yang dilaksanakan negara harus mendapatkan keuntungan yang tidak dinominalkan, negara meminta perusahaan melakukan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian (UMR) sebagaimana di tetapkan di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92, agar tercapai tujuan Negara menjadikan SDM-nya sebagai pangsa pasar ekonomi untuk kesejahteraan semuanya:
    - a. Meningkatkan pendapatan APBN dari pajak jika Upah/gaji tidak mengalami kenaikan secara berkala otomatis pendapatan pajak terus berkurang/menurun, karena permintaan konsumsi berkurang, suplai barang berkurang, harga barang naik, pendapatan tetap maka konsumsi hanya pada pemenuhan bahan pokok;
    - b. Mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup SDM/warga hidup negara, hidup perusahaan;
    - c. Penentu kenaikan pendapatan perkapita suatu negara akan menjadi negara maju, berkembang atau terbelakang (dipantau

Halaman 61 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PPAJB Akuntan Publik – Kementerian keuangan – mohon untuk dibuka kran Akuntan Publik untuk menyelamatkan hasil dan tujuan pembangunan);

- d. Negara tidak meminta keuntungan pengusaha dalam bagi hasil usaha, tetapi negara mengharuskan pengusaha memberikan Kenaikan Gaji Berkala (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 gaji berkala) untuk meningkatkan kualitas hidup SDM bagi SDM/rakyat gaji berkala maupun UMR yang diterima hakikinya mengikuti kenaikan harga barang, SDM bekerja mencari penghidupan bukan kekayaan dari peningkatan kualitas hidup negara mendapatkan keuntungan;
4. Kenaikan Gaji/Upah:
- a. Terlalu sedikit, dimana gaji/upah buruh yang lama hampir sama dengan Upah/gaji SDM baru, tidak ada kenaikan itu penyesuaian UMR, terjadi penurunan Upah/gaji pendapatan pajak menurun, pengeluaran untuk pembangunan meningkat;
- b. Kenaikan gaji dibandingkan dengan pajak lebih besar pajak, terjadi penurunan pendapatan, pajak, konsumsi dan laba perusahaan Kenaikan Gaji Berkala harus tinggi agar negara mendapat keuntungan dari hasil pembangunan;

Sebagai contoh pada gaji saya

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan besarnya pajak lebih besar kenaikan pajak
November 2004	Rp1,041,000 >	Rp1,030,000	Rp135,350	
September 2005	Rp1,501,000 >	Rp1,122,700	Rp73,080 <=	Rp92,700
Januari 2006	Rp1,968,000 >	Rp1,297,224	Rp350,254 >	Rp174,524
November 2011	Rp2,457,000 >	Rp1,999,800	Rp153,717	
th 2012	Rp2,700,000 >	Rp2,125,787	Rp253,630 >	Rp125,987
Februari - 2013	Rp2,746,590 >	Rp2,257,586	Rp253,630 >	Rp131,799

Halaman 62 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan H

## ILUSTRASI NERACA HASIL NEGARA MENJALANKAN TUGAS ESSENTIAL & FAKULTATIFNYA APBN

### PENDAPATAN Negara

- A. Hibah
- B. PNPB
- C. PAJAK :
  - 1. Devisa
  - 2. Penerimaan pajak dalam negeri
    - a. PPH, PPN, PBB, BPHTP, cukai dan pajak lainnya
    - b. pajak perdagangan luar negeri



Dari setiap aktivitas ekonomi yang diwakili oleh setiap gambar negara mendapatkan perolehan pajak

**RUGI :**  
GAJI RENDAH TIDAK ADA/ KENAIKAN YANG SANGAT SEDIKIT = PENDAPATAN PERKAPITA TURUN TUJUAN NEGARA MASYARAKAT ADIL & MAKMUR TIDAK TERCAPI  
Pengeluaran besar - Pemasukan kecil


### NEGARA BERKEMBANG/ TERBELAKANG

Negara Rugi, Negara tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Tugas Essential & fakultatifnya, Gaji RENDAH SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi tidak mendatangkan hasil, Konsumsi menurun, Produksi menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan pajak menurun, Keuntungan diambil Pengusaha.

### BELANJA NEGARA :

- A. Belanja Pemerintah Pusat
- B. Belanja Pemerintah daerah

misal :  
MENANGKULAH KAPAL DAN KOTAK PAMASATA



**UNTUNG : GAJI TINGGI =**  
PENDAPATAN PERKAPITA NAIK  
TUJUAN NEGARA MENUJU  
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR  
TERCAPI

### NEGARA MAJU

Negara mendapatkan Keuntungan dari pelaksanaan tugas essential dan fakultatifnya yaitu kenaikan gaji berkala, Gaji SDM harus Tinggi keuntungan negara adalah kenaikan pendapatan pajak yang akan diperoleh dari kenaikan konsumsi, kenaikan produksi, kenaikan laba perusahaan, kenaikan kualitas hidup

- V. Penerapan prinsip ekonomi “mendapat keuntungan sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya” dengan cara menekan biaya/saving cost pada upah tenaga kerja, suatu tindakan yang kurang tepat dan merugikan perusahaan;

Halaman 63 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## J. Tenaga Kerja Adalah Keuntungan

“Banyak Anak /SDM dengan kwalitas yang lebih unggul, maka akan banyak rejeki yang berlebih” *Surplus dan Demand*

tenaga kerja adalah “keuntungan” sebagai pangsa pasar ekonomi	Perusahaan hasil Budaya manusia, Tenaga kerja = biaya
Adanya peradapan hasil aktivitas tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi dengan yang lebih besar (pasokan) tenaga kerja, penduduk menikmati kondisi yang lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak kemewahan (Kwalitas hidup)	Tidak ada peradapan, tidak ada kebudayaan, tenaga kerja manusia kecil.menawarkan sedikit keuntungan, terjadi penurunan peradapan kelangsungan sebuah bangsa menghilang, Tenaga kerja hanya menyajikan pemenuhan kebutuhan hidup bukan kemewahan (Kwalitas hidup)
Setiap pengeluaran yang dikeluarkan rakyat/ SDM /Tenaga Kerja akan dipergunakan beranekaragam kebutuhan hidup sehingga negara memperoleh pendapatan pajak penjualan , pajak pembelian, cukai dll	Setiap pengeluaran perusahaan tidak beraneka ragam hanya sebatas keperluan produksi usaha, tidak beraneka ragam, kebutuhan berdasarkan permintaan masyarakat.
Setiap pendapatan akan kembali kepada negara dalam bentukKonsumsi tinggi, Produktifitas tinggi, laba tinggi, pendapatan pajak tinggi, Pajak tidak beranekaragam dan nilai pajak rendah, hasil pajak akan tinggi  Pendapatan pekerja didapat dari hasil bekerja diperusahaan      Pendapatan pekerja hasil akhirnya untuk kemakmuran keluarga yaitu banyak orang	Setiap Pendapat Perusahaan tidak dengan segera terbelanjakan ada yang di tahan dan dipakai membayar hutang diluar negeri, atau dikirim keluar negeri  Pengeluaran masyarakat adalah pendapatan bagi perusahaan sebagai pangsa pasar ekonomi      Pendapatan perusahaan hasil akhirnya hanya untuk 1 orang yaitu pemilik perusahaan
Negara mendapatkan pendapatan pajak dari seluruh pendapatan rakyat yang dibelanjakan harga jual = Pajak + Biaya+ keuntungan + Modal	Perusahaan hakiknya tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah pangsa pasar mendapat keuntungan dana talangan sebagai pengumpul pajak
Pendapatan penduduk (Gaji ) Naik, Konsumsi barang naik – Pendapatan Pajak Naik (Nilai dan keanegaragaman Pajak Tetap) – fasilitas umum terpenuhi/subsidi masyarakat meningkat - Tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi meningkat – pendapatan negara meningkat.	Pendapatan perusahaan turun, Biaya Produksi tetap ,kebutuhan perusahaan tetap, Gaji pegawai tetap dengan alasan saving cost, Modal ada tapi tidak ada pangsa pasar ekonomi pendapatan/ Gaji rendah hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, kwalitas dan harga barang rendah,kwalitas pangsa pasar rendah Pengusaha pergi,

Halaman 64 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi – Ibnu Khaldum



SDM/Warga Negara Indonesia di lindungi dan dilestarikan agar species Bangsa Indonesia tidak punah dengan memperhatikan kesehatan individu sehingga alat reproduksinya sehat begitu juga kesehatan lingkungan/ masyarakat, Melaksanakan pelestarian berdasarkan kasih sayang berlawanan jenis dan seagama sehingga menghasilkan anak yang sehat dan berkarakter bagus, melindungi ibu dan anak atas hak kewajiban sebuah keluarga sehingga terbentuk masyarakat adil sejahtera



Keluarg yang bahagia akan menciptakan Keinginan/Harapan dan kasih sayang



Keinginan membuat orang bekerja untuk memenuhi keinginan kebutuhan membahagiakan keluarganya



Pendapatan Tinggi, Komsumsi meningkat, Produktifitas, Laba, pajak meningkat Tujuan negara tercapai

1. Sumber daya Manusia tergerak sendiri dengan dimotivasi Harapan yaitu rasa kasih sayang dan melindungi pada keluarganya
2. SDM yang besar adalah pangsa Ekonomi bagi Negara
3. Negara Bukan Badan Sosial, tugas fakultatif negara adalah mencari keuntungan untuk rakyatnya untuk mensejahterakan umum
4. Negara Bukan Perusahaan karena bidang pekerjaan mensosialkan program kerja pemerintah yang mana hasil kerjanya tidak boleh dalam bentuk nominal

Ibnu Sina

Ibnu Sina dikenal dengan gelar bapak ilmu kedokteran, bagi saya Ibnu sina adalah seorang ahli di bidang ilmu pelestarian sumber daya manusia, bukan hanya Bpk ilmu kedokteran atau kesehatan, Ibnu Sina ahli melestarikan manusia secara individu, masyarakat dan negara secara menyeluruh baik secara fisik maupun mental tercantum dalam *The Canoon of Medicine* = Hukum ilmu kesehatan dan pengobatan”, tujuannya: “Manusia bersyukur atas nikmat Tuhannya dengan menjaga dan memelihara yang dikarunia Allah terhadap dirinya dan lingkungan, sehingga Allah berkenan menambah nikmatnya”, “Barang siapa bersyukur akan kutambah nikmatKu, dan barang siapa tidak bersyukur amatlah pedih siksaKu “;

Ibnu Sina sangat mendukung pemikiran Ibnu khaldun dalam melestarikan

Halaman 65 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM (dan NKRI sudah mengikutinya) dengan bukti:

1. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang reproduksi dengan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas SDM agar terciptanya SDM yang sehat jasmani, rohani dan berkarakter bangsa yang kuat, Ibnu Sina menjelaskan:
  1. Pendidikan pada anak-anak maupun remaja harus diberikan karena pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial;
  2. Setiap pelajar harus menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu (profesi/profesional) yang akan mendukung pekerjaannya di masa depan;

Bagan L.pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berkualitas dari segi fisik dan karakter









Perkembangan&pertumbuhan Manusia	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
<p>Masa baru lahir hingga umur dua tahun</p> <p>- Ibu dan bayi dikondisikan pada atmosfir yang menyenangkan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan dilakukan sejak dini,yakni sejak seseorang terlahir ke muka bumi.</li> <li>2. Pendidikan bagi bayi yang baru lahir,bisadiberikanmelalui berbagai tahapan kegiatan mengasuh bayi menidurkan, memandikan, menyusui, dan latihan-latihan ringan bagi bayi.</li> <li>3. bayi harus tidurkan di ruang yang suhunya sejuk; tidak terlalu dingin dan terlalu panas.</li> <li>4. Ruang tidur bayi harus remang-remang, jangan terlalu terang.</li> <li>5. sang ibu memandikan bayinya lebih dari satu kali dalam sehari,</li> <li>6. Ibu harus menyusui anaknya sendiri, dan menentukan takaran menyusui yang dibutuhkan bayi.</li> <li>7. Ketika bayi sudah memiliki gigi, diperkenalkan dengan makanan baru yang lebih kuat .</li> <li>8. Bayi memakan roti yang dicelupkan dengan airminum, susu, maupun madu. Lalu makanan tersebutdiberikan kepada bayi dalam jumlah kecil dan sedikit demi sedikit dia disapih. penghentianpemberian ASI tidak bisa dilakukan secara drastis.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara Indonesia membuat program keluarga berencana dengan mengatur masa kelahiran agar bayi mendapatkan kasih sayang penuh di Pos Yandu untuk kesehatan ibu dan anak</li> <li>• Budaya bangsa Indonesia sudah mengenalnya seperti perawatan sebelum melahirkan, melahirkan, turun tanah, pemberian makan bayi pada usia 7,8 bulan dengan pisang, bubur hati, beras merah</li> <li>• Dukun Bayi sebagai perawat Bayi, dan ibunya selama 40 hari pertama biasanya datang di pagi dan sore hari.</li> </ul>  <p>Perlindungan Ibu &amp; Anak</p>
Masa kanak-kanak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukan fisik, mental, dan moral, perkembanag rasa dan perilaku harus diperhatikan</li> <li>2. dijauhkan dari pengaruh kekerasan</li> <li>3. Anak-anak harusmendengarkan musik,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara mengalakan paud dan TK disetiap desa, dusun,</li> <li>• Dengan Mendirikan</li> </ul>

Halaman 66 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan&pert ubahan Manusia	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
 A  B	sehingga saat berada dalam ayunan mereka tertidur dengan suara musik. mempersiapkan anak mempelajari musik (Budaya), selanjutnya tertarik untuk mempelajari puisi akhirnya membuatnya menghargai nilai-nilai kebenaran.	Puskesmas disetiap Kecamatan negara memantau kesehatan masyarakatnya • berdasarkan adat istiadat sudah melaksanakan Anak diajari musik yaitu yanyan lagu anak daerah Pantun, puisi Menari, dll
Masa Pendidikan 6 – 14 th  A  B	1. Anak harus mempelajari prinsip kebudayaan Islam dari Alquran, puisi-puisi, kaligrafi, juga para pemimpin Islam. 2. pendidikan pada masa ini harus dilakukan dalam kelompok-kelompok, bukan perseorangan. Sehingga siswa tidak merasa bosan. 3. mereka bisa belajar mengenai arti persahabatan.	Negara membuat pendidikan SD – SMP, MTS/Madrasah sanawiyah 1. Anak diajarkan Kebudayaan Indonesia, Pantun, menggambar, sejarah pahlawan bangsa, 2. Pendidikan dilakukan pada kelompok umur dan dibuat anak senang belajar 3. Anak belajar berkomunikasi dengan orang selain keluarga, mengenal arti persahabatan
Masa diatas 14  A  B Pelajar ↓  A  B tahun Tenaga kerja	1. Pada masa remaja ini, dipersiapkan untuk mempelajari tipe pelajaran tertentu supaya memiliki keahlian khusus. 2. Remaja harus mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakat mereka. 3. Mereka juga tidak boleh dipaksa untuk mempelajari dan bekerja di bidang yang tidak mereka inginkan dan mereka pahami. Namun pelajaran dasar harus diberikan kepada mereka. Yaitu agama, Bahasa, Matematika, Budaya	Negara mendidkan SMA, SMK, STM, Universitas, 1. Di SMA remaja dibagi berdasarkan minat bakatnya IPA, biologi, IPS, 2. Guru berperan aktif membimbing&konseling 3. Kemauan sebagai Individu yang akan mandiri sudah mulai diperhatikan& didukung dengan mendengarkan kemauan remaja 4. pelajaran dasar agama, bahasa, matematika, kebudayaan harus ada



## Perusahaan, Kuasa Hukum dan Hakim

### A. Perusahaan

Perusahaan adalah hasil dari pembangunan/peradapan/ciptakarsa manusia/SDM untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mencari keuntungan, dimana sekumpulan orang pandai yang dibayar untuk mengatur dan menjaga harta pemilik perusahaan tersebut dituntut mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai Sumber Daya Manusia dan tetap menjunjung budi pekerti luhur;

### B. Perusahaan HPL PT AP-HRHB

1. Memakai orang pandai berpendidikan tetapi tidak berdasarkan budi pekerti luhur, melalui tindakannya merekrut orang yang bisa dibungkam kemampuannya, sehingga:
  - a. Muncul sikap yang tidak ekonomis, lebih mengutamakan perasaan suka tidak suka (*like or dislike*), bukan logika ekonomi dan keprofesionalan/kecakapan kerja;
  - b. Tidak berperan serta meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yaitu pekerja/SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB, melalui tindakan tidak ada kenaikan gaji berkala yang ada hanya penyesuaian gaji;
2. Menerapkan "*saving cost*" dengan menekan/tidak menaikkan upah:
  - a. Sebuah alasan yang menunjukkan kurang berbudi pekerti luhur, sehingga tidak mau berpikir "*our common future*";
  - b. Memusnahkan pangsa pasar ekonomi negara, perusahaan & SDM Upah kecil – konsumsi rendah (pendapatan pajak rendah)– laba perusahaan menurun;  
Upah tinggi – konsumsi tinggi (pendapatan pajak tinggi) – laba perusahaan meningkat;
  - c. Tujuan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, gaji hanya cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok;
3. HPL PT AP-HRHB tidak mempelajari dengan seksama arti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, melakukan tindakan:
  - a. Melanggar, tidak membayarkan kesejahteraan saya dari bulan Februari 2013 sampai sekarang hanya memberikan Uang sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji (menurut KKB/PKB HPL PT AP HRHB Pasal 45 adalah gaji) sebenarnya adalah uang bantuan bukan gaji, hak saya penuh sampai ada putusan PHK dari Pengadilan PHI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan kenaikan gaji berkala hanya penyesuaian malah menahan kesejahteraan saya, dimana kenaikan gaji < pajak PPH 21 dengan bukti Slip gaji dari tahun buktinya:
  1. Slip Gaji bulan November 2004;
  2. Slip Gaji September 2005;
  3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
  4. Slip Gaji November 2011;
  5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
  6. Gaji berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 32
  7. Copy SLIP Gaji bulan Februari 2013;
  8. Copy SLIP Gaji Maret 2013
- c. Tidak melindungi dan tidak menjaga keselamatan saya serta tidak memberikan kesehatan baik mental maupun phisik;
4. HPL PT AP-HRHB menerima putusan bebas dan batal demi hukum dengan tidak melakukan upaya hukum banding, berarti:
  - a. HPL PT AP HRHB hanya mencari orang yang dipersalahkan atas kesalahan managerial dengan menjadikan diri saya sebagai proyek percontohan untuk mengintimidasi SDM/tenaga kerja bukan untuk mencari keadilan;
  - b. Memakai lembaga peradilan negara sebagai "perpanjangan tangan" untuk menunjukkan kekuasaannya, perusahaan bisa sama (lebih) dengan kekuasaan negara akibat dilestarikan dan dipraktekannya 350 tahun + 72 tahun pola pikir yang salah, menguntungkan perusahaan = menguntungkan negara, Penjajah;
  - c. HPL PT AP-HRHB bersedia mengganti rugi atas proses hukum yang berlaku yaitu pemulihan hak keadilan berdasarkan kebenaran hakiki hukum negara:
    1. Bebas murni dan hak hidup yaitu gaji dan hak yang biasa saya terima Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja.
    2. Hak yang terlanggar jumlah yang dituduhkan x hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)
5. Perusahaan hakikinya 0% pajak,

Halaman 69 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan hakikinya tidak pernah membayar pajak kepada negara, hanya perpanjangan tangan pemerintah dalam mengumpulkan pajak;
  - b. Semua pajak dan cukai yang membayar adalah sumber daya manusia/tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi;  
$$\text{Harga jual} = \text{Harga Beli} + \text{Pajak Pembelian/Penjualan} + \text{Biaya (SDM, Semua pajak + biaya produksi) + keuntungan};$$
  - d. Perusahaan mendapat pinjaman dana talangan dari SDM/masyarakat melalui pengumpulan pajak (PPn, uang service);
6. HPL PT AP-HRHB adalah hasil pembangunan dimana hasil budaya pembangunan tersebut:
- a. Menggunakan SDA dan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi hasil budidaya negara yang melestarikan, menjaga, melindungi, merawat SDA dan SDMnya;

## Bagan M

CIKAL BAKAL SUMBER DAYA MANUSI INDONESIA  
melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan melestarikan bangsa Indonesia



- b. Budaya HPL PT.AP-HRHB:
  1. Tidak meningkatkan pendapatan perkapita negara;
  2. Mengexploitasi sumber daya alam (pariwisata) keanekaragaman budaya maupun sumber daya manusia (SDM);
  3. Tidak membawa peningkatan kualitas hidup yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah yaitu SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB;
  4. Tidak berperan serta dalam:
    - i. Program United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB yang berusaha meningkatkan daya beli melalui peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian (*gaji berkala*);
    - ii. Program Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) yang menilai sejauh mana negara mengelola

Halaman 70 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anugerah SDMnya berdasarkan potensi kekuatan ekonomi jangka panjang pada tenaga kerja;

iii. Millennium Development Goals/MDGs Deklarasi Milenium dengan target meningkatkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;

iv. Pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dilaksanakan dalam dunia pariwisata oleh *World Tourism and Travel Council (WTTC)* bersama-sama dengan *World Tourism Organization dan Earth Council* dengan agenda 21: "Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan";

v. Landasan Operasional Pembangunan GBHN

Dengan bukti Gaji = Kesejahteraan saya (uang service, yang membayar adalah customer/pangsa pasar > gaji) jika dihitung kenaikan gaji saya dari tahun 2004 s/d 2013 sebagai berikut:

Februari - 2013	Rp2,257,586
November 2004	<u>Rp1,030,000</u>
Selisih gaji Selama 10 tahun bekerja (2013 - 2004)	Rp1,227,586 : 10.00 Rp122,758.60

Rata rata penyesuaian gaji adalah Rp1.227.586,00/10 tahun = Rp122.759/tahunnya, dibandingkan dengan UMR Kota Badung Bali tahun 2017 dengan 1998 kenaikannya hampir sama inilah yang saya maksud dengan penyesuaian bukan gaji berkala:

UMR 2017	Rp2,299,310.00
UMR 1998	Rp325,000.00
	Rp1,974,310.00 : 19 Rp103,911.05

Grafik gaji, service dan pajak

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan besarnya pajak lebih besar kenaikan pajak
November 2004	Rp1,041,000 >	Rp1,030,000	Rp135,350	
September 2005	Rp1,501,000>	Rp1,122,700	Rp73,080<	Rp92,700
Januari 2006	Rp1,968,000>	Rp1,297,224	Rp350,254 >	Rp174,524
November 2011	Rp2,457,000>	Rp1,999,800	Rp153,717	
th 2012	Rp2,700,000 >	Rp2,125,787	Rp253,630 >	Rp125,987
Februari - 2013	Rp2,746,590 >	Rp2,257,586	Rp253,630 >	Rp131,799

Halaman 71 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafik Gaji, Service dan Pajak

Tahun 2004,2005,2006,dan tahun 2011,2012,2013



Pendapatan perusahaan mengalami kenaikan, dihitung dari service yang saya terima dengan rumus :

$100/93 \% \times \text{total service} \times \text{jumlah karyawan diasumsi karyawan HPL PT AP-HRHB 400 orang}$  service 10%, pajak 11 %

ketentuan Permenaker RI Nomor 02/MEN/1999 diatur untuk hotel bintang 3 ke atas :

- 5 % untuk resiko kehilangan atau kerusakan;
- 2 % untuk pendayagunaan peningkatan kualitas SDM;
- 93 % dibagi untuk pekerja/buruh yang berhak;


Diasumsikan HPL PT.AP-HRHB membayar gaji berkala 2%/tahun (zakat fitrah 2,5 %) dari selisih kenaikan *income* perusahaan pertahun pendapatan perusahaan, service dan pajak pendapatan, proyeksi gaji berkala 5% setiap tahunnya, perusahaan sanggup

	Income Perusahaan	service 10 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar yang membayar )	Pajak 11 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar Yang membayar )	Budget kenaikan gaji : Income perusahaan x 5 % /400 Kyw
November 2004	Rp4,477,419,355	Rp447,741,935	Rp492,516,129	Rp559,677
September 2005	Rp6,455,913,978	Rp645,591,398	Rp710,150,536	Rp806,989
Januari 2006	Rp8,464,516,129	Rp846,451,613	Rp931,096,774	Rp1,058,065
November 2011	Rp10,567,741,935	Rp1,056,774,194	Rp1,162,451,613	Rp1,320,968
th 2012	Rp11,612,903,226	Rp1,161,290,323	Rp1,277,419,355	Rp1,451,613
Februari - 2013	Rp11,813,290,323	Rp1,181,329,032	Rp1,299,461,936	Rp1,476,661

Grafik Pendapatan, Service 10 % & Pajak Pendapatan 10 %

Dengan asumsi jumlah karyawan 400 orang Tahun 2004, 2005, 2006, dan tahun 2011, 2012, 2013

Halaman 72 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Artinya Dari kedua grafik tersebut jika dibandingkan sebagai berikut :

Pendapatan perusahaan	Pendapatan Karyawan
Setiap tahun perusahaan mengalami kenaikannya pendapatan sebesar 2 Milyar/bulannya : 2 milyar x 12 bulan = 24 Milyar selisih keuntungan dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apalagi dihitung dari angka riil (laporan keuangan)	Setiap tahun kenaikan gaji sebesar Rp100.000,-/thnya Rp100.000 x 12 = Rp1.200.000 Rp1.200.000 x 400 Karyawan = Rp480.000.000 : 24 milyar = 0,02 % kenaikan gaji dihitung dari total selisih kenaikan pendapatan setiap tahunnya belum dihitung dari total pendapatan
<ol style="list-style-type: none"><li>Hakikinya perusahaan mampu membayar SDM lebih, perusahaan mendapat keuntungan dari berdirinya dan kestabilan negara, sehingga menaikkan pendapatan perusahaan, tetapi budaya PT AP-HRHB tidak "our common future" yaitu tidak mendatangkan kesejahteraan (<i>well being</i>) masyarakat tuan rumah, SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB;</li><li>Gaji &lt; service, kenaikan gaji &lt; pajak, tidak ada gaji berkala yang ada penyesuaian sajam. Negara tidak mendapatkan hasil menjalankan tugas fakultatif dan esensialnya melalui pembangunan, perusahaan mendapatkan manfaat dari negara yaitu fasilitas pembangunan, iklan pariwisata, (<i>wonderful</i> Indonesia), kekayaan alam dan budaya, bebas visa, pembangunan pariwisata, dll., ini yang disebut memakai APBN untuk membiaya/memfasilitasi perusahaan dengan atas nama rakyat;</li><li>Mohon disegerakan melindungi dengan ketat hasil pembangunan, yaitu gaji berkala agar Keuangan Negara membaik melalui peningkatan pajak, kualitas hidup;</li></ol>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakikinya terjadi penurunan pendapatan APBN sektor pajak bagi negara, pendapatan pajak menurun karena pendapatan SDM/gaji/upah tetap/menurun dibandingkan dengan harga barang/jasa naik. Pendapatan untuk konsumsi tidak cukup, gaji/upah habis untuk pemenuhan pokok:

1. SDM sebagai keuntungan yang direalisasikan didepan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil bekerja;
2. Negara mengeluarkan biaya melalui APBN, yaitu dengan melakukan pembangunan di segala sektor inilah yang disebut bekerja seperti badan sosial, dari hasil pembangunan tersebut negara mengharapkan terjadi kenaikan pendapatan (keuntungan dari kenaikan gaji berkala dan penyesuaian untuk UMR), untuk rakyatnya sebagai pangsa pasar ekonomi sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan yaitu peningkatan pajak SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
3. Para Pengusaha lainpun tidak akan mendapatkan keuntungan dari penurunan kualitas hidup pangsa pasar ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan tidak menerapkan "Our Common future", meskipun perusahaan tersebut mempunyai bahasa promosi "save the planet", tetapi merekalah perusahaan pertama yang tidak melakukan "save the planet";
4. Kembali pada ilustrasi neraca hasil negara menjalankan tugas essential dan fakultatifnya APBN, artinya negara NKRI tidak mendapatkan hasil "lebih" peningkatan taraf hidup untuk SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dari berdirinya HPL PT AP HRHB, SDM Indonesia diperkerjakan hanya untuk "sesuap nasi" agar tidak kelaparan menyambung hidup tidak ada lebih, dimana gaji < uang service, (uang service ini pangsa pasar ekonomi yang membayarnya) dan Pajak PPH 21 > kenaikan gaji;

Halaman 74 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUSTRASI NERACA HASIL NEGARA MENJALANKAN  
TUGAS ESSENTIAL & FAKULTATIFNYA  
APBN

## PENDAPATAN Negara

- A. Hibah
- B. PNPB
- C. PAJAK :
  - 1. Devisa
  - 2. Penerimaan pajak dalam negeri
    - a. PPH, PPN, PBB, BPHTP, cukai dan pajak lainnya
    - b. pajak perdagangan luar negeri



Dari setiap aktivitas ekonomi yang diwakili oleh setiap gambar negara mendapatkan perolehan pajak


RUGI :  
GAJI RENDAH TIDAK ADA / KENAikan YANG SANGAT SEDIKIT = PENDAPATAN PERKAPITA TURUN TUJUAN NEGARA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR TIDAK TERCAPAI  
Pengeluaran besar - Pemasukan kecil

## NEGARA BERKEMBANG/ TERBELAKANG

Negara Rugi, Negara tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Tugas Essential & fakultatifnya, Gaji RENDAH SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi tidak mendatangkan hasil, Konsumsi menurun, Produksi menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan pajak menurun, Keuntungan diambil Pengusaha.

## BELANJA NEGARA :

- A. Belanja Pemerintah Pusat
- B. Belanja Pemerintah daerah



UNTUNG : GAJI TINGGI = PENDAPATAN PERKAPITA NAIK TUJUAN NEGARA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR TERCAPAI



## NEGARA MAJU

Negara mendapatkan Keuntungan dari pelaksanaan tugas essential dan fakultatifnya yaitu kenaikan gaji berkala, Gaji SDM harus Tinggi keuntungan negara adalah kenaikan pendapatan pajak yang akan diperoleh dari kenaikan konsumsi, kenaikan produksi, kenaikan laba perusahaan, kenaikan kualitas hidup

Masyarakat adil dan makmur adalah mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum berdasarkan kebenaran hakiki Negara

Halaman 75 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan N. struktur pembangunan pariwisata indonesia yang berkelanjutan  
sehingga berdirilah HPL PT Amanda Pramudita- Hard Rock Hotel Bali



## C. Kuasa Hukum,

Tugas Kuasa hukum perusahaan HPL- PT AP HRHB di Peradilan Hubungan Perindustrial adalah:

1. Sebagai sarana memperlancar proses hukum hubungan perindustrial agar perusahaan segera memenuhi tuntutan karyawan, yaitu hak hidup yang dinominalkan dan hak yang terlanggar karena sudah jelas perusahaan telah melakukan;

Halaman 76 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana kejahatan yaitu tidak memenuhi hak hidup;
- b. Tindak pidana pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hak hidup, hak bebas, hak mendapatkan perlindungan, hak keselamatan, hak mendapatkan kesehatan;
2. Yang didholimi adalah saya yang wajib dibela adalah saya, dan yang menuntut untuk mendapatkan hak berdasarkan hukum adalah saya, mohon untuk segera dipenuhi:
  - a. Yurisprudensi putusan MA Nomor 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18/12/1986 adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum“;
  - b. Undang Undang Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) tidak terpenuhi artinya bebas dan batal demi hukum;
  - c. Amandemen Hak Azazi Manusia Pasal 9: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”, artinya perusahaan wajib memberikan ganti rugi akibat proses pidana yang bebas & batal demi hukum;
3. Sebagai Kuasa Hukum HPL PT AP-HRHB tidak pada tempatnya melakukan:
  - a. Pembelaan dengan berusaha menanyakan latar belakang tidak terpenuhinya hak dan PHK dengan membahas bebas dan batal demi hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak semua orang bisa bebas & batal demi hukum (ini rahmad Allah swt., bukan kebetulan atau keberuntungan);
  - b. Yang dibahas adalah memenuhi tuntutan saya, yaitu:
    1. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar dikenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
    2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) saja, *dwangsom* sebesar 1% perhari sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Perindustri;

Halaman 77 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan saya yang lainnya yaitu diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 dan Pasal 186 masing masing dikenakan denda Rp400.000.000,00 dan hukuman kurungan 2,6 tahun, permintaan maaf dan sanksi administratif; agar perselisihan hubungan perindustri antara buruh dan perusahaan cepat terselesaikan, biaya ringan;

Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970 Upah Minimum Pokok: Upah Pasal 2 ayat 1: "Upah minimum harus memiliki kekuatan hukum dan tidak tunduk pada pengurangan, dan orang atau orang-orang bersangkutan yang gagal menerapkannya dapat dikenai hukuman atau sanksi lain yang sesuai";

HPL PT AP HRHB tidak melakukan gaji berkala yang dilakukan hanya penyesuaian (16 tahun), artinya gaji saya tetap berkisar pada Upah Minimum;

## C. Hakim

### I. Yakin

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak akan bertindak gegabah dan sembrono memberikan semua salinan serta melegalisir semua putusan Pengadilan kepada orang yang tidak berkepentingan terhadap putusan tersebut, apalagi saya dan jaksa belum menerimanya;
  2. Bahwa saya orang yang didholimi akibat proses hukum pidana yang bebas & batal demi hukum belum mendapatkan:
    - a. Hak hidup yaitu Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja;
    - b. Hak yang terlanggar, saya ditempatkan dan mengalami kepahitan hidup yang sangat tidak layak untuk saya alami, tidak menjamin keselamatan saya, kesehatan, mengambil kebebasan saya, HPL PT AP HRHB wajib mengganti rugi sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) disegerakan;
- II. Ragu, Hakim yang ragu dalam mengambil putusan hasil putusannya akan dholim dan sesat, menyesatkan peradilan. Sudah jelas hasil putusan 4 Majelis Hakim PN, PT, MA, dan diiringi majelis Hakim Komisi

Halaman 78 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial (ditambah dengan pernyataan MK di TV media akan melakukan uji materi hukum pidana dan penjelasan praperadilan (menurut saya perkara saya sudah merupakan uji secara riil dan tak terbantahkan) bahwa putusan bebas & batal demi hukum adalah suatu putusan yang didasar fakta hukum (untuk itu saya lampirkan duplik saya), yaitu:

- Tidak ada barang bukti, tidak ada barang bukti, tidak ada bukti tertangkap tangan, tidak ada bukti hasil kejahatan, sehingga barang yang dinyatakan sebagai bukti harus ditahan;
- Tidak ada saksi yang menyaksikan ,melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri apa yang dituduhkan dan 11 saksi yang diajukan saling tuding, saya mohon Majelis Hakim memerintahkan para saksi untuk ditangkap karena tidak memperlancar proses peradilan malah menghambat;
- Saksi ahli palsu, bukan akuntan publik, berdasarkan KUHD Bab 1 yaitu tentang pembukuan dan orang;

## Bagan P Kodifikasi Perundang-undangan KUHD

KUHD – Isi	1. Kepres UU Nomor 34 Tahun 1954 yang mengatur sebutan
UU	gelar akuntan “seseorang berhak menyandang gelar akuntan
Bab I	atau S.E., A.K., (Sarjana Ekonomi Akuntan) bila telah
Pembukuan	memenuhi syarat antara lain:
(Akuntansi)	1. Pendidikan Sarjana jurusan akuntansi dari fakultas ekonomi
Orang	perguruan tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar akuntan (S.E., A.K.);
	2. Mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium pendidikan tinggi ilmu ekonomi studi akuntansi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI Tahun 1976;
	(atau mendapatkan tambahan pendidikan profesi akuntansi (PPaK) Mendiknas Nomor 179/U/2001;
	2. UU Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2001;
	3. PPAJB – Departemen Keuangan untuk ijin Akuntan Publik;
	4. Untuk standard pembukuan internasional ada CPA ( <i>Certified Public Accountant</i> ). Standar, pedoman dan sertifikasi akuntan

Halaman 79 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik dikelola oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) sedangkan di Indonesia dikelola oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia);

Tata cara pembukuannya

SAK IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) yang bekerja sama dengan seluruh akuntan publik di dunia;

- d. Kesaksian saya tidak tahu, saya libur;
- e. Mulai menggunakan 4 kebenaran berpikir secara hakiki;

III. Dholim dan sesat, Majelis Hakim dalam bertindak dan berpikir tidak berdasarkan kebenaran berpikir hukum negara NKRI, tetap bersikukuh memakai kualitas kebenaran hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda abad 18 yang bangkrut sehingga hasilnya sesat, memakai tatanan peradilan yang dirancang untuk kondisi sosial budaya masyarakat perusahaan, jajahan pada abad 18 dan hasilnya mengalami kebangkrutan, dipakai untuk tatanan masyarakat sosial budaya negara merdeka berdaulat abad 21 ini yang disebut berangan-angan dalam berpikir bukan realitas kehidupan, sehingga hasil pemikiran yang tidak tepat sesat menghasilkan tindakan yang sewenang-wenang/dholim sehingga mengacaukan sistem perekonomian, pertahanan, ketahanan, keamanan dan lain lain karena tidak perlindungan hukum;

IV. Melanggar tatanan peradilan dengan tetap mempergunakan KUHPidana maupun KUHPidana yang kualitas kebenaran hukumnya sama dengan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut, otomatis Hakim melanggar Kode Etik Perilaku Hakim (KEPPH), karena

- a. Menggunakan kebenaran dasar hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum Negara Pancasila
- b. Amandemen Hak-hak Azasi Manusia Pembukaan alenia 3: "Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan";
- c. Hakim melanggar semua KEPPH (Kwalitas hukum negara diadu dengan kualitas hukum kebenaran diri sendiri bangsa lain, najis, bangkrut, kedaluwarsa, ketinggalan jaman, dll.) terutama pada nomor 1. berperilaku adil;

Nomor 4 Bersikap mandiri

Halaman 80 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Berintegritas tinggi

Nomor 8 Berdisiplin tinggi

Nomor 10 Bersikap profesional

## Kerugian Negara

Ketidakadilan mewujudkan ketidakmakmuran, kemakmuran wujud dari keadilan;

Dalam permasalahan tuntutan saya, Hakim tidak cermat, teliti dan jeli sehingga melalui Putusan Nomor 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN/Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap dan menerima eksepsi Tergugat, artinya:

### 1. KUHP Pasal 60

Membantu melakukan pelanggaran tidak pidana, membantu HPL PT AP HRHB melakukan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 185 dan 186 secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga negara merugi tidak mendapatkan imbalan kerja (halaman 67 – 69 melestarikan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi) berupa kenaikan gaji berkala (halaman 76 - 81) dengan bukti slip gaji:

1. Slip Gaji bulan November 2004;
2. Slip Gaji September 2005;
3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
4. Slip Gaji November 2011;
5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
6. Copy Slip Gaji bulan Februari 2013;
7. Copy Slip Gaji Maret 2013

Kerugian berupa negara tidak mendapatkan imbalan kerja dalam menjalankan tugas fakultatif dan essentialnya perhitungannya sebagai berikut:

### 1. Tingkat jenjang karier di HPL - PT AP HRHB

Range SDM di PT AP HRHB	
HRHB	Para Direktur
Dept Head A	Manager masing masing
Dept Head B	Divisi, Sales Mgr,
Level C	Manager section, Supervisor
Level D	Crew Leader
Level Range and file	SDM pekerja

Halaman 81 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian terendah saya hitung berdasarkan gaji saya di grade C, bekerja dari tahun 1998 (*pre opening team*), tidak mendapatkan kenaikan gaji, yang ada hanya penyesuaian yang jumlah hampir sama dengan UMR lalu diberikan *loss allowen* (apresiasi lamanya bekerja) sebesar R75.000,00 agar ada perbedaan gaji karyawan lama dan baru

Imbalan kerja berdasarkan

PSAK Nomor 24 Imbalan Kerja (Seharusnya)

Dihitung Bunga 10 %,

Gaji berkala 8%,

penyesuaian 4 %

Rp 2.349.659 x (1+0,08+0,04) <sup>(19 tahun masa berdiri)</sup>

Imbalan Kerjanya . SDM

Rp 2.349.659 x 8.612 = Rp 20.235.263

Selama berdiri PerSDM

Rp 20.235.263 x 19 Th Rp384.470.003

Selama Berdiri dan seluruh SDM

Rp384.470.003 x 400 SDM Rp153.788.001,141

Fakta Hukumnya sebagaimana perhitungan dibawah ini

Imbalan kerja

suku bunga 10%

Rp2.349.659 x (1+0,04) <sup>(masa berdiri Perusahaan 19 th)</sup>

kenaikan 4% pertahunnya

Rp2.349.659 x 2.107 = Rp 4.950.262

Yang diterima per SDM

Rp4.950.261 x 19 = Rp94.054.970

Total yang diterima Seluruh

SDM selama Hotel berdiri

Rp94.054.970 x 400 th Rp37.621.988.017

Kerugian Imbalan kerja per SDM

Kerugian per SDM Rp384.470.003 - Rp192.668.044 Rp191.801.959

Imbalan Kerja Negara

Rp153.788.001.141 - Rp37.621.988.017 Rp116.166.013.124

dana sebesar inilah yang seharusnya diserap masyarakat sebagai konsumsi rakyat yang didapat dari kenaikan gaji berkala yang akan menghasilkan dan meningkatkan produksi perusahaan, laba perusahaan dan pajak oleh seluruh komponen pangsa pasar ekonomi, akibatnya "keuangan negara memburuk" biaya pembangunan naik, pendapatan pajak tetap malah menurun, akibat sebuah perusahaan tidak meningkatkan kualitas pangsa pasar ekonomi hanya mengambil dan menikmati hasil pembangunan mengorbankan 250 juta penduduk, untuk 400 SDM yang juga tidak makmur;

- B. Pendapatan Bruto adalah: Total Gaji SDM + Total Service + Total Pajak + Total Pendapatan perusahaan

Halaman 82 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gaji A	Total Gaji - UMR SDM HRHB B	service 7 % C	Total Service sebesar 7 %, Permenaker no 2 tahun 1999 D	Pajak 11 % dengan Jlh Karyawan 400 orang E	Total Pendapatan Perusahaan =(Jlh karyawan 400 x service)x 100/93 F
Nov-04	Rp1.030.000	Rp412.000.000	Rp1.041.000	Rp 416.400.000	Rp 492.516.129	Rp 4.477.419.355
Sep-05	Rp1.122.700	Rp449.080.000	Rp1.501.000	Rp 600.400.000	Rp 710.150.538	Rp 6.455.913.978
Januari 2006	Rp1.297.224	Rp518.889.600	Rp1.968.000	Rp 787.200.000	Rp 931.096.774	Rp 8.464.516.129
Nov-11	Rp1.999.800	Rp799.920.000	Rp2.457.000	Rp 982.800.000	Rp1.162.451.613	Rp10.567.741.935
th 2012	Rp2.125.787	Rp850.314.800	Rp2.700.000	Rp1.080.000.000	Rp1.277.419.355	Rp11.612.903.226
Feb 2013	Rp2.257.586	Rp903.034.400	Rp2.746.590	Rp1.098.636.000	Rp1.299.461.935	Rp11.813.290.323
		B/(B+ D+E+F)		D/(B+ D+E+F)	F/(B+D+E+F)	E/(B+D+E+F)

6.0% dari total pendapatan bruto  
Gaji setiap tahunnya mendapatkan  
penyesuaian 2 % - UMR  
GAji Berkala adlaah Kenaikan gaji yang  
disebabkan leh kenaikan pendapatan  
perusahaan. Negara melakukan  
Pembangunan meningkatkan pangsa pasar  
ekonomi berhak mendapatkan Imbalan Kerja  
yaitu gaji berkala yang diberikan kepada SDM  
yang akan habis dipakai untuk memnuhi  
konsumsi hidup yang akan menghasilkan pajak  
yang akan dipakai untuk membiaya  
pembangunan

7% dari total pendapatan bruto  
perusahaan  
Service yang terbayar 7 %, 3 %  
menjadi dan talangan  
Perusahaan, dipakai untuk  
Pendidikan SDM, Perusahaan  
tidak mengeluarkan dana untuk  
pendidikan SDM, Pangsa pasar  
ekonomi yang mengeluarkan  
dana untuk pendidikannya

9% dari total bruto  
perusahaan ,  
Pangsa pasar  
ekonomi yang  
membayar.  
perdamaian abadi  
Penduduk dunia  
sebagai pangsa  
pasar ekonomi  
dengan tiap  
Negara melakukan  
pembangunan  
menuju  
masyarakat ADIL  
dan Makmur

78% yang didapat  
dari pangsa pasar  
ekonomi setiap  
tahunnya naik  
pesat ,  
memanfaatkan  
Pangsa pasar  
ekonomi dunia  
tidak mau menjaga  
kemakmuran  
pangsa pasar  
ekonomi

Keadilan berhubungan dengan kemakmuran, adil dan makmur

Di dalam Putusan Nomor 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Dps.,,

1. Tidak melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tuntutan hak saya, yang dibahas adalah petitum = *introduction*, Dengan membahas *petitum* menunjukan tidak dilaksanakannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh Majelis Hakim, berdasarkan kebenaran hakiki sebagaimana bagan di bawah ini posisi tuntutan "dukong SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, ringkasan bebas dan batal demi hukum sebagai berikut:

Kebenaran diri sendiri	Kebenaran diri sendiri	<i>Petitum</i> – (semua isinya berdasarkan kebenaran negara yang diakui Dunia/UN) Bebas & batal demi hukum Saya didholimi Kodifikasi UU perdata Kebenaran hakiki pemikiran ahli Ibnu Khaldum dan Ibnu Sina
	Kebenaran umum	
	Kebenaran Negara	
	Kebenaran Agama	

Halaman 83 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kebenaran Umum		Perusahaan, Kuasa Hukum dan Hakim
Kebenaran Negara	Harus sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Majelis Hakim tidak membahas hak berdasarkan hukum (pekerjaan hakim bekerja berdasarkan hukum) malah membahas <i>petitum</i> , berarti Majelis Hakim tidak melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.	Tuntutan - Dana Bantuan Pasal 160 - PHK – Pasal 61,151,155, 158,160,170 - Hak berdasarkan Hukum – Pasal 92,95,155,156, 169,185,186 - KUHAP Pasal 30,77,95,97,
Kebenaran agama		

2. Majelis Hakim luar biasa dholim dan lalim

- Membengkokkan kebenaran fakta hukum bebas dan batal demi hukum, sehingga di dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan hukum saya yaitu hak hidup dan ganti rugi;
- Membengkokkan kebenaran dan fakta hukum bebas dan batal demi hukum dengan cara saya harus menerima PHK dari HPL PT AP HRHB tanpa melalui penetapan dari PHI, yang artinya nanti menjadikan saya orang yang salah, mengaburkan putusan PN, PT, MA dan KY;
- Mengaburkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan membahas *petitum* bukan tuntutan hak hidup saya yang hanya sesuap nasi, itupun berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, KUHAP Pasal 30, 77, 95, 97;
- Mempermainkan, mengantung, menunda hak hidup saya dengan menetapkan PHK tanpa memberikan hak sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menggantung, menunda mempermainkan hak hidup saya dengan membuat putusan yang belum berkekuatan hukum, amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensegerakan hak hidup;
- Saya yang sudah didholimi oleh perusahaan melalui badan peradilan tempat para Hakim yang dholim dan lalim itu bekerja di mulai dari tahun 2013 (halaman 24 – 39) sampai sekarang, saya ini mengalami:
  - Dituduh lalu gelar perkara yang tidak terbukti;
  - Dipenjarakan oleh kepolisian karena HPL-PT AP-HRHB sudah

Halaman 84 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mentransfer dana bantuan;

3. Ditahan oleh kejaksaan hanya dengan 11 orang saksi yang saling tuding;
  4. Ditahan dan diadili oleh Pengadilan ketika semua syarat sahnya keadilan tidak terpenuhi, dinyatakan bebas dan batal demi hukum tetapi tidak diberikan haknya sebagai warga negara;
  5. Mengalami kepahtan hidup yang tidak layak saya alami halaman 24 – 39;
  6. Diambil paksa kemerdekaannya, dipisahkan dengan keluarganya, anak anaknya;
  7. Ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya;
  8. Tidak mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan tidak dibayarkan hak hidupnya;
  9. Tidak mendapatkan gaji sampai saat ini dan tidak dibahas putusan Nomor 23/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Dps.;
  10. Dilecehkan dan dicemarkan nama baiknya;
  11. Menunggu putusan para Hakim PN, PT, MA maupun KY yang hasilnya bebas dan batal demi hukum, lepas dari tuntutan hukum tetapi tidak mendapatkan haknya;
  12. Saya Warga Negara Indonesia, saya diadili menggunakan kualitas hukum kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda hukum sudah ketinggalan jaman, untuk social budaya masyarakat jajahan perusahaan halaman (26 – 35) bebas dan batal demi hukum, apalagi diadili dengan kebenaran hakiki negara saya wajib bebas murni semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi;
  13. Meminta hak saya melalui Dinas Tenaga Kerja Badung;
  14. Melakukan Mediasi melalui Disnakertrans Bali dan melakukan upaya hukum melalui PHI yang ke 2 x;
  15. HPL PT AP HRHB menerima putusan bebas dan batal demi hukum dengan tidak melakukan banding, Majelis Hakimlah yang sekuat daya menahan saya mendapatkan hak saya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan KUHP;
- g. Saya bukan kelinci percobaan;
- h. Sarana dan prasarana alat ukur nilai pengertian dan perkembangan hukum di masyarakat, ini hak hidup hak yang melekat pada semua manusia wajib disegerakan dipenuhi, kewenangan Mahkamah Konstitusi melaksanakan Uji Materi kelayakan Undang Undang

Halaman 85 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003;

- i. Tugas Badan Peradilan adalah melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan menunda-nundanya dengan membengkak-bengkakan kebenaran dengan berbagai alasan, begitu juga tugas kuasa hukum meng "iya-kan" semua tuntutan saya, saya yang didholimi;
- j. Berdasarkan kebenaran hakiki posisi kualitas hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 melawan kualitas hukum negara KEPPH;

Tabel kebenaran hakiki Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan KEPPH

diri Sendiri		
Umum		
Kebenaran Negara	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hukum dipakai sebagai aturan, Hakim wajib memakai dan menjalankan UU	1. Hakim harus melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tepat; 2. Jika menunda-nunda putusan sehingga menyatakan kabur tidak jelas dan sebagainya terjadi komunikasi di luar sidang
	KEPPH – KY dan MA melaksanakan tugas lebih mudah karena yang dinilai adalah kualitas dan hasil kerja bukan menjadi "Panitya Penilai Kelakuan orang (HAKIM) yaitu Kode Etik Perilaku Hakim,	MA dan KY sangat mudah mengawasi 1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban SDM yang harus dipenuhi oleh SDM & Pengusaha, sangat jelas dan mudah, tinggal sesuai dengan UUnya atau tidak; 2. Menilai Kinerja berdasarkan profesionalisme kerja bukan <i>like or dislike</i> ; 3. Sudah ada panduan UU hukum negara dan setiap warga negara sudah mendapatkan pendidikan baca tulis hitung cukup untuk mengerti arti pelaksanaan UU tersebut
Kebenaran Agama		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BAB III

### DANA BANTUAN, PHK & HAK KEADILAN BERDASARKAN HUKUM

#### (TUNTUTAN)

Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam Tuntutan

#### A. Dana/uang bantuan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dan KKB/PKB Tergugat Pasal 45 yang bertentangan dengan kebenaran hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

#### B. PHK

#### C. Tuntutan Hak Berdasarkan Hukum

Kewajiban:

1. Penggugat sudah menjalankan kewajiban Penggugat sebagai karyawan, yaitu:
  - a. Bekerja dari tahun 1998 s/d penetapan putusan Pengadilan perindustri;
  - b. Hanya mendapatkan penyesuaian gaji sebesar 5-10 % pertahun atau sekitar Rp50.000,00 – Rp150.000,00;
  - c. Penggugat tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan;
  - d. Penggugat memberikan kontribusi besar kepada perusahaan sebagai *hard workers*/pekerja keras dan sering menerima nomini pegawai teladan;
  - e. Penggugat belum mendapatkan upah dan hak yang biasa Penggugat terima sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari bulan Januari 2013 s/d Penetapan PHK dari PHI;
2. Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara di bidang hukum:
  - a. Diambil hak azasi kebebasannya (penahanan) oleh Tergugat dengan dilakukan proses hukum pidana tanpa pertimbangan dan meninjau perkara dengan cermat, sehingga:
    1. Hak azasi kebebasan Penggugat terambil secara paksa selama 165 hari (masih dibawah 180 hari = 6 bulan);
    2. Penggugat mengalami kerugian material dan imateriil, kepahitan hidup yang tidak layak manusia terima;
    3. Dicemarkan nama baiknya, dibebaskan tetapi dinyatakan bersalah akibat masih tetap mempertahankan dan melestarikan hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda didalam sistem hukum

Halaman 87 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara NKRI;

3. Tergugat tidak mempelajari putusan Hakim sebagaimana di perundang-undangkan, bebas arti dari Surat Kepala Lapas Kerobokan tanggal 30 September 2013 yang menyatakan saya bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, bebas dan batal demi hukum isi Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014, lepas dari tuntutan hukum;
4. Penggugat juga sudah memberikan kesempatan secara adil dan fair kepada Tergugat untuk menunjukkan:
  - a. 2 alat bukti secara materiil, tidak ada bukti, tidak ada bukti tertangkap tangan, kode brangkas, kunci brangkas, kunci kantor, semua ada di management HPL PT AP-HRHB;
  - b. 11 orang saksi yang diajukan dibawah sumpah didepan Hakim dan umum menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar tidak mengalami sendiri apa yang di tuntutan, saksi Tergugat saling tuding;
  - c. Saksi ahli, ketika dibuktikan:
    - c.1. Bukan seorang ahli yang keahliannya diakui oleh negara, yaitu Akuntan Publik sebagaimana di sampaikan Surat (24 Maret 2014) dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAPI yang dibawah Kementerian Keuangan melalui PPAJB dan IAPI;
    - c.2. Menyatakan saya tidak melakukan kecurangan;
    - c.3. Mengakui tidak menandatangani Surat Pernyataan di BAP Kepolisian;
5. Penggugat selalu berusaha mensukseskan program pemerintah, SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dengan:
  - a) Melakukan aktivitas yang produktif;
  - b) Membayar pajak;
  - c) Mendayagunakan dirinya sebagai perempuan dalam bidang ekonomi, yaitu bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar kualitas hidup keluarga meningkat, sehingga bisa meningkatkan produk dan jasa Domestik/Nasional bruto/netto serta pendapatan nasional dan perseorangan mengalami peningkatan;
  - d) Menumbuhkan harapan dan semangat bekerja dengan berwirausaha

Hak Saya

Saya berhak meminta rehabilitasi atas bebas dan batal demi hukum tersebut (Surat putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 3), yaitu:

1. Mengembalikan nama baik;

Halaman 88 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta ganti rugi materiil dan immateriil;
3. Meminta maaf secara umum;
4. Mengembalikan hak hak saya berikut pesangon ,sudah bekerja sejak 1998 s/d Penetapan PHK dari PHI, di skorsing, didakwa, di cela dan diambil kebebasan saya;

Mohon diberlakukan Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagan dibawah ini menjelaskan:



## A. Transfer Dana Bantuan

Transfer dana yang dilakukan HPL PT AP-HRHB ketika saya ditahan pada tahun 2013 saya anggap sebagai dana bantuan, berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111 ayat (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka KKB/PKB HPL PT AP HRHB Pasal 45: "Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan gajinya dibayarkan 50% (lima puluh persen), tidak termasuk uang service untuk jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan; bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61, 93, 151, 155, 158, 169, 168, 170, KKB/PKB tersebut lebih merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160;
- 1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% dari Upah;

Halaman 89 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% dari Upah;
- c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% dari Upah;
- d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% dari Upah;

Karena saya ditahan atas pengaduan HPL PT AP-HRHB, maka hak saya tetap sampai ada putusan dari PHI Pasal 93 ayat (2) penjelasan, transfer dana yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut adalah uang bantuan, karena perhitungannya merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, gaji dan hak saya penuh sebagaimana biasanya bukan uang sebesar 50% gaji, yang artinya uang tersebut bukan gaji tetapi uang bantuan yang diakui oleh HPL PT AP HRHB diberikan pada bulan April s/d Agustus;

- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Hak saya sebagaimana yang biasanya saya terima yaitu gaji, uang service, uang makan, uang transport, THR, Bonus, Lost & breakage, penyesuaian, gaji berkala, uang kesehatan maupun tunjangan lainnya (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151) HPL PT AP-HRHB tidak membayar gaji dan hak saya yang lainnya sejak Februari 2013, uang bantuan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh HPL PT AP HRHB dimulai dari bulan April 2013 s/d Agustus 2013 dengan bukti transaksi tabungan BCA pada bulan april s/d Agustus 2013, perhitungan dimulainya penahanan:

19 April 2013 -

Mei 2013	1 bulan
Juni 2013	2 bln
Juli 2013	3 bulan
Agustus 2013	4 bulan
30 September 2013	5 bulan

Maka transfer dana tersebut saya anggap uang bantuan bukan gaji, dengan bukti:

Halaman 90 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti rekening bank saya bulan Februari tidak ada transfer dana.

REKUEKST :	RA.18/02/21	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI :	MINGGUAN
LAPORAN :	R-5067		TANGGAL :	26/01/2014
CABANG :	0000040-KCU DEPAKASAR		PALAMAN :	00001
NOMOR REKUEKST :	00400648115	ARUN ANANDAWATI	TYPE / MTU :	110 / IDB

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	05/02/2013	PKR	0.00	597,073.00	597,240.63	004000998
2	06/02/2013	ORT	40,000.00	0.00	557,240.63	004000998
3	11/02/2013	ATK	200,000.00	0.00	357,240.63	004000998
4	14/02/2013	ATK	100,000.00	0.00	257,240.63	004000998
5	15/02/2013	ADM	12,000.00	0.00	245,240.63	004000998
6	25/02/2013	SHT	3,000.00	0.00	242,240.63	004000998
7	25/02/2013	SHT	200,000.00	0.00	42,240.63	004000998
8	25/02/2013	SHT	5,000.00	0.00	37,240.63	004000998
9	25/02/2013	KDA	3,000.00	0.00	34,240.63	004000998
10	25/02/2013	ATK	100,000.00	0.00	14,240.63	004000998

2. Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji

REKUEKST :	RA.18/02/21	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI :	MINGGUAN
LAPORAN :	R-5067		TANGGAL :	26/01/2014
CABANG :	0000040-KCU DEPAKASAR		PALAMAN :	00001
NOMOR REKUEKST :	00400648115	ARUN ANANDAWATI	TYPE / MTU :	110 / IDB

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	01/03/2013	ATK	100,000.00	0.00	14,240.63	004000998
2	01/03/2013	ADM	0.00	3,200,000.00	3,214,240.63	004000998
3	01/03/2013	APY	2,000,000.00	0.00	1,214,240.63	004000998
4	01/03/2013	APY	1,000,000.00	0.00	214,240.63	004000998
5	11/03/2013	ATK	200,000.00	0.00	14,240.63	004000998
6	15/03/2013	ADM	12,000.00	0.00	2,240.63	004000998

3. Pada bulan April, Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 ketika dilakukan penahanan terhadap diri saya ada transfer dana, maka dana yang diberikan oleh HPL-PT AP-HRHB saya anggap dana bantuan bukan gaji, sebagaimana pasal ini nyatakan dan dilaksanakan oleh HPL PT AP-HRHB;

4. Rekening bulan April 2013;

REKUEKST :	RA.18/02/21	LAPORAN TRANSAKSI	FREKUENSI :	MINGGUAN
LAPORAN :	R-5067		TANGGAL :	26/01/2014
CABANG :	0000040-KCU DEPAKASAR		PALAMAN :	00001
NOMOR REKUEKST :	00400648115	ARUN ANANDAWATI	TYPE / MTU :	110 / IDB

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	17/04/2013	PKR	0.00	9,532,105.00	9,533,346.63	004000998
2	19/04/2013	ADM	12,000.00	0.00	9,521,346.63	004000998
3	29/04/2013	PKR	0.00	2,352,732.00	11,874,078.63	004000998
4	30/04/2013	BNC	0.00	3,421.92	11,877,500.55	004000998

Halaman 91 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Perhitungannya adalah sebagai berikut untuk:

kolom 3 fakta hukum transfer bukti di BCA;

Kolom 4 bukti slip gaji x 50% KKB/PKB perusahaan tidak sesuai;

Kolom 5, 6 dan 7 menggunakan surat putusan Hakim halaman 32 gaji Rp2.349.659,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang service Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Maka transfer dana yang dilakukan pada tahun 2013 Tergugat HPL PT AP-HRHB dikuatkan pernyataan sdr. Sumawidana dibawah sumpah dalam putusan Hakim Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014, halaman 10 bahwa HPL PT AP HRHB telah melakukan tindakan pidana Pelanggaran menahan kesejateraan saya (untuk itu Sdr. Sumawidana saya laporkan ke Polda Bali atas pernyataannya tersebut karena jelas itu bukan gaji) :



Adalah dana bantuan. Diakui dengan terbuka dan sah dibawah sumpah oleh seorang Direktur HRD (*Human Resource Development*= Sumber Daya Manusia) Direktur HRD level seorang managerial yang bertugas mengawasi jalannya operasionalnya perusahaan agar sesuai dengan perundang-undangan negara yang berlaku, bukannya malah membiarkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana;

Karena perhitungannya berdasarkan KKB/PKB HPL PT.AP-HRHB dan

Halaman 92 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 cenderung pada Pasal 160 dimana saat saya ditahan, dan selama masa penahanan tersebut saya mendapatkan dana bantuan jelas bukan gaji, hak saya sebagaimana biasanya yang saya terima;

Tabel Perhitungan berdasarkan KKB/PKB, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, 155, dan kesaksian

1	2	3	4	5	6	7
Waktu	Keterangan	T.T.BCA Fakta Hukum	UU pelapor 2003 pasal 40 ayat 50/a selama 6 Ltr	UU no 13 th 2003 Pasal 160 dan Selama 6 Ltr	UU no 13 psi 155 Dan Putusan no 668/PJ.B/2013/PH Ph Disial 32	jumlah hakim Gaji 50 % selama 6 putr hal 18 Putusan hakim
Februari 13	Tidak ada transfer Gaji Bonus 2012	Rp Rp	Rp 5.049.669 Rp 2.349.669	Rp 5.049.669 Rp 2.349.669	Rp 5.049.669 Rp 2.349.669	Rp 5.049.669
Maret 2013	Tidak ada transfer Gaji	Rp -	Rp 5.049.669	Rp 5.049.669	Rp 5.049.669	Rp 174.830
27/4/2013	Upah Februari + Bonus 2012	Rp 2.507.000				
27/4/2013	Gaji maret 2013	Rp 2.507.000				
27/4/2013	Dilakukan pemotongan gaji saya					
27/4/2013	Sebulan					
27/4/2013	Gaji April 2013	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/5/2013	Sebulan 2					
27/5/2013	Gaji Mei 2013	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/6/2013	Sebulan 3					
27/6/2013	Gaji Juni 2013	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/7/2013	Sebulan 4					
27/7/2013	Total Trf. PHK Rp 4.800.000 - 550.445	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/7/2013	Gaji Juli 2013	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/8/2013	Sebulan 5					
27/8/2013	Dilakukan pemotongan gaji bulan agustus 22/8/13					
27/8/2013	Gaji agustus 2013	Rp 2.507.000	Rp 1.175.385	Rp 587.415	Rp 587.415	Rp 174.830
27/9/2013	Sebulan 6					
27/9/2013	RPAH, PKH HUKUM					
27/10/13	Gaji (act putusan pencabutan)					
27/10/13	Total yang dibayarkan	Rp 20.000.000	Rp 21.500.000	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000

## B. Pemutusan Hubungan Kerja – PHK

Fakta Hukumnya

Batal Demi Hukum

Upah dan hak hak saya tetap sebagaimana biasa yang saya terima, PHK wajib dan harus dilaksanakan dengan disegerakan oleh perusahaan setelah memenuhi semua tuntutan saya melalui penetapan putusan lembaga perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Artinya:

1. Saya tidak menolak perusahaan melakukan PHK malah memohon Majelis Hakim PHI dengan disegerakan melakukan penetapan/mengesahkan PHK atas diri saya setelah memenuhi semua hak saya berdasarkan hukum, karena saya bebas dan batal demi hukum, lepas dari semua tuntutan hukum, maka perusahaan tidak boleh melakukan PHK tanpa ada penetapan dari PHI;
2. HPL PT AP HRHB telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap

Halaman 93 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui Surat PHK yang saya terima di ruang Dinas Tenaga Kerja Badung yang diberikan dan ditanda tangani oleh sdr. Sumawidana, sebagai berikut:



Tanpa mempelajari dengan seksama arti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, saya bebas, batal dan lepas dari semua tuntutan hukum. Perusahaan wajib mem-PHK saya setelah memenuhi semua hak saya dan PHK harus disegerakan melalui penetapan PHI. Begitu aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI berdasarkan kebenaran negara:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Pasal 111 ayat (2) ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pasal 61 ayat (1) huruf c:
  - (1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
    - a. Pekerja meninggal dunia;
    - b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
    - c. Adanya putusan Pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 151:
  - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;  
Belum ada penetapan Putusan PHK dari lembaga perselisihan hubungan kerja, Surat Keputusan Hakim PHI Nomor perkara 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps., belum berkekuatan hukum tetap;
5. Pasal 155:
  - (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Halaman 94 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. HPL PT AP HRHB tidak menjalankan kewajibannya membayar gaji dan hak-hak saya sebagaimana mestinya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Tindakan skorsing sudah diberlakukan terhadap diri saya dan HPL – PT AP HRHB tidak membayar:

1. Upah beserta hak-hak yang biasa saya diterima;
2. Melakukan proses hukum pidana “bebas dan batal demi hukum” sudah berkekuatan hukum tetap;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158:

1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
  - a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
2. Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
  1. Pekerja/buruh tertangkap tangan;  
Tidak ada bukti tertangkap tangan dan tidak ada bukti hasil kejahatan maupun bagaimana kejahatan tersebut terjadi yang ada proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum;
  2. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;  
Saya tidak pernah mengambil, membawa, menyimpan, memakai harta milik perusahaan HPL PT AP-HRHB untuk kepentingan saya pribadi;
  3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;  
Tidak ada laporan kejadian tertangkap tangan oleh pihak security, yang ada perusahaan melakukan proses hukum

Halaman 95 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan batal demi hukum, dimana 11 orang saksi menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar serta tidak mengalami sendiri kejadian yang dituduhkan kepada saya;

7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 170:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh Upah dan hak yang seharusnya diterima;

Hak saya adalah hak hidup Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja dan hak yang terlanggar sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00

(sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

8. Pasal 160:

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Proses perkara pidana yang melaporkan adalah HPL - PT AP HRHB dengan bukti Surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada Security Advisor terhadap diri saya, PHK dilaksanakan setelah saya mendapatkan hak saya dengan disegerakan dan tetap melalui penetapan putusan PHI berdasarkan Pasal 61, Pasal 111, Pasal 151, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 170;

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;

Pada masa dibawah 6 bulan saya diputus Hakim bebas demi hukum, bukti surat Lapas Kerobokan Nomor W20.EDP.PK.

Halaman 96 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.01.01.666 BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, perkara putusan Pengadilan pidana dilakukan pada tanggal 22 Januari 2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang hasilnya batal demi hukum;

- (5) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan; Putusan perkara pidana melebihi masa 6 bulan (2014), dinyatakan bersalah fakta hukumnya, arti putusannya bebas, batal demi hukum dan lepas dari segala tuntutan hukum, HPL PT AP HRHB wajib melakukan PHK dengan disegerakan melalui penetapan PHI setelah memenuhi hak hidup dan hak terlanggar saya dengan disegerakan;
- (6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014 bebas dan batal demi hukum, PHK melalui penetapan putusan Pengadilan Perindustrian ketentuan ayat (3) dan (5) tidak terpenuhi;
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4); Ketentuan perundang-undangan Pasal 160 ayat (3) dan (5), begitu juga ayat (4) dan (7) tidak terpenuhi, hak saya penuh dan terbukti perusahaan melakukan tindak pidana dan pelanggaran dan saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum sampai saat ini, malah kepahitan hidup yang tidak layak saya alami akibat tuntutan pidana perusahaan yang bebas dan batal demi hukum, maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya "sesuap nasi", yaitu:
- a. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja. Dalam jangka waktu 2

Halaman 97 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dikenakan *dwangsom* 1% perhari;

- b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja), *dwangsom* sebesar 1% perhari saya kenakan sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Perindustrian sampai terbayar dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dan disegerakan;

Itu semua terjadi karena saya bebas, batal demi hukum dan lepas dari semua tuntutan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Acara Pemeriksaan Cepat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 98 tentang penyelesaian PHI serta azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mohon dikabulkan permohonan Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dengan

Putusan Sela

Dengan mengabulkan tuntutan primer saya nomor 1 yaitu hak hidup yang belum terpenuhi, dengan disegerakan ini hak hidup yang dinominalkan wajib segera dipenuhi hak hidupnya yaitu sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan PHI *dwangsom* 1% perhari akan diperlakukan dari total tuntutan hak hidup

Hak saya adalah Upah sebesar Rp2.349.659,00 (tahun 2012)

Uang service Rp2.700.000,00

Uang makan Rp350.000,00

Tunjangan transport Rp236.857,00

*Lost allowen* Rp75.000,00 (tambahan untuk pegawai lama karena gaji hampir sama dengan pegawai baru bukti tidak ada upah berkala);

Halaman 98 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian terhadap upah, uang service, uang makan;  
Dan wajib memPHK saya melalui Penetapan PHI yang berkekuatan hukum tetap;

I. Memenuhi tuntutan primair saya terhadap HPL PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali, yaitu:

1. Mewajibkan Tergugat untuk memenuhi hak hidup berdasarkan hukum dengan total sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dihitung sampai bulan Mei 2017. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak *dwangsom* 1% perhari diberlakukan dari total hak berdasarkan hukum;

1	Pasal 155 : ayat 3 .... Membayar upah dan hak hak lainnya yang biasa diterima (uang service)	
	Gaji take home pay ( Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp380.026.491
2	Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian membayar upah	
	Total denda gaji 2013 s/d mei 2017	Rp1.420.363.234
3	Pasal 92 ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala	
	Kenaikan gaji berkala 1999 s/d 2017	Rp130.300.300
4	Denda Gaji berkala dari Tahun 1999 s/d 2017	Rp583.339.196
5	Meal allowance (Uang makan)	Rp22.567.930
6	Lost and Breakage	Rp2.656.500
7	Pasal 156 ayat 2 dan Pasal 169 ayat 2 dikenakan 2 x pesangon	Rp632.825.465
8	Pasal 156 ayat 3 - Uang penghargaan masa kerja/jasa	Rp246.098.792
9	Pasal 156 ayat 4 huruf a Cuti tahunan	Rp190.433.589
	Pasal 156 ayat 4 huruf b dan c ( 15% dari uang pesangon & Jasa)	
10	Biaya Kepindahan 15 % dr pesangon + jasa	Rp131.838.639
11	Biaya Perumahan dan kesehatan 15%	Rp131.838.639
12	Pasal 158 ayat 4	Rp632.825.465
	Uang Pisah yang besar 1 x dari total keseluruhan	
	Hak Keadilan berdasarkan hukum	Rp4.505.114.239
14	Pasal 185 denda PHK melanggar Pasal 160	Rp400.000.000
	Pasal 186 junto Pasal 35 pengusaha/Tergugat tidak	
15	memberikan perlindungan, tidak mensejahterakan ekonomi	Rp400.000.000
	Total denda	Rp800.000.000
	Total Keseluruhan Hak Keadilan berdasarkan hukum	Rp5.305.114.239

(lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Halaman 99 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut

1. Gaji dari Februari tahun 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada putusan Pengadilan Perindustrian) adalah hak hidup yang belum saya terima berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3)

- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Penyesuaian Gaji 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 berikut penyesuaian sebesar 10% pertahunnya:

Rincian Perhitungan Hak Keadilan Yang

Berdasarkan Hukum

jumlah berdasarkan putusan No

559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 32

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 155 ayat (3):

Gaji pokok Tahun 2013	Rp2.349.659			
Uang Gaji Tahun 2012	Rp2.349.659	x	10%	= Rp234.966
Gaji Tahun 2013	Rp2.349.659	+	Rp234.966	Rp2.584.625
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857
Take home pay				Rp2.896.482

	Gaji	Service		
Penyesuaian Januari 2014				Rp234.966
Gaji (Take home pay) Bln Februari 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Bonus 2012 = gaji 2012	Rp2.349.659	+		Rp2.349.659
Gaji Maret 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji April 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Mei 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Juni 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Juli 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Thr 2013	Rp2.584.625	+		= Rp2.584.625
Gaji Agustus 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji September 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Oktober 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji November 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Desember 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Total gaji dan bonus Tahun 2013				Rp66.730.550,70
Gaji tahun 2014				
Penyesuain Tahun 2014	Rp2.896.482	x	10%	= Rp289.648
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.896.482	+	Rp289.648	= Rp3.186.130
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857

Halaman 100 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take home pay					Rp3.497.987
Kenaikan service 10%	Rp2.700.000	x	10%	=	Rp270.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.700.000	+	Rp270.000	=	Rp2.970.000

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2014 (Take home pay)	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Uang bonus 2014 = gaji Tahun 2013	Rp2.896.482	+		=	Rp2.896.482
Gaji Bulan Februari 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan maret 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan April 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Mei 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Juni 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Juli 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
THR 2014	Rp3.186.130	+		=	Rp3.186.130
Gaji bulan Agustus 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan September 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Oktober 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji November 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Desember 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987

Total gaji , bonus 2014

Rp83.698.457

Gaji Tahun 2015					
Penyesuaian Tahun 2015	Rp3.186.130	x	10%	=	Rp318.613
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2015	Rp3.186.130	+	Rp318.613	=	Rp3.504.743
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	=	Rp311.857
Take home pay					Rp3.816.600
Kenaikan service 10- %	Rp2.970.000	x	0.10	=	Rp297.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.970.000	+	Rp297.000	=	Rp2.970.000

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2015 (Take home pay)	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
bonus 2014 = gaji Tahun 2013	Rp3.186.130	+		=	Rp3.186.130
Gaji Bulan Februari 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan maret 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan April 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Mei 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Juni 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Juli 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
THR 2015	Rp3.504.743	+		=	Rp3.504.743
Gaji bulan Agustus 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan September 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Oktober 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji November 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Desember 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600

Total gaji , bonus Januari s/d Desember 2015

Rp88.130.074

Halaman 101 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gaji Tahun 2016

Penyesuaian Tahun 2016	Rp3.504.743	x	10%	=	Rp350.474
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2016	Rp3.504.743	+	Rp350.474	=	Rp3.855.217
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	=	Rp311.857
Take home pay				=	Rp4.167.074
Kenaikan service 10- %	Rp2.970.000	x	0.10	=	Rp297.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.970.000	+	Rp297.000	=	Rp3.267.000

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2016 (Take home Pay)	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
bonus 2015 = gaji pokok Tahun 2015	Rp3.816.600	+		=	Rp3.816.600
Gaji Bulan Februari 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan maret 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan April 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan Mei 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan Juni 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan Juli 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
THR 2016 gaji pokok 2016	Rp3.855.217	+		=	Rp3.855.217
Gaji bulan Agustus 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Bulan September 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji Oktober 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji November 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074
Gaji December 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	=	Rp7.434.074

Total gaji , bonus Januari s/d December 2016

Rp96.880.710

## Gaji Tahun 2017

Penyesuaian Tahun 2017	Rp3.855.217	x	10%	=	Rp385.522
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2016	Rp3.855.217	+	Rp385.522	=	Rp4.240.739
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	=	Rp311.857
Take home pay				=	Rp4.552.596
Kenaikan service 10- %	Rp3.267.000	x	0.10	=	Rp326.700
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp3.267.000	+	Rp326.700	=	Rp3.593.700

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2017 (Take home Pay)	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	=	Rp8.146.296
bonus 2015 = gaji pokok Tahun 2016	Rp3.855.217	+		=	Rp3.855.217
Gaji Bulan Februari 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	=	Rp8.146.296
Gaji Bulan maret 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	=	Rp8.146.296
Gaji Bulan April 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	=	Rp8.146.296
Gaji Bulan Mei 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	=	Rp8.146.296

Total gaji , bonus s/d mei 2017

Rp44.586.698

Total gaji

Rp380.026.490,72

( tiga ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 102 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2) denda kelalaian membayar Upah dikenakan kepada perusahaan karena dengan sengaja tidak memberikan hak pekerja:

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari Upah pekerja/buruh;

Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian

membayar Upah

Denda keterlambatan pembayaran gaji 15 % bulannya Februari 2013 s/d Mei 2017 (sampai putusan

Pengadilan, 53 bulan) take home pay:

denda Gaji Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	53	=	Rp44.492.031
Denda Bonus 2012 = Gaji Th 2012	Rp2.349.659	x	15%	x	52	=	Rp18.327.340
Denda Gaji Maret 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	51	=	Rp42.813.087
Denda Gaji April 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	50	=	Rp41.973.614
Denda Gaji Mei 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	49	=	Rp41.134.142
Denda Gaji Juni 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	48	=	Rp40.294.670
Denda Gaji Juli 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	47	=	Rp39.455.197
Denda Gaji Agustus 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	46	=	Rp38.615.725
Denda THR 2013	Rp2.584.625	x	15%	x	46	=	Rp17.833.912
Denda Gaji September 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	45	=	Rp37.776.253
Denda Gaji Oktober 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	44	=	Rp36.936.781
Denda Gaji Nopember 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	43	=	Rp36.097.308
Denda Gaji Desember 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	42	=	Rp35.257.836
Denda Gaji Januari 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	41	=	Rp39.778.121
Denda bonus 2013 = gaji 2013	Rp2.584.625	x	15%	x	41	=	Rp15.895.443
Denda Gaji Februari 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	40	=	Rp38.807.923
Denda Gaji Maret 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	39	=	Rp37.837.724
Denda Gaji April 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	38	=	Rp36.867.526
Denda Gaji Mei 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	37	=	Rp35.897.328
Denda Gaji Juni 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	36	=	Rp34.927.130
Denda Gaji Juli 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	35	=	Rp33.956.932
Denda THR 2014	Rp3.186.130	x	15%	x	35	=	Rp16.727.183
Denda Gaji Agustus 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	34	=	Rp32.986.734
Denda Gaji September 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	33	=	Rp32.016.536
Denda Gaji Oktober 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	32	=	Rp31.046.338
Denda Gaji Nopember 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	31	=	Rp30.076.140
Denda Gaji Desember 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	30	=	Rp29.105.942
Denda Gaji Januari 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	29	=	Rp29.521.710
Denda bonus Tahun 2015 = gaji 2014	Rp3.186.130	x	15%	x	29	=	Rp13.859.666
Denda Gaji Februari 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	28	=	Rp28.503.720
Denda Gaji Maret 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	27	=	Rp27.485.730
Denda Gaji April 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	26	=	Rp26.467.740
Denda Gaji Mei 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	25	=	Rp25.449.750

Halaman 103 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Gaji Juni 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	24	=	Rp24.431.760
Denda Gaji Juli 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	23	=	Rp23.413.770
Denda THR 2015 = gaji 2015	Rp3.504.743	x	15%	x	23	=	Rp12.091.364
Denda Gaji Agustus 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	22	=	Rp22.395.780
Denda September 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	21	=	Rp21.377.790
Denda Gaji Oktober 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	20	=	Rp20.359.800
Denda Gaji Nopember 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	19	=	Rp19.341.810
Denda Gaji Desember 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	18	=	Rp18.323.820
Denda Gaji Januari 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	17	=	Rp18.956.890
Denda Uang bonus 2016 = gaji 2015	Rp3.504.743	x	15%	x	17	=	Rp 8.937.095
Denda Gaji Februari 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	16	=	Rp17.841.779
Denda Gaji Maret 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	15	=	Rp16.726.667
Denda Gaji April 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	14	=	Rp15.611.556
Denda Gaji Mei 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	13	=	Rp14.496.445
Denda Gaji Juni 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	12	=	Rp13.381.334
Denda Gaji July 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	11	=	Rp12.266.223
Denda THR 2016 = gaji 2016	Rp3.855.217	x	15%	x	11	=	Rp6.361.109
Denda Gaji Agustus 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	10	=	Rp11.151.112
Denda Gaji September 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	9	=	Rp10.036.000
Denda Gaji Oktober 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	8	=	Rp..8.920.889
Denda Gaji November 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	7	=	Rp 7.805.778
Denda Gaji Desember 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	6	=	Rp 6.690.667
Denda Gaji Januari 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	5	=	Rp 6.109.722
Denda Uang bonus 2017 = gaji 2016	Rp3.855.217	x	15%	x	5	=	Rp 2.891.413
Denda Gaji Februari 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	4	=	Rp 4.887.778
Denda Gaji Maret 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	3	=	Rp 3.665.833
Denda Gaji April 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	2	=	Rp 2.443.889
Denda Gaji Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	1	=	Rp 1.221.944
Total denda Gaji Februari 2013 s/d Mei 2017 /Putusan Pengadilan Perindustrial							Rp1.420.363.234

( satu milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah dua ratus tiga puluh empat rupiah);

### 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 Gaji berkala:

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;

Penyesuaian sebesar 10% dan gaji berkala sebesar 20% dihitung mulai dari tahun 1998 s/d Mei 2017 dihitung rinci berikut dendanya sebesar 15% perbulannya sebagaimana Surat Perjanjian Kerja menyatakan akan meninjau gaji setiap tahunnya, fakta hukum tidak pernah ada kenaikan gaji berkala;

Halaman 104 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Surat perjanjian Kerja Peninjauan kembali gaji yang tidak pernah dipenuhi

Gaji awal Tahun ditambah Prosentase kenaikan 20 % x 12 bln

Upah berkala 1999 ( gaji

$$\text{Rp390.000} \times 20\% = \text{Rp78.000} \times 12 \text{ bl} = \text{Rp936.000}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2000} \quad \text{Rp468.000} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp93.600} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp1.123.200}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2001} \quad \text{Rp561.600} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp112.320} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp1.347.840}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2002} \quad \text{Rp673.920} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp134.784} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp1.617.408}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2003} \quad \text{Rp808.704} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp161.741} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp1.940.890}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2004} \quad \text{Rp970.445} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp194.089} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp2.329.068}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2005} \quad \text{Rp1.164.534} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp232.907} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp2.794.881}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2006} \quad \text{Rp1.397.441} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp279.488} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp3.353.857}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2007} \quad \text{Rp1.676.929} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp335.386} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp4.024.629}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2008} \quad \text{Rp2.012.314} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp402.463} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp4.829.554}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2009} \quad \text{Rp2.414.777} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp482.955} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp5.795.465}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2010} \quad \text{Rp2.897.733} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp579.547} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp6.954.558}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2011} \quad \text{Rp3.477.279} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp695.456} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp8.345.470}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2012} \quad \text{Rp4.172.735} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp834.547} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp10.014.564}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2013} \quad \text{Rp5.007.282} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp1.001.456} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp12.017.477}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2014} \quad \text{Rp6.008.738} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp1.201.748} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp14.420.972}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2015} \quad \text{Rp7.210.486} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp1.442.097} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp17.305.167}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2016} \quad \text{Rp8.652.583} \quad \times \quad 20\% \quad = \quad \text{Rp1.730.517} \quad \times \quad 12 \text{ bl} \quad = \quad \text{Rp20.766.200}$$
$$\text{Total kenaikan Gaji 2017} \quad \text{Rp10.383.100} \times 20\% = \text{Rp2.076.620} \times 5 \text{ bln} = \text{Rp10.383.100}$$

Total kenaikan gaji berkala dari Tahun 1999 s/d 2017	Rp130.300.299,73
--	------------------

( seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan puluh sembilan  
rupiah );

4. Denda gaji berkala

Denda Gaji berkala 1999 s/d Sept 2017 Gaji awal Tahun 1998

Gaji Tahun 1998      Rp325.000      x   15%      x   12 bulan      x      =

Denda Gaji berkala Tahun

1999      Rp390.000      x   15%      x   12 bulan      x   18 th      =      Rp15.163.200

Denda Tahun 2000 gaji

berkala  $Rp468.000 \times 15\% \times 12 \text{ bulan} \times 17 \text{ th} = Rp17.184.960$

$$\text{Denda Th 2001 gaji berkala} \quad \text{Rp}561.600 \quad \times \quad 15\% \quad \times \quad 12 \text{ bulan} \quad \times \quad 16 \text{ th} \quad = \quad \text{Rp}19.408.896$$

Denda Th 2002 gaji berkala  $\text{Rp}673.920 \times 15\% \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ th} = \text{Rp}25.650.000$

Denda Th 2003 gaji berkala      Rp950.000      x    15%    x    12 bulan    x    14 th      =      Rp24.455.209

Denda Th 2004 gaji berkala      Rp970.445      x   15%      x   12 bulan      x   13 th      =      Rp27.250.090

Denda Th 2005 gaji berkala      Rp1.164.534    x    15%    x    12 bulan    x    12 th    =    Rp30.184.715

Denda Th 2006 gaji berkala      Rp1.397.441      x      15%      x      12 bulan      x      11 th      =      Rp33.203.187

Denda Th 2007 gaji berkala      Rp1.676.929    x    15%    x    12 bulan    x    10 th    =    Rp36.221.658

Denda Th 2008 gaji berkala      Rp2.012.314    x    15%    x    12 bulan    x    9 th    =    Rp39.119.391

Halaman 105 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Th 2009 gaji berkala	Rp2.414.777	x	15%	x	12 bulan	x	8 th	=	Rp41.727.350
Denda Th 2010 gaji berkala	Rp2.897.733	x	15%	x	12 bulan	x	7 th	=	Rp43.813.718
Denda Th 2011 gaji berkala	Rp3.477.279	x	15%	x	12 bulan	x	6 th	=	Rp45.065.538
Denda Th 2012 gaji berkala	Rp4.172.735	x	15%	x	12 bulan	x	5 th	=	Rp45.065.538
							4		
Denda Th 2013 gaji berkala	Rp5.007.282	x	15%	x	12 bulan	x	Tahun	=	Rp43.262.917
Denda Th 2014 gaji berkala	Rp6.008.738	x	15%	x	12 bulan	x	3 th	=	Rp38.936.625
Denda Th 2015 gaji berkala	Rp7.210.486	x	15%	x	12 bulan	x	2 th	=	Rp31.149.300
Denda Th 2016 gaji berkala	Rp8.652.583	x	15%	x	12 bulan	x	1 th	=	Rp18.689.580
Denda Th 2017 gaji berkala	Rp10.383.100	x	15%	x	5 bulan	x		=	Rp7.787.325
Denda gaji berkala dari									
Tahun 1999 s/d 2017	Rp-								Rp583.339.195,66

5. Uang Makan (*Meal Allowen*) tunjangan yang biasa saya terima, saya anggap sebesar Rp350.000,00/bulannya, dengan asumsi kenaikan 4% per tahun, suku bunga 10 %/thn, dihitung dari bulan Februari 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada Putusan Pengadilan Perindustrial);

Februari 2013 s/d mei 2017 = 5 Tahun, 53 bulan

	Rp350.000	(1+0,04)	(masa 5 Tahun tidak terbayar)	
suku bunga 10 % kenaikan 4 %	Rp350.000	x	1.2166	Rp Rp425.810,00
	Rp425.810	x	53	Rp Rp22.567.930

(dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

6. *Lost And Breakage*,

saya asumsikan suku bunga 10 %/ th, kenaikan 4 %/th,

Lost and breakage

Lost and breakage Tahun

2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Suku Bunga 10 % Kenaikan 4 Rp350.000 (1+0,04) (masa 5 Tahun tidak terbayar)

%	Rp350.000	x	1.2166	Rp425.810
	Rp425.810		5	Rp2.129.050

(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Uang Pesangon:

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh, melakukan proses hukum yang bebas dan batal demi hukum;
- c. Tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;  
Tidak membayar upah sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;  
Tidak memberikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan, hanya memberikan penyesuaian gaji 4% pertahunnya;

(2) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2 huruf I Uang Pesangon, saya berhak mendapat 2 x lipat karena pengusaha tidak membayarkan gaji secara berturut turut;

Pasal 156 ayat (2) huruf i:

(2) Perhitungan Uang Pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah;

Besarnya Uang Pesangon saya hitung berdasarkan SAI, Standart Akuntansi Indonesia PSK Nomor 24 Besarnya Imbalan Kerja (terlampir), Imbalan kerja 19 tahun bekerja dihitung dengan diasumsikan suku bunga terendah 10% pertahun, kenaikan gaji 0,08%/th. Gaji dan hak-hak sebagaimana biasa yang saya terima terakhir (saya hitung bulan Mei 2017) dan asuransi avrist saya sudah tidak terbayarkan sejak bulan September 2013 jadi tidak ada pendanaan;

PSK 24 IMBALAN KERJA Standart Akuntansi Indonesia

Gaji + hak hak yang biasa saya terima

pada saat pensiun (Mei 2017) Rp8.146.296 x (1+0,08) (masa kerja 19 th)

tingkat suku bunga 10 % (Asumsi)

Kenaikan gaji 0,08 % (Asumsi terendah) Rp8.146.296 x 4.316 = Rp35.156.970

Pasal 156 ayat 2 dan Pasal 169 ayat 2 dikenakan 2 x pesangon

Rp35.156.970

Halaman 107 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon dimana

Tergugat tidak membayar gaji

saya

(enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

8. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) huruf e  
Uang Jasa

(3) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

f. Masa Kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari  
21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

Pasal 156 ayat (3)

Uang Penghargaan Masa

Kerja /jasa  $Rp35.156.970 \times 7 = Rp246.098.792$

( dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh  
ratus sembilan puluh dua rupiah);

9. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf a  
Uang Cuti tahunan yaitu cuti tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 long  
live 18 th, dan cuti tahun 2017 sebanyak 5 hari

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Pasal 156 ayat 4 huruf a 1 x gaji untuk pengantinya

th 2012, 2013, 2014,

2015,2016  $Rp35.156.970 \quad 5 \quad Rp175.784.851$

Cuti Tahun 2017 5 hari

kerja  $Rp35.156.970 : 12.00 \times 5 = Rp14.648.738$   
 $Rp190.433.589$

( seratus sembilan puluh juta e,mpat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus  
delapan puluh sembilan rupiah);

10. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf b  
Ongkos Kepindahan:

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya  
ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

Halaman 108 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat 4 huruf B. Biaya Kepindahan

Biaya Kepindahan 15

% dr pesangon + jasa Rp632.825.465 + Rp246.098.792 x 15% = Rp131.838.638,6

( seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah, enam sen );

11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf c, Uang Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat;

Pasal 156 ayat (4) huruf C. Biaya perumahan

Biaya Perumahan dan

kesehatan 15% Rp632.825.465 + Rp246.098.792 x 15% = Rp131.838.638,6

(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah, enam sen);

12. Uang Pisah Pasal 158 ayat (4):

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), diberikan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

saya mengalami kepahtan hidup yang tidak layak saya alami, maka saya meminta Uang Pisah yang besarnya = Uang Pesangon saya Rp632.825.465,00

II. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana KUHAP Pasal 30:

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96;

Saya bebas dan batal demi hukum sudah berkekuatan hukum tetap dan ini adalah rahmat Allah swt bukan kebetulan ataupun keberuntungan;

Halaman 109 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Ganti Kerugian

#### Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;  
Perkara sudah ada keputusan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, PT Bali dan MA serta MA tidak mengabulkan kasasi saya, artinya tidak ada kekeliruan terhadap putusan PN Denpasar yang memutuskan saya bebas dan batal demi hukum, sehingga saya berhak mutlak mendapatkan hak ganti rugi dan rehabilitasi;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.  
Perkara saya ajukan kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yaitu PN Denpasar, saya dan HPL - PT AP HRHB berada pada wilayah hubungan perindustri maka saya ajukan melalui Pengadilan Hubungan Perindustri Pengadilan Negeri Denpasar;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Halaman 110 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

### Bagian Kedua Rehabilitasi

#### Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Saya bebas dan batal demi hukum, saya sudah diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Denpasar, PT bali, MA dan di kawal keputusan KY;

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Saya berhak meminta rehabilitasi atas proses hukum bebas dan batal demi hukum, sebagaimana disampaikan pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, yaitu:

1. Mengembalikan nama baik;
2. Meminta ganti rugi materiil dan immaterial;
3. Meminta maaf secara umum;
4. Mengembalikan hak-hak saya berikut Pesangon, didakwa diberhentikan, dicela dan diambil kebebasannya;

- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Perkara sudah berkekuatan hukum tetap bebas dan batal demi hukum, Praperadilan diabaikan, sebagaimana disyaratkan harus melalui penetapan Hakim dalam lingkungan perkara Perdata;

Amandemen Hak Azasi Manusia Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Karena hubungan saya dengan HPL PT AP HRHB adalah dalam ruang lingkup hubungan preindustrial, maka di dalam Pengadilan PHI inilah saya menuntut ganti rugi atas proses hukum bebas dan batal demi hukum;

Maka saya berhak atas Hak yang terlanggar, yaitu sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh

Halaman 111 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

*Dwangson* sebesar 1% perhari saya kenakan jika terlambat melaksanakan isi putusan dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dan disegerakan;

II.3. Karena terbukti Tergugat tidak membayar hak hidup saya dan melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185, Pengusaha/Tergugat melanggar Pasal 160 ayat (4) & (7), maka Denda saya kenakan Rp400.000.000,00 dan pidana kurungan 2, 6 tahun penjara ( $4 \text{ tahun} \times \frac{2}{3} = 32 \text{ bulan} = 2,6 \text{ tahun}$ )

A. Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

B. Pasal 160

- 4) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;  
Pada masa dibawah 6 bulan saya diputus bebas demi hukum dengan surat Lapas kerobokan Nomor W20. EDP.PK. 01.01.01.666BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar;  
Tanggal 22 Januari 2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang hasilnya batal demi hukum, hak saya dibayar sesuai dengan ketentuan hukum dan saya berhak di PHK berdasarkan Penetapan PHI, bukan berdasarkan PHK dari perusahaan;
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Uang Penghargaan Masa Kerja 1

Halaman 112 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4):

- Pasal 160 ayat (3): Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Terjadi proses perkara pidana yang terjadi yang melaporkan adalah HPL PT AP HRHB dengan bukti Surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada *Security Advisor* terhadap diri saya (Ketetapan Pasal 160 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak bisa diterapkan karena putusan bebas dan batal demi hukum;

- Pasal 160 ayat (5): Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014, yang hasil bebas dan batal demi hukum, PHK melalui Penetapan Pengadilan preindustrial;

Ketentuan perundang undangan Pasal 160 ayat (3) dan (5), begitu juga ayat (4) dan (7) tidak terpenuhi dan saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum, sampai saat ini saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami, dilakukan proses hukum pidana yang hasilnya bebas dan batal demi hukum, maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya "sesuap nasi", perusahaan wajib memenuhi semua tuntutan hak yang saya ajukan, yaitu:

- a. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar dikenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
- b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan= Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh

Halaman 113 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) *dwangsom* sebesar 1 % perhari;

- II.4. Menuntut diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 *juncto* Pasal 35 Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pidana Pelanggaran dengan 32 bulan atau 2,6 tahun penjara (12 bulan x 4 tahun = 48 bulan x 2/3 = 32 bulan), Tergugat tidak memberikan perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;

Pasal 35:

- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja;
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 189:

Sanksi pidana penjara, kurungan dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja;

- II.5. Membayar denda *penalty* maupun *dwangson* sebesar 1% setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan Perindustrian dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan, dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI tuntutan saya tersebut sudah saya terima dan disegerakan;

- II.6. Saya berhak mendapatkan rehabilitasi nama dan permintaan maaf atas proses hukum bebas dan batal demi hukum;

- II.7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk, yaitu:

Halaman 114 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak hidupnya berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 ( lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak kenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
  - b. Hak Azasi Manusia yang terlanggar yaitu sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan = Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah ), dalam jangka waktu 2 minggu sudah diterima;
  - c. Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hukuman kurungan 2,6 tahun atau melanggar Pasal 185;
  - d. Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hukuman kurungan 32 bulan atau 2,6 tahun melanggar Pasal 186;
  - e. Menghukum Tergugat dengan uang *dwangsom* sebesar 1 % setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka 2 minggu sudah terpenuhi dan terbayarkan;
  - f. Memulihkan/merehabilitas nama baik Pengugat dan meminta maaf kepada khalayak umum;
- II.8. Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat dengan Memberikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, berupa:
- a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pembatalan persetujuan;
  - f. Pembatalan pendaftaran;
  - g. Penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi;
  - h. Pencabutan ijin;
- Jika tidak melaksanakan putusan Pengadilan
- II.9. PHK
- a. Wajib dengan disegerakan melalui Penetapan PHI;
  - b. Dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya;
  - c. Karena saya bebas, batal demi hukum dan lepas dari tuntutan hukum akibat proses hukum pidana yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB

Halaman 115 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saya, maka perlakuan hukumnya adalah semua hak saya berikut ganti rugi dipenuhi, setelah itu PHK wajin disegerakan melalui Penetapan PHI;

II.10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Subsider

Membebaskan biaya Pengadilan Perindustrial yang terjadi akibat kelalaian pengusaha terhadap Sumber Daya Manusia sebagai pangsa pasar ekonomi yang wajib dilindungi dan disejahterakan hidupnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pengugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasas/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 116 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dasar hukumnya adalah Surat Kuasa dari HPL PT Amanda Pramudita yang memberikan Surat Perintah dan Kuasa kepada *Security Advisor* PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali Sdr. Sukertya untuk melapor ke Kepolisian NKRI – berkas asli ada di bendel BAP di dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tersebut dibawah ini:



Dengan tetap berlandaskan pada kasih sayang, sejak manusia hidup dilahirkan sebagai manusia seutuhnya, maka harus mengerti hak dan kewajiban hidup termasuk menjunjung tinggi budi luhur yang berdasarkan akhlakul karimah, serta untuk menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang maka kebenaran hakiki harus dijunjung tinggi, dimana kebenaran itu mencakup:

Halaman 117 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai keamanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya;
2. Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat, sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat);
3. Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Kebenaran hukum agama adalah penjelasan ilmu yang dibawa para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi;

Berdasarkan 4 kebenaran hakiki di atas, gugatan kasasi atas perkara PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 yang menolak semua gugatan saya, Putusan PHI tersebut dibuat oleh Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu:

Hakim Ketua : I Ketut Suarta, S.H., M.H.,  
Sebagai hakim anggota : - Ir Ketut Darmayasa, S.H.,  
- Mustofa, S.H.,

Saya ajukan dengan Dasar Hukum mengajukan kasasi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 dan Pasal 23

Pasal 20:

- Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- Mahkamah Agung berwenang:
  - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan;
  - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;

Halaman 118 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Pasal 23:

Putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Sedangkan yang dilanggar oleh Majelis Hakim PHI Nomor Reg. 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., menurut saya telah memberangus keadilan dengan cara:

- I. Lalai, tidak cermat, tidak teliti, tidak jeli, mengabaikan bukti, mengabaikan fakta hukum dan perundang-undangan, tidak mengikuti perkembangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, tidak menjunjung tinggi profesionisme Hakim, bahwa saya Arum Andarwati:
  1. Batal demi hukum, Rahmad dan Rahim Allah swt, melalui perjuangan, persidangan, meskipun 2 alat bukti dilakukannya persidangan yang sah tidak terpenuhi Jaksa membacakan tuntutananya sehari setelah saya bebas, masih ada duplik replik, yang hasilnya adalah batal, tidak jadi; Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/ 2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014



Halaman 119 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor

559/Pid.B/ 2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014:



Dengan Dasar Hukum KUHAP Pasal 197 huruf k:

- (1) Surat Putusan pemidanaan memuat:
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
2. Bebas, itu diraih dengan susah payah melalui persidangan, pembuktian, dimana kemerdekaan dan keamanan badan saya dirampas atas nama hukum;

Halaman 120 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penahanan, kemerdekaan dan keamanan badan saya dipertaruhkan, dirampas dengan atas nama hukum dan perundang-undangan, kehormatan, nama baik, memisahkan antara ibu dengan anak, penelantaran anak, pembatasan komunikasi dengan warga negara lainnya, menurunkan harkat dan martabat warga negara



Halaman 121 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadili, dituduh tanpa bukti bukti yang sah, akibat pelaporan HPL PT AP HRHB ketika dibuktikan di Kepolisian melalui gelar perkara pun tidak terbukti dan depan persidangan apa yang mereka tuduhkan tidak bisa dibuktikan oleh HPL PT AP-HRHB melalui 2 alat bukti yang sah yaitu :

- Alat Bukti;
- Saksi yang meyakinkan, sebagaimana dibawah ini ringkasan pernyataan para saksi:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradhana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31 th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K. Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

11 orang yang diajukan sebagai saksi semua menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami kejadian yang HPL PT AP HRHB tuduhkan, yaitu apakah saya membawa, mengambil, menyimpan, memakai sebagian atau seluruh harta perusahaan untuk kepentingan diri saya sendiri, maka artinya sama dengan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan;

- Saya mendapatkan perlakuan dari JPU yang memperlakukan hidup saya seperti layang layang kehidupan yang bisa ditarik ulur semaunya;
- Bahwa saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima akibat proses hukum bebas dan batal tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 122 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p>
	<div><div></div><div></div></div>

yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB, adalah proses hukum yang membuat warga negara sumber dana APBN terampas haknya, yaitu:

1. Hak hidup;
2. Kemerdekaan dan keamanan badan;
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, tidak boleh dianggap bersalah kecuali ada bukti yang sah;
4. Mendapat jaminan sosial;
5. Mendapatkan pekerjaan;
7. Negara merugi berkurang sumber dananya "Pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan Negara meskipun Rp1", ganti rugi yang saya minta "hanya sesuap nasi" tidak lebih, dan perusahaan sudah lama sekali mengalami BOP (*Break Event Point*) dan mendapat kenaikan pendapatan dari hasil memakai sarana dan prasaran yang dibiaya oleh SDM melalui pangsa pasar ekonomi dan tidak mau membagi kenaikan pendapatannya dengan kenaikan gaji berkala pada

Halaman 123 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM yang berkerja;

- II. Dengan mengabaikan semua hal itu di atas, Majelis Hakim PHI telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memakai kebenaran dirinya sendiri yang berdasarkan asumsi kesesatan berpikir, sehingga hasil putusannya sesat dan menyesatkan, memberangus keadilan dengan melanggar Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP Pasal 197 huruf k:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Pasal 6:

- (1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- (2) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Pasal 8:

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid/2013/PN.Dps., Bali tanggal 22 Januari 2014 sangat jelas:

- a. Berdasarkan asumsi dan ilusi angan-angan berpikir menyatakan bahwa saya bersalah;

Halaman 124 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan hukum yaitu ketentuan perundang undangan KUHP sudah berkekuatan Pasal 197 ayat (1), (2), (3) berkekuatan hukum tetap berarti saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p>
	<div><div></div><div></div></div>

## Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;

Maka hak saya sebagai SDM/pekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2: Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- Perselisihan Hak;
- Perselisihan Kepentingan;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan;
- Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Hanya Dalam Satu Perusahaan;

Halaman 125 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya juga menuntut hak saya yaitu memintakan ganti rugi karena tidak terpenuhinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35:

- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

Dengan HPL PT AP HRHB melakukan proses hukum pidana berarti sudah tidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan baik mental maupun fisik saya, yang hasilnya adalah saya bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan dan batal demi hukum;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	<div><div></div><div></div></div>

- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Majelis Hakim PHI yang sesat dan menyesatkan dengan menolak semua gugatan saya telah melakukan pemberangusan

Halaman 126 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan itu mempidanakan Majelis Hakim putusan:

1. Putusan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.;
2. Putusan PT DPS Nomor 16/PID/2014/PT.DPS.;
3. Putusan MA Nomor 283 K/PID/2015;
4. Putusan KY Nomor KY Nomor 0202/LK/KY/IV 2014;

KUHAP Pasal 60: Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang;

III. Tidak membantu para pencari keadilan dengan memberikan keadilan, malah berlaku semena-mena terhadap orang yang didholimi perusahaan, sehingga hak hak keperdataan saya terlanggar tidak terpenuhi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

Pasal 3:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 5:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Halaman 127 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dasar hukum saya melakukan gugatan kasasi atas perkara Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., yang memberangus keadilan dengan bukti:

- I. Pertimbangan Hukum Hakim PHI;
- II. Kronologi Peristiwa;
  - A. Tabel Kronologi peristiwa bebas dan batal demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan dan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan Majelis Hakim PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps.;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	<div><div></div><div></div></div>

- B. Kesaksian para saksi di BAP JPU, Notulen Arum A, Kuasa Hukum Sdr. Chris Harno, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang pada intinya menyatakan:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Halaman 128 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrile, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

## III. Pangsa Pasar Ekonomi

## IV. Tuntutan;

## I. PERTIMBANGAN HAKIM PHI

Reg. Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Dps.

Tanggal 20 Juni 2017

Pertimbangan berdasarkan hukum Hakim PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 dan menurut saya Majelis Hakim ini kurang teliti, jeli dan cermat, mengabaikan fakta dan bukti dasar hukum perundang undangan.

Ada 3 bagian dalam pertimbangan berdasarkan hukum Majelis Hakim PHI tersebut :

1. Pertimbangan berdasarkan ringkasan bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p>

Halaman 129 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





	<div><div></div><div></div></div>
--	-----------------------------------

Bahwa pertimbangan berdasarkan hukum yang disampaikan adalah hasil pemikiran Majelis Hakim PHI yang mencampur-adukan antara yang benar dan yang batil, antara yang halal dan yang haram yang berasal dari ringkasan bebas dan batal demi hukum naskah asli dengan pemikiran dari pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan ilusi dan asumsi, yang dicampur-adukan, diputarbalikkan dan dipenggal pengertian arti kalimatnya lalu digabungkan dengan yang lainnya, sehingga menjadi pengertian baru yang tidak sesuai dengan makna kata maupun kalimat asli didalam ringkasan bebas dan batal demi hukum, itu ilmu para ahli kitab;

2. Pertimbangan berdasarkan Tergugat yang membenarkan tindakan Tergugat dengan menggunakan asumsi dan ilusi kesesatan berpikir dan berang-angan, sehingga hasilnya sesat dan menyesatkan;
3. Pertimbangan Majelis Hakim PHI sendiri yang membenarkan semua tindakan HPL PT AP HRHB tanpa berdasarkan kebenaran hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, fakta hukum dan persidangan, sehingga hasilnya sesat dan menyesatkan;

Untuk membedakan pertimbangan berdasarkan hukum putusan Majelis Hakim PHI perkara Reg. Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Dps., pada halaman 144 = 148, saya akan memakai tinta merah dan tertulis miring sedangkan tanggapan saya memakai tinta hitam tertulis huruf tegak.

Pertimbangan Majelis Hakim sendiri dari halaman 144 - 148 .....Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 dimana Tergugat melakukan skorsing kepada Pengugat efektif sejak tanggal 22 Februari 2013 jam 15.00 wita untuk

Halaman 130 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pemeriksaan laporan dari departemen akunting mengenai kasus *short account* di *general cashier* sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) seperti tersebut pada bukti P 2;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3):

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

a. Bukti Rekening BCA Bali Februari 2013, tidak ada transfer gaji dan hak

b. Bukti Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh




c. Bukti Rekening BCA yang sampai tertutup tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh

Halaman 131 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KCU DENPASAR 040643115 ABIM AHMAD RAVATI			
76508045-01/10/2012-RUP-121001-11000			
diakui oleh DANK CENTRAL ASIA			
11000007-1			
25/11/12	STM	2.000.000.00	649.505.33
30/11/12	DCN	4.700.000.00	5.349.505.33
30/11/12	BNG	1.000.000.00	5.350.511.21
26/12/12	KAS	522.700.00	4.827.791.21
15/01/14	BTU	42.000.000.00	46.580.751.01
15/01/14	OTL	45.842.955.56	37.765.25
17/01/14	ADH	13.000.00	24.765.25

selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan, tertuang dalam putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., seperti tersebut dalam bukti P-12 dan T3;

Majelis Hakim PHI melewati fakta perundang-undangan bahwa putusan tersebut berarti bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<div><div></div><div></div></div>
--	-----------------------------------

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, efektif berlaku sejak 20 Maret 2014 seperti tersebut pada bukti P3 dan T5,

PHK harus tetap melalui Penetapan Majelis Hakim

Selanjutnya pada tanggal 30 April Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 april 2014 seperti tersebut pada bukti P 17, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Pasal 26:

- (2) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Saya bebas demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pembedaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 133 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HPL PT AP/HRHB yang harusnya tidak terima saya bebas dan batal demi hukum, dengan tidak melakukan banding HPL PT AP HRHB saya anggap siap menerima semua konsekuensi hukum yang harus ditanggung dan menyangkal semua kesalahan yang dilakukan pada SDM;

Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Arum Andarwati (Penggugat) tertuang dalam Putusan Nomor 283 K/PID/2015 seperti tersebut pada bukti T 4,

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

(2) Mahkamah Agung berwenang:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan;
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah;

Perkara saya tidak perlu diajukan kasasi, KUHAP

Pasal 266

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan

Halaman 134 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan

Pasal 255;

Mahkamah Agung merasa tidak perlu dilakukan persidangan ulang,

Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan bebas dan batal demi hukum,

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p>
	<div><div></div><div></div></div>

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Norma hukum yang berlaku di masyarakat, Hak Azasi Manusia setiap orang mempunyai hak, diantaranya:

1. Hidup;
2. Kemerdekaan dan keamanan badan;
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, tidak boleh dianggap bersalah kecuali ada bukti yang sah;
4. Mendapat jaminan sosial;
5. Mendapatkan pekerjaan;

Halaman 135 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah hak saya yang bisa saya minta melalui Pengadilan PHI, karena hubungan saya dengan HPL adalah hubungan Perindustrial, disinilah Pengadilannya; Salinan MA tersebut telah dikirim kepada Tergugat seperti tersebut pada bukti P 18 dan T 4, pada lampiran tentang catatan Pengadilan Negeri Denpasar,



mohon diteliti dan menjadi periksa siapa yang menerima.

2. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui telah menerima uang bantuan dari Tergugat untuk keluarga Penggugat selama Penggugat menjalani masa tahanan sejak tanggal 18 April 2013 sampai tanggal 29 September 2013, seperti tersebut pada gugatan Penggugat halaman 89-99 dan bukti P 10;

Majelis Hakim memutar balik fakta yang mengakui membayar itu adalah HPL PT AP HRHB mengakui dengan bukti, bukti akan saya lampirkan ulang agar lebih jelas. Sampai saat ini saya menganggap tidak terima apalagi saya bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan ;

Pengakuan dibawah sumpah Sdr. I Wayan Sumawidana	Internal memorandum 1 set diberikan HPL PT AP HRHB ketika di DINKES Badung berikut bukti transfer lengkap. Bukti baru
---	--

Halaman 136 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



	<p>MEMORANDUM</p> <p>Date : April 11, 2013</p> <p>To : I Wayan Darmawan Director of Finance</p> <p>From : Wayan Sumardiana, SH Director of Human Resource</p> <p>Re : Lump Sum Salary Payment for Arum Andarwati</p> <p>Dear Sirs,</p> <p>Referring to the fact that the employee's salary for April 2013 has not been paid, the Director of Finance has decided to pay the employee's salary for April 2013.</p> <p>The total amount to be paid is Rp3.198.117.</p> <p>Thank you.</p> <p>Wayan Sumardiana, SH Director of Human Resource</p> <p>Wayan Darmawan Director of Finance</p>

membayar 50% sama dengan tidak memenuhi hak dan gaji saya dan dilakukan sampai bulan Agustus 2013, HPL PT AP HRHB hanya memberikan bantuan sebesar 4 bulan 11 hari saja. Saya anggap tidak memenuhi kewajibannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 Uang Bantuan ayat (2):

2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5,049,659 Bonus 2012 Rp2,349,659
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini saya menganggap tidak terima, apalagi saya bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
<div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>

Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan teliti perkara ini, Majelis Hakim PHI benar benar tidak teliti, cermat, lalai sehingga mengabaikan fakta yang mengakui membayar adalah HPL PT AP HRHB, sedangkan saya tidak karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan;




3. Menimbang bahwa berdasarkan pada kronologi dan pengakuan Penggugat Dasar pertimbangan yang tidak menjelaskan dasar hukum perundangan undangan, pasal-pasal nya adalah putusan yang *obscuure libels*, *obscuure* = tidak jelas, *libels* = penulisan. Apa yang dimaksud pengakuan Penggugat apa yang diakui tidak disebutkan, Putusan Majelis Hakim PHI ini malah yang mengaburkan Tergugat dari tugas dan tanggung jawabnya, permasalahan yang sudah jelas bening terang berdasarkan perundang-undangan dijadikan tidak jelas, dikaburkan, sehingga hasil putusannya sesat dan menyesatkan; Yang jelas adalah saya, Arum Andarwati bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 138 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan 	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014  

Karena 2 alat bukti yang sah dilakukannya persidangan tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat HPL PT AP HRHB, yaitu:

1. Alat bukti yang sah;
2. Saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradhana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Purnawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

serta ketentuan Pasal 160 dan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan:

(1) ~~Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh~~

Halaman 139 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4);
- (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam

Halaman 140 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama~~

~~juncto~~ Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2014, tanggal 28 Oktober 2004;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 158;

Pasal 159;

Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...Bukan atas pengaduan pengusaha...";

Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...kecuali Pasal 158 ayat (1), ....";

Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1) ....";

Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1).";

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat: "... Bukan atas pengaduan pengusaha ....", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat: "... Kecuali Pasal 158 ayat (1) ....", Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat: "... Pasal 158 ayat (10) ...." dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat: "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...." Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pernah menjalani masa tahanan dengan menerima uang bantuan untuk keluarga Penggugat sesuai ketentuan, yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155: skorsing hak penuh, gaji, bonus, Pasal 160 ayat (2) untuk penahanan membayar uang bantuan 4 bulan 11 hari saja, hanya sampai bulan Agustus 2013, saya ditahan sampai September 2013;

Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Skorsing			Gaji Rp5,049,659
Psl 155 ayat 3	22 Februari 2013		Bonus Rp2,349,659
... tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh	Maret 2013		Gaji Rp5.049.659
	19 April 2013	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117
	19 hari hak penuh		
PENAHANAN Undang-Undang	19 April 2013 11 hari saja yang	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april

Halaman 141 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160	dbayar		Rp2.198.117 = Rp3.123.888
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.	Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,-	Membayar Gaji dan hak 50 % tidak penuh sama dengan tidak memenuhi kewajiban 1. Skorsing gaji Bln Februari, maret, Bln April 19 hari, Penuh 2. Penahanan 11 hari 50 % sisa april – Sept gaji 50 % bantuan hanya diberikan 4 Bln 11 hari 3. Oktober sampai saat ini penuh dan belum dipenuhi 4. 22 januari 2013 putusan saya batal demi hukum, perkara sudah gugur demi hukum 30/9/2013, PHK melalui penetapan PHI.
	Santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,-	
	Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,-	
	Santunan 4 Agustus 2013	Rp1.655.563,-	
	Santunan 5 September 2013		
bebas demi hukum	Oktober – saat ini		
batal demi hukum	22 Januari 2013		
PHK 20 maret 2013	Putusan sudah batal		
PT Denpasar			
Kasasi MA			

Dan oleh karena Penggugat juga terbukti, yaitu alat bukti dan saksi yang menyaksikan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

melakukan tindakan pidana pengelapan dalam jabatan secara berkelanjutan dengan di putusan bebas dan batal demi hukum;

Halaman 142 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p> <div><div></div></div>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div><div></div><div></div></div>

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti tersebut pada Surat Putusan PHK yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor 01/HRHB/PHK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014

telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

PHK wajib melalui penetapan Majelis Hakim, itu peraturan perundang undangannya. Selama belum ada penetapan PHK, hak hidup saya akan terus hidup karena saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, Mahkamah

Halaman 143 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 12/PPU-I/2003, maka pengusaha tidak wajib membayar Upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari Upah;
- Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Upah;
- Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari Upah;
- Untuk 4(empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari Upah;

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659,00
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106,00	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117,00
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732,00	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888,00
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

PHK harus melalui Penetapan Putusan PHI berdasarkan Pasal 61, Pasal 111, Pasal 151, Pasal 155, semua Pasal 160, Pasal 170,

Karena perkara diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 144 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

Dimana HPL PT AP HRHB tidak bisa menghadirkan 2 alat bukti persidangan yang sah, alat bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Halaman 145 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;

Diputus bebas demi hukum < 6 bulan dengan putusan Pengadilan diatas 6 bulan, dengan putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

(5) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;




Pada masa < 6 bulan saya diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan adalah rahmat dan rahim Allah swt, (saya taruhan nyawa, harkat dan martabat);

Halaman 146 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

- (6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan.

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.  Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Halaman 147 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

PHK melalui Penetapan PHI ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan (5) tidak terpenuhi, begitu juga MK 12/PUU-I/2003 dan hak tidak dipenuhi;

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4):

- Ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi oleh HPL-PT AP HRHB, hanya 4 bulan 11 hari sama dengan tidak memenuhi kewajibannya;
- Ketentuan perundang-undangan Pasal 160 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi oleh HPL-PT.AP-HRHB, hak saya belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB;
- Putusan bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Halaman 148 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

dan terbukti perusahaan melakukan tindak pidana dan pelanggaran perusahaan wajib memenuhi semua tuntutan hak "sesuap nasi" yang saya ajukan, yaitu:

- Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) x bunga 10% dari bulan Juli 2017 sampai terbayar;
- Hak ganti rugi sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

berdasarkan Putusan :

- Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/201/PN.Dps., KUHAP Pasal 97 ayat (1), (2);
- Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 April 2014, Undang Undang Nomor 48 Pasal .. putusan bebas tidak memerlukan banding;
- MA menolak kasasi saya untuk melakukan persidangan ulang melalui Putusan Nomor 283 K/PID/2015;
- Di kawal putusan KY Nomor 0202/LK/KY /IV 2014

maka berlandaskan hukum dan patut gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;




Mohon Majelis Hakim Agung MA membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan permohonan hak saya yang diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 150 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

2. Saya orang yang sudah terdholimi melalui peradilan pidana, lalu disesatkan dengan putusan Majelis Hakim PHI dengan menolak hak keperdataan warga negara;
3. Putusan tersebut memberangus keadilan dan mempidanakan/mengkriminalkan para Majelis Hakim:
  - Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/201/Pengadilan Negeri Denpasar – KUHAP Pasal 197 ayat (1), (2);
  - Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 April 2014, Undang Undang Nomor 48 Pasal .. putusan bebas tidak memerlukan banding;
  - MA menolak kasasi saya untuk melakukan persidangan ulang melalui putusan Nomor 283 K/PID/2015;
  - Dikawal putusan KY Nomor 0202/LK/KY/IV 2014;
4. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah dan mengingat nilai gugatan

Halaman 151 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Peggugat:

Mohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap biaya perkara di Pengadilan PHI, berdasarkan gugatan kasasi saya arti SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah:

- SDM menanggung semua beban biaya percepatan pembangunan berupa pajak PPN yang akan dipakai untuk pembangunan sarana dan prasana yang memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen dan dibayar melalui setiap transaksi ekonomi pemenuhan kebutuhan hidup SDM;
  - Dari PPH 21, setiap Rp1 rupiah pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan negara, sehingga tidak layak si penanggung biaya percepatan pembangunan yaitu SDM dikenakan biaya di peradilan apalagi PHI;
  - SDM yang membayar semua pajak adalah SDM, Pajak bagi SDM adalah biaya, perusahaan hanya pengumpul pajak, dan pajak bagi perusahaan adalah pendapatan - Bab III Pangsa Pasar Ekonomi;
  - Berdasarkan Uji kehidupan SDM, yang sudah saya lakukan dengan berjualan kaki 5, SDM tidak akan sanggup menanggung biaya kehidupan, apalagi laki laki dan berkeluarga tidak akan sanggup memenuhi dan menanggung biaya perkara tersebut, mohon biaya perkara PHI Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dihapuskan karena sudah terbukti setiap Rp1 Pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan APBN yaitu melalui pajak PPH 21 pada pangsa pasar ekonomi Bab III. Kasasi Arum Andarwati;
5. Menimbang HIR/RBg, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan

## MENGADILI




1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;  
Arum Andarwati putus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya, terdholimi dan dirugikan atas putusan Majelis Hakim yang sesat dan dholim;

Halaman 152 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan, dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 153 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Majelis Hakim PHI yang kurang teliti, tidak jeli, tidak cermat dan lalai, sehingga:

1. Keputusan yang sesat akan merugikan negara, karena menghilangkan sumber dana keuangan APBN;

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2:

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Membuat putusan yang mengabaikan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi

Sumber dana APBN dan perusahaan:

- a. Sumber dana yang membiayai pembangunan dengan menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi si penanggung PPn, dan sumber pendapatan bagi negara yaitu PPH 21, PBB, Retribusi diambil keuntungannya dari kebutuhan hidupnya;
  - b. Tidak adanya kenaikan gaji berkala setiap kenaikan pendapatan barang/jasa, perusahaan tidak mau membaginya dengan SDM, sedangkan barang/jasa memakai semua saran dan prasarana yang telah dibiayai melalui percepatan pembangunan melalui PPn oleh SDM, tidak mendapatkan santunan, hak sebagaimana mestinya;
  - c. Menanggung biaya peradilan PHI, setiap Rp1 pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan negara melalui PPH 21;
  - d. Apa yang saya alami dari tahun 2013 sampai saat ini adalah kepahitan hidup yang panjang, bebas dan batal demi hukum, bukan suatu perkara yang sederhana, diperlukan banyak Majelis Hakim untuk melakukan uji materi terhadap putusan tersebut, ditambah biaya hidup sehari hari harus tetap ditanggung;
2. Membuat keputusan yang berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan perundang-undangan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- Mohon perkara Reg. Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., diperiksa lebih teliti, cermat, jeli sehingga menghasilkan putusan yang seadil-adil dan sebenar-benarnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami I Ketut Suarta S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir Ketut Darmayasa, S.H., dan Mustofa, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 23 Desember 2016;

Halaman 154 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Jelas sudah bahwa:

1. Pada alinea terakhir putusan Majelis Hakim memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, mempunyai arti hasil keputusan Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PT.DPS., dibacakan tanggal 20 Juni 2017, tidak bisa merujuk kepada perundang-undangan, bahwa peradilan harus bisa menghasilkan keadilan, hal-hal yang diputusan berdasarkan musyawarah berarti tidak berlandaskan pada fakta hukum di persidangan, hasilnya sesat dan menyesatkan dan kami merasa sangat terdholimi dan dirugikan;
2. Mengabaikan semua kronologi peristiwa yang menjadi dasar umum tuntutan yaitu batal dan bebas, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
<div></div>	<div></div> <div></div>

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

Halaman 155 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	IWayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Purnawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

3. Memberangus Keadilan dan Putusan Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PT.DPS., sesat dan menyesatkan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, Pasal 40, sehingga Kode Etik hakim tidak dipakai, Hakimnya dholim;

4. Pada kesempatan ini juga saya mengadukan permasalahan ini kepada Makamah Agung dan Komisi Yudisial, karena berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar:

1. Peradilan tidak mengenal musyawarah yang ada dilaksanakan dan di tegakkan peraturan perundang-undangan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pancasila Sila ke-4 tidak untuk Badan Peradilan bukan Negara Musyawarah mencapai mufakat, yang berlaku adalah Pancasila sila ke-5;

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 156 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## II. KRONOLOGI PERISTIWA

## Bebas Dan Batal Demi Hukum

Tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Berdasarkan kronologi peristiwa yang saya alami sehingga sampai bebas dan batal demi hukum adalah sebagai berikut:

### A. Kronologi Peristiwa Hukum:

1. Skorsing I, 22 Februari s/d 19 April 2013 – belum dilakukan penahanan, hak saya penuh jika dipenuhi hanya 50% maka sama saja tidak memenuhi kewajibannya;



## Pasal 155

- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Tidak dipenuhi bukti P4

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96:

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah

Halaman 157 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengusaha untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

2. Gelar perkara di Kepolisian pada bulan Maret 2013 tidak dilakukan penahanan;

3. Penahanan 19 April - 30 September 2013:

a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 skorsing dilaksanakan maka hak dan gaji saya penuh berikut bonus tahun 2012 tidak dibayarkan penuh, maka sama dengan tidak memenuhi kewajibannya;

b. Uang santunan dibayarkan hanya 4 bulan 11 hari.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 160:

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

a. Bukti rekening BCA Bali Februari 2013, tidak ada transfer gaji dan hak;

b. Bukti rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh;



Halaman 158 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti rekening BCA yang sampai tertutup tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh;

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
20/11/12	RPM	3,000,000.00		449,505.60
20/11/12	CDP		4,700,000.00	5,349,505.60
20/11/12	DRH		1,000.00	5,348,505.60
20/11/12	KGS	523,793.00		4,824,712.60
25/12/12	U-L		42,033,039.83	46,857,742.43
25/12/12	STU	46,857,742.43		0.00
27/12/12	U-L		13,500.00	54,000.00

Data saya dapat dari Pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung;

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659,00
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117,00
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888,00
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum

Dengan bukti:

Pengakuan dibawah sumpah pada tanggal 12/9/2013 Sdr, I Wayan Sumawidana, 61 tahun, Dir. HRD	Memorandum 1 set diberikan HPL PT AP HRHB di DINKES Badung berikut bukti transfer lengkap. Bukti tambahan
---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<div><div></div></div>	
------------------------	--

4. Bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, perkara sudah "gugur demi hukum";  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.,  
halaman 2 alinea 1

<div><div></div></div>
------------------------

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan <div><div></div></div>	<div>KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</div> <div><div></div><div></div></div>

Halaman 160 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL PT AP HRHB tidak bisa memenuhi 2 alat bukti diselenggarakan proses persidangan yang sah, yaitu:

- Alat bukti;
- Saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BiJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 th/L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

dikuatkan oleh:

- A. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali Nomor 16/PID/2014/PT.DPS yang telah mengambil alih dan menguatkan:



- B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 283/K/PID/2015,

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Arum Andarwati tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 266: Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255;

Saya wajib bebas murni, 2 alat bukti peradilan yang sah tidak bisa dipenuhi oleh HPL-PT AP-HRHB, yaitu alat bukti dan saksi yang menyaksikan tidak terpenuhi:

Halaman 161 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Ki Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31 th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

## C. Putusan Komisi Yudisial Nomor 0202/LK/KY/IV/2014

Tidak ada pelanggaran Kode Etik Hakim pada Majelis Hakim Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada lagi tuntutan hukum, membuktikan:

1. Saya harus/wajib bebas murni berdasarkan kualitas kebenaran hukum negara, batal demi hukum kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;
2. Saya membuktikan bahwa saya tidak melakukan tekanan ataupun ancaman fisik, mental maupun harta benda terhadap Hakim, Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.,
3. Bagi Majelis Hakim, Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., merupakan hasil penjelasan karya ilmiah yang dibuat berdasarkan profesionalisme kerja dengan kualitas:
  - a. Kebenaran hukum diri sendiri, KKB/PKB penajahan perusahaan Hindia Belanda yang tujuan pembuatan hukum tersebut tidak untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia sehingga hasilnya;
  - b. Tidak berdasarkan kualitas hukum negara, sehingga hasilnya tidak bisa mengikuti nilai dan perkembangan pengertian hukum di masyarakat negara merdeka, berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan *The Human Right Declaration*;
6. PHK berdasarkan



CIPTA 2003, TUNAS 2003, KEBER-PIHC  
No. 112-1113/2003/PTU

En-ivis  
Nama : Ennis Andriyanto  
Departemen : Accounting  
Manajemen Pegawai : CPOD  
Jabatan : General Counsel

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Hard Rock Hotel Bali meminum dan minuman keras  
dengan Saudara terdapat Hard Rock Hotel Bali tanggal 20 Maret 2013.

Sehubungan dengan itu, sebagai informasi bahwa Hard Rock Hotel Bali telah menerima  
SMPH Hard Rock Hotel Bali tanggal 20 Maret 2013 dan akan segera diumumkan, yang merupakan  
bagian dari prosedur hukum yang berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam proses ini.

Demi an carter di buat, was gasharab Saudara, hard rock hotel bali.

Salah satu dari 2003

Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel Bali



Hard Rock Hotel Bali

Hard Rock Hotel Bali

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155, dan MK Nomor 12/PUU-I/2003 bertentangan dengan UUD 45, saya bebas dan batal demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Halaman 163 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

HPL PT AP HRHB waktunya menanggung konsekwensi hukum, yaitu ganti rugi atas proses hukum tersebut;

Mohon dikabulkan tuntutan kasasi ini dengan disegerakan;

Kesimpulan:




Jadi jelas sudah bahwa pada kronologi peristiwa dapat ditarik kesimpulan penjelasan bahwa saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 164 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

Hubungan saya dengan HPL PT AP-HRHB adalah hubungan Industri berdasarkan perundang-undangan, saya diperbolehkan menuntut hak saya sebagai karyawan kepada perusahaan, yaitu:

1. Ganti rugi berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35, saya berhak mendapatkan karena yang melakukan proses hukum pidana adalah HPL PT AP HRHB sebanyak jumlah yang dituduhkan x hari penahanan Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), negara juga menjamin pada Pasal 185;
2. Hak Hidup saya sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dari ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) *juncto* Mahkamah Konstitusi 12/PUU-I/2003 Pasal 155, Pasal 95, Pasal 92 ayat (2), 155, 156, 169, Pasal 158 belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB sebagaimana aturan perundang-undangan;
3. PHK melalui petapan Majelis Hakim dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi tuntutan saya;

Halaman 165 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dasar Hukum Putusan Disebut Berdasarkan Hukum Atau Putusan Berdasarkan Asumsi & Ilusi,

Berdasarkan Fakta Nyata Perkara Arum Andarwati dan HPL PT AP HRHB

Proses skorsing, gelar perkara tak terbukti, penahanan, persidangan. Bebas demi hukum tidak ada dasar hukum penahan tanggal 30 September 2013, Nomor W20.EDP.01.01.01.666. BA. 2013

Gugur Demi Hukum,

Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., 22 Januari 2014



Halaman 166 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel. Kronologi Peristiwa Dan Pertimbangan Berdasarkan Hukum Majelis Hakim PHI

Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
1. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 dimana Tergugat melakukan skorsing kepada Pengugat efektif sejak tanggal 22 Februari 2013 jam 15.00 wita untuk keperluan pemeriksaan laporan dari departement akunting mengenai kasus <i>short account</i> di <i>general cashier</i> sebesar Rp550.000.000,00 - seperti tersebut pada bukti P 2, - selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan tertuang dalam putusan Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS seperti tersebut dalam bukti P-12 dan T3. - Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat efektif berlaku sejak 20 Maret 2014 seperti	Skorsing	22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00	Di skorsing dan di bawah kekanan polisi tanpa ada bukti dan saksi Gaji tidak terbayarkan
	Pasal 155 ayat 3				
	... tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh	Maret 2013		Gaji Rp5.049.659	Maret 2013 Gelar perkara, saya pulang, tidak ada penahanan Gaji tidak di bayar
	PENAHANAN	19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117	Di panggil dan dilakukan penahanan, saya tetap tidak tahu ada transfert dana di rekening saya
	PSI 160 (1) Santunan 50% gaji+hak (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6	19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hari x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888	1. Saya tidak tahu dan tidak diberitahu ada transfer dana di rekening saya 2. sejak feb 2013, maret 2013 tidak ada transfer

Halaman 167 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
tersebut pada bukti P3 dan T5, - selanjutnya pada tanggal 30 april PT DPS menguatkan Putusan PN tertuang dalam putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS tanggal 30 april 2014 seperti tersebut pada bukti P 17, - selanjutnya pada tanggal 19 mei 2015 makamah Agung RI men PN menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa arum andarwati (Penggugat) tertuang dalam putusan no. 283 K/PID/2015 seperti tersebut pada bukti T 4, Salinan MA tersebut telah di kirim kepada Tergugat seperti tersebut pada bukti P 18 dan T 4, pada lampiran tentang catatan Pengadilan Negeri Denpasar, 2. Menimbang bahwa Penggugat telah mengakui telah menerima uang bantuan dari Tergugat untuk keluarga Penggugat selama Penggugat menjalani masa tahanan sejak tanggal 18 April 2013 sampai	(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.	Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,-		3. dilakukan penahan
	Saya tidak bekerja karena skorsing	santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,-		4. setelah bebas dan di persidangan saya baru tahu
		Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,-		5. buktikan tidak tahu ada transfer dana adalah tidak ada transaksi dari april – September 2013
		20/8/2013		Sidang ditunda BAP belum diterima	2. (Bukti 4-D Rekening BCA) 3. 6. Bukti transfer di berikan di Dinkes Badung.
		22/8/2013			Keterangan para saksi belum di dengar Hard Rock menuntut Putusan Sela, bahwa arum andarwati terbukti bersalah
		26/8/2013			Kesaksian Sdr, Timotius Irawan, AA Budayana, I Wayan Darmawan

Halaman 168 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
taggal 29 September 2013 seperti tersebut pada gugatan Penggugat halaman 89-99 dan bukti P 10 3. Menimbang bahwa berdasarkan pada kronologi dan pengakuan tergugat serta ketentuan Pasal 160 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2014 tgl 28 oktober 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pernah menjalani masa tahanan dengan menerima uang bantuan untuk keluarga Penggugat sesuai ketentuan dan oleh karena Penggugat juga terbukti melakukan tindakan pidana pengela-pan dalam jabatan secara berkelanjutan maka majelis hakim berpendapat bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti tersebut pada surat putusan PHK yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor 1/HRHB/PHK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka berlandaskan hukum dan patut gugatan Penggugat harus dinyatakan di		Santunan 4 Agustus 2013	Rp1,655.563,-	HPL PT AP-HRHB Mengakui santunan di bayar sampai bulan Agustus 2013 dengan bukti 1. Alat Bukti a. Memorandum sdr. Sumawidana & Wyn Darmawan b. Rekening BCA 2. Saksi Wyn Sumawidana 559/PID.B/2013/PN.DPS Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 160 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.	
		2/9/2013		Kesaksian sdr. I Made Yasa, Bijana, AA Eka Pradnyana, Kt Barri Purnawan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 160 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama
		9/9/2013		Kesaksian Sdr. Androw Kho,	6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari
		12/9/2013		Kesaksian PT Kejara, Sumawidana, Enrille	

Halaman 169 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
tolak untuk seluruhnya. 4. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah dan mengikat nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,- (Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat: 5. Menimbang HIR.R.bg, Undang Undang Nomor 13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan peraturan Peraturan yang lain yang bersangkutan MENGADILI 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah	1. Bebas demi hukum = batal. 2. Skorsing tidak dicabut 4. 3. Hak saya penuh	19/9/2013		saksi Ahli-Tony SE	pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
		26/9/2013		Kesaksian saya	
		Santunan 5		Tuntutan JPU	
		September 2013		Tidak ada Santuan Bebas Demi Hukum	
		3/10/2013		Pembelaan saya	
Januari 2014 batal demi hukum Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS Berdasarkan KUHP 197 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Psl 160 ayat 4, 5, 6, 7 Pasal		10/10/2013		Pledoi Kuasa Hukum	-Bebas < 6 Bln Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Psl 160 ayat 3, MK no. 12/UU/2003 tidak bisa diberlakukan
		18 Nopember		Replik Jaksa	
		22 Januari 2014		Putusan Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS	"menyatakan terdakwa : Arum Andarwati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana ... " disebut : 1. Keputusan berdasarkan hukum KUHP psl 197 ayat 2 karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: saya bebas dan batal (cancel/ tidak

Halaman 170 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
Rp476.000.000,- Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami I Ketut Suarta SH, MH, sebagai hakim ketua, Ir Ketut Darmayasa SH, dan Mustofa SH, masing masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus/PHI/2017/PN.DPS tanggal 23 Desember 2013	Pengaduan Dinas tenaga Kerja PHK 01/HRHB/PHK/III/2014 berdasarkan Putusan Sela Nomor 599/PID.B/2013/PN.DPS Maret 2014				jadi) demi hukum tidak ada tuntutan hukum, HPL-PT AP-HRHB wajib memenuhi tuntutan hak hidup dan hak hak saya yang lainnya 2. Berdasarkan Kebenaran diri sendiri disebut Putusan Berdasarkan asumsi & ilusi kesesatan berpikir dan berangan angan, "menyatakan sdr, Arum Andarwati bersalah melakukan tindakan pidana" 3. PHK 01/HRHB/PHK/III/2014, dan Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 Pasal 158, Pasal 159 tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, PHK tidak boleh dilaksanakan
	Banding PT DPS				
	Banding				

Halaman 171 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



SDM/masyarakat melalui DPR menyetujui program pemerintah untuk menjadikan dirinya (SDM/rakyat/masyarakat) sebagai pangsa pasar ekonomi dengan diambil pajaknya dari setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya:

1. Secara langsung ke pendapatannya melalui PPH 21, PBB;
2. Melalui kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya SDM dikenakan pajak, (PPn, Cukai serta menanggung semua biaya dan laba pengusaha setelah BOP perusahaan membagi hasil keuntungan dengan SDM yang bekerja);

Sumber dana APBN untuk membiaya Pembangunan.

<p>A. Pendapatan Negara (APBN) dapat dikelompokkan ke dalam:</p> <p>1. Penerimaan Perpajakan</p> <p>A. Penerimaan Dalam Negeri</p> <p>1. Penerimaan Perpajakan</p> <p>a. Pajak dalam Negeri</p> <p>i. Pajak Penghasilan</p> <p>1. PPh Migas</p> <p>2. PPh Non Migas</p> <p>ii. PPn</p> <p>iii. Pbb</p> <p>iv. BPHTP</p> <p>v. cukai</p> <p>vi. pajak lainnya</p> <p>b. Pajak perdagangan Int.</p> <p>i. bea masuk</p> <p>ii. bea keluar</p> <p>B. Devisa – Th 2012 TKI/tenaga kerja menyumbang devisa no 2</p> <p>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) meliputi sumber daya alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya</p> <p>3. Hibah</p>	<p>B. Pembelanjaan negara terdiri dari</p> <p>1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain.</p> <p>2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan yaitu : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua)</p>
--	--

I. Pajak

A. Pajak Bagi Negara:

1. Pajak bagi negara adalah pendapatan, dipakai untuk melaksanakan pembangunan dan memperbaiki keuangan negara dengan cepat






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar negara bisa melaksanakan tugas essential dan fakultatifnya;

2. Pajak tidak akan dipakai sebagai sumber pendapatan utama. Pendapatan utama adalah mengolah SDA dan SDM untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pada pajak;

SDA bisa habis, sedangkan SDM tidak ada habis dan mendatangkan kekayaan melebihi pajak, makna kurva Ibnu Kaldun yang disampaikan Arthur Lepper ahli hukum/Pengacara di senat USA, bukan Ekonom (pajak keahlian orang hukum tidak menguasai pajak bukan ahli hukum, dasar *amorality*)



Banyak anak banyak rejeki, pepatah Indonesia.

SDM-lah sumber kekayaan utama bukan SDA yang bisa habis. SDM bisa menguntungkan dibandingkan pajak, mengolah SDM lebih menguntungkan dari pada mengolah SDA;

Bukti: *Remittance* (Dana Kiriman) TKI Tahun 2013 Devisa Nomor 2, dimana Pemerintah

V.31. REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MELALUI NEGARA PENEMPATAN (Juta USD)

NEGARA	2010	2011	2012	2013	2014	Q1	Q2	Q3	Q4	2015
1. ASIAN	2894	3251	3331	3252	3281	781	780	771	781	2702
2. Amerika	2272	2203	2203	2203	2203	441	442	442	441	2148
3. Eropa Barat	276	27	26	25	25	58	58	58	58	214
4. Amerika Utara	10	1	1	1	1	1	1	1	1	4
5. Amerika Tengah	1108	1108	1108	1108	1108	109	109	109	109	2111
6. Amerika Selatan	458	452	452	452	452	47	47	47	47	122
7. Afrika Utara	411	401	401	401	401	75	75	75	75	141
8. Afrika Selatan	3	24	22	158	153	12	12	12	12	122
9. Afrika Tengah	142	141	141	141	141	14	14	14	14	140
10. Afrika Barat	36	42	42	42	42	13	13	13	13	41
11. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Afrika Selatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
83. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97. Afrika Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98. Afrika Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99. Afrika Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100. Afrika Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



TABLE 3.1. REMITTANCES OF INDOONESIAN MIGRANT WORKERS (IOWs) BY HOST COUNTRY  
(Millions of USD)

2015				2016				COUNTRY
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100

1. Tidak mengeluarkan biaya besar untuk tenaga kerja yang tidak professional (TKI) dan mendatangkan keuntungan tinggi menjadi sumber devisa untuk pembayaran utang luar negeri;
2. Memberikan perlindungan hukum kepada SDM akan meningkatkan pendapatan negara melalui BP2TKI, melindungi benih-benih sumber dana yang berasal dari SDM diluar pendapatan pajak;

B. Pajak bagi SDM

1. Pajak bagi SDM adalah biaya/pengurangan pendapatan dari pemotongan PPH 21 dari pendapatan SDM berkurang, pendapatan APBN negara bertambah;
2. Jika saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa membayar pajak PPH 21, maka pendapatan APBN negara berkurang

"Pendapatan SDM mempengaruhi APBN negara meskipun Rp1,"

Bukti jurnal ekonomi dibawah ini: Pajak PPH 21 bagi APBN adalah pendapatan, bagi SDM adalah biaya yang harus keluar

PENDAPATAN Negara

APBN

BELAKANG Negara

Pajak

1. PPH 21

Pendapatan SDM

Pengeluaran SIM

PT. ANAKKA PRAMUDITA  
PABO ROKI ETL. DKL

RAY GILM Juni 2006  
RUB. Dukung

0000000000

PABO ROKI ETL. DKL  
RAY GILM Juni 2006  
RUB. Dukung

PABO ROKI ETL. DKL  
RAY GILM Juni 2006  
RUB. Dukung

0000000000

Expend :

1. Salary	2	Rp.	1.200.000,00
2. Salary	2	Rp.	0,00
3. Salary	2	Rp.	250.000,00
4. Transport	2	Rp.	200.000,00
5. Salary	2	Rp.	0,00
6. Services Charge	2	Rp.	1.700.000,00
7. Salary	2	Rp.	3.200.000,00
8. Salary	2	Rp.	0,00
9. Salary	2	Rp.	0,00
10. Salary	2	Rp.	0,00
11. Salary	2	Rp.	0,00
12. Salary	2	Rp.	0,00
13. Salary	2	Rp.	0,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Expend :

1. JPH	2	Rp.	21.991,00
2. JPH	2	Rp.	206.220,00
3. Services Tax	2	Rp.	0,00
4. Salary	2	Rp.	0,00
5. Salary	2	Rp.	0,00
6. Salary	2	Rp.	0,00
7. Salary	2	Rp.	2.000,00
8. Salary	2	Rp.	3.000,00
9. Salary	2	Rp.	3.000,00
10. Salary	2	Rp.	62.000,00
11. Salary	2	Rp.	0,00
12. Salary	2	Rp.	0,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00

Total Income : 2 Rp. 3.212.200,00

Total Expend : 2 Rp. 62.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. SDM sebagai Pangsa pasar Ekonomi adalah:

"Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiayai percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPn;

PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen";

Dengan kompensasi pemerintah akan memberikan fasilitas yang sangat menguntungkan bagi perusahaan/liberal-kapitalis, yaitu kemurahan fasilitas ekonomi yang tiada tara:

1. Memakai SDA seluas luasnya;
2. Memakai SDM sebanyak banyaknya;
3. Mendapatkan keuntungan sebesar besarnya;
4. Negara melalui pemerintah menciptakan fasilitas pembangunan, yaitu menciptakan kestabilan dan keamanan politik, sosial ekonomi, budaya serta fasilitas pembangunan lainnya yang dibiaya APBN bersumber pada pajak yang didapat dari kegiatan ekonomi pemenuhan konsumsi SDM/rakyat Indonesia, semua pajak ditanggung oleh SDM agar pembangunan sarana dan prasaran cepat tercapai;

Arti PPn adalah:

1. Bukti bahwa pengusaha kena pengumpul pajak sudah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk memakai SDM/rakyat dan SDA untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya;
2. Garanty SDM 254,9 juta jiwa melalui pemerintah menanggung/mengaranti setiap 1 unit barang/jasa dengan:
  - a. Jaminan *sould out*, bahwa semua produk Barang/Jasa yang diproduksi oleh pengusaha akan terjual *sould out*/habis dibeli oleh SDM, dengan jumlah SDM yang banyak dan beraneka macam kebutuhan banyak produk/jasa yang diperlukan;Bukti 9 bahan pokok keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998, tanggal 27 Februari 1998 harus import dari negara lain karena masih kekurangan

Halaman 175 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembangunan hakiki hal .....)

Ibnu Khaldum: *Demand dan surplus* pada barang/jasa masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya, populasi banyak, kebutuhan produksi meningkat, laba meningkat, pajak meningkat;



- b. Jaminan keselamatan sampai tujuan, SDM menjamin bahwa barang/jasa milik pengusaha yang beredar di pasaran akan selamat sampai SDM, jaminan ini diwujudkan melalui sarana prasarana pembangunan infrastruktur yang memperlancar jalur distribusi, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pengamanan dari Polisi/ABRI/TNI keamanan wilayah NKRI;
- c. Jaminan sesuai dengan keinginan pasar dengan menggunakan tenaga kerja SDM NKRI, barang-barang yang diproduksi akan sesuai dengan keinginan pasar, karena barang/jasa yang diproduksi adalah kebutuhan diri sendiri SDM/rakyat/masyarakat NKRI, dan tertransfer ilmu pengetahuan bagi SDM;
3. Pengusaha tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah SDM dan SDM memberikan jaminan pasti untung pada setiap kenaikan kekayaan pengusaha = SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan tersebut, pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari setiap unit barang/jasa yang diproduksi;

Dengan bukti perhitungan


Harga jual = seluruh biaya produksi (tidak ada pajak, PPn tidak dikenakan)  
+ biaya non produksi (incl. Pajak) + laba yang diinginkan;

Kesimpulan Jelas sudah bahwa:

1. Makna Kurva Ibnu Khaldum adalah

Halaman 176 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



<p>Penerimaan</p>  <p>Penilaian Pajak</p> <p>Kurva Ibn Khaldun tentang kebudayaan ekonomi negara/peradaban manusia yang menurun akibat kesalahan manajemen ekonomi melalui pajak</p>	<p>"Jika Pemerintah/dullah menjadikan pajak adalah pendapatan utama, pada akhirnya pendapatan negara akan mengalami sesi penurunan, sehingga pemerintahan pun runtuh, jika negara mengolah SDM-nya, akan mendapatkan keuntungan melebihi pendapatan pajak dan pemerintahan lebih bertahan lebih lama karena mendapatkan sumber dana yang tiada habisnya, "tenaga kerja adalah keuntungan", Ibnu Khaldum</p>
---	---

2. Sumber dana Pembangunan adalah SDM, SDM menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi adalah:  
"Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPn;  
PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen;
3. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan, sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis;  
Harga jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi + laba yang yang diinginkan;
4. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
  - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
  - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPn, bukan pembayar pajak PPn, setiap bulan disetor kepada Negara;
5. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kewajiban perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan, keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;

Halaman 177 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



[illegible]

## Kesejahteraan SDM

Jelas sudah bahwa dari SDM sebagai pangsa pasar ekonomi tersebut terjadilah pembangunan yang luar biasa dan berdampak sangat luas terhadap:

1. Tersedianya sarana dan prasarana distribusi barang/jasa, karena tujuan PPN 21 adalah percepatan pembangunan untuk mempercepat, memperlancar dan mengamankan barang/jasa hasil produsen kepada konsumennya, sehingga terjaga kestabilan produksi yang hasil akhirnya pendapatan produsen terjaga;
2. Meningkatkan produktifitas karena telah terbuka lahan baru untuk pangsa pasar ekonomi baru, otomatis produktifitas barang/jasa naik, menaikkan keuntungan perusahaan;

A. UMR = Upah Minum Regional;

Biaya sekedar hidup, adalah biaya yang dibebankan kepada para pengusaha pemula, baru berdiri, sampai pengusaha tersebut BOP;

Karyawan baru pada perusahaan yang sudah lama berdiri tidak layak mendapatkan UMR, karena dengan majunya dunia pendidikan, perusahaan sudah bisa memilih pegawai/karyawan serta keuntungan perusahaan sudah mencukupi mengaji karyawan lebih;

UMR tidak berpedoman pada pendapatan perkapita, yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, atau dikenal oleh kita UMR Upah Minimum Regional, dicari dengan rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Nasional (APBN)}}{\text{Jumlah penduduk negara}}$$

Halaman 178 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-Phi/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= (Pendapatan Pajak + bukan Pajak) – (Belanja Pemerintah Pusat + Daerah)

Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa

Bukan standar untuk penggajian SDM, pendapatan perkapita ini adalah alat ukur keberhasilan dari pengumpulan penghasilan + pajak yang dibayar oleh SDM dibagi jumlah SDM tahun yang sudah lewat angka kadaluwarsa;

Kalau dipakai sebagai dasar membayar Upah tenaga kerja, hasilnya:

1. Kesejahteraan SDM tidak akan naik, pendapatan pajak akan turun. biaya dan harga sudah berubah;
2. Gaji SDM haruslah dihitung dari pendapatan pajak yang direncanakan/jumlah SDM, hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk membiaya pembangunan. Karena yang biaya pembangunan didapat dari pajak yang dibayar SDM;

Rencana Pendapatan Nasional (APBN)

Jumlah penduduk negara

= Rencana (pendapatan pajak + bukan pajak) – (belanja pemerintah pusat + daerah)

Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa

Kesimpulan Jelas sudah bahwa UMR dihitung dari rencana pendapatan pajak dibagi jumlah SDM, sehingga biaya yang terjadi aktual berdasarkan kenyataan hidup saat ini dan yang membiayai pembangunan adalah SDM;

## B. Imbalan Kerja Gaji Berkala.

Karena SDM sudah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi dari setiap transaksi ekonomi yang dilakukan, SDM menanggung beban biaya pembangunan sarana dan prasarana atas barang/jasa yang beredar dari produsen dan konsumen sebesar 10% dari kebutuhan hidupnya, maka:

1. Sangat layak kesejahteraan SDM mengalami kenaikan atas setiap keuntungan pendapatan dari hasil penggunaan sarana dan prasarana yang dipakai untuk barang/jasa milik produsen. Dilaksanakan setelah perusahaan mendapatkan kembali modal kerjanya BOP (*Break Event Point*), transparansi perusahaan melalui laporan keuangan yang disahkan oleh Akuntan Publik. Perusahaan membagi hasil dari setiap kenaikan barang/jasa kepada SDM yang bekerja secara berkala;
2. Keuntungan kenaikan pendapatan tersebut diwujudkan dengan kenaikan gaji berkala Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 wajib dilaksanakan, karena pengusaha memakai sarana dan prasarana distribusi barang/jasa yang dibiaya oleh SDM melalui SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll.;

Halaman 179 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gaji berkala adalah “kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi”;

SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah “Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPn; PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen”;

Dengan percepatan pembangunan yang dibiaya dari setiap transaksi pemenuhan kebutuhan hidup SDM/rakyat PPn (265,9 juta jiwa) secara serentak tersebut, SDM sebagai pangsa pasar ekonomi secara terpadu dan diorganisir oleh pemerintah, mempercepat peningkatan laba atas produksi barang/jasa, sehingga layak SDM dimana saja baik di swasta, pemerintah Sipil/ABRI layak mendapatkan imbalan atas hasil kerja berupa kenaikan gaji berkala;

Buktinya:

1. PPn pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan barang/jasa yang beredar sampai pada konsumen yang dibayarkan oleh SDM kepada negara melalui perusahaan dari setiap transaksi ekonomi:

NO	Uraian	Qty	Unit	Harga
1	SOLES BINTI DARI SOK	1	pasang	10.000
2	SO KLIN ALBATROSS BOKAL	2	kompor	10.000
3	LIKAT BINTI DARI SOK	1	pasang	10.000
4	PLASTIK BOKAL	1	pasang	10.000

SDM Menanggung biaya PPn

SDM menanggung harga jual  
Seluruh biaya yang timbul  
+ laba yang diinginkan  
pengusaha

Halaman 180 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perusahaan hanya memproduksi barang/jasa tidak membiaya fasilitas barang/jasanya sampai di konsumen. Tidak berperan serta dalam pembangunan fasilitas keamanan, keselamatan, pendistribusi barang/jasanya, tidak membayar pajak;

Buktinya perhitungan:

Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi + laba yang diinginkan;

Keuntungan ini kewajiban perusahaan dengan membaginya kepada SDM yang bekerja keras meningkatkan produktivitas barang/jasa melalui pembayaran pajak PPn;

Prosentase Kenaikan Gaji Berkala.

Terbukti sudah perusahaan memerlukan sarana dan prasana untuk jalur distribusi barang/jasa dengan cara kenaikan pendapatan perusahaan tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya = selisih kenaikan dibagi 12 bulan x prosentase yang jumlahnya (perlu kesepakatan dengan serikat pekerja), hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh pekerja, dengan catatan hasilnya harus di atas prosentase perhitungan zakat maal perusahaan;

Mufakat dengan SDM melalui serikat pekerja;

Kesimpulan, jelas sudah bahwa:

1. Kenaikan gaji berkala adalah hak SDM terhadap kenaikan pendapatan atas produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi yang disebabkan menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yaitu PPn;
2. Kenaikannya dihitung melalui kesepakatan SDM melalui serikat pekerja di perusahaan;

HPL PT AP HRHB

Selama saya bekerja HPL PT AP HRHB, saya hanya mendapatkan penyesuaian gaji, tidak pernah mendapatkan imbalan kerja berupa berkenaikan gaji berkala, saya hanya digaji sekedar hidup, dengan bukti pada

Bukti slip gaji:

1. Slip Gaji bulan November 2004;
2. Slip Gaji September 2005;
3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
4. Slip Gaji menghitung imbalan kerja November 2011;
5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
6. Copy SLIP Gaji bulan Februari 2013;
7. Copy Slip Gaji Maret 2013;

Halaman 181 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak adanya kenaikan gaji berkala maka konsumsi saya akan bahan pokok tidak meningkat, sehingga tidak mendukung SDM pangsa pasar ekonomi. Dari Slip gaji saya yang bisa dihitung kenaikan pendapatan perusahaan terbukti sudah bahwa pendapatan HPL PT AP HRHB mengalami kenaikan (Surat tuntutan hal. 75) sebagaimana tabel dibawah ini;

PENDAPATAN PERUSAHAAN, SERVICE DAN PAJAK PENDAPATAN					
Gaji A	Total Gaji 400 SDM B	Service 10 % C	Total Service dengan 7%, Dipermasalahkan 2 th 2006 D	Total Pendapatan Perusahaan = (Jlh Karyawan 400 x service) x 100/93 x 10 E	Total dana yang dipengaruhi gaji/Upah Karyawan 5% F
				= kolom C x 400 100/93 x 10 Rp 4,477,410,335	Kolom F x 5% /400 Karyawan Rp 550,677
Nov-04 Rp 1,330,000	Rp 412,000,000	Rp 1,341,000	Rp 416,400,000		
Sept-05 Rp 1,122,700	Rp 449,080,000	Rp 1,501,000	Rp 600,400,000	Rp 6,455,913,928	Rp 805,989
Juni-06 Rp 1,297,234	Rp 518,889,600	Rp 1,968,000	Rp 787,200,000	Rp 8,484,516,129	Rp 1,058,065
Nov-11 Rp 1,900,000	Rp 790,000,000	Rp 2,457,000	Rp 982,800,000	Rp 10,567,741,035	Rp 1,320,968
1th 2012 Rp 2,125,787	Rp 850,314,800	Rp 2,700,000	Rp 1,080,000,000	Rp 11,612,903,226	Rp 1,451,613
Feb-13 Rp 2,257,586	Rp 903,034,400	Rp 2,745,590	Rp 1,068,636,000	Rp 11,813,290,323	Rp 1,476,651

Grafik Pendapatan, Service 10 % & Pajak Pendapatan 10 % Dengan asumsi jumlah karyawan 400 orang tahun 2004, 2005, 2006 dan tahun 2011, 2012, 2013



Atas kenaikan pendapatan perusahaan, HPL PT AP HRHB tidak mau membagi keuntungan yang didapatnya dari kenaikan jasa akibat menggunakan fasilitas SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu dengan alasan bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka sendiri, bukan hasil kerja keras orang lain. HRHB tidak mau membagi keuntungannya dengan kenaikan gaji berkala, maka tidak layak mempergunakan sarana dan prasarana hasil SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, HPL PT AP HRHB lupa bahwa SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah: "Perusahaan perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa

Halaman 182 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN; PPN adalah Pajak Pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen”;

Gaji berkala adalah “kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi”;

Dan jika dihitung dengan imbalan kerja berdasarkan PSAK Nomor 24 imbalan kerja dengan gaji berkala (seharusnya diterima oleh SDM):

Hitung Bunga 10%, Gaji berkala 8%, penyesuaian 4 %	Rp 2.349.659	x	(110,0810,04)	(19 th masa berdiri)
Imbalan Kerjanya . SDM	Rp 2.349.659	x	8,612	-
Selama berdiri PerSDM	Rp 20.235,263	x	19	th
Selama Berdiri dan seluruh SDM	Rp 84.470.003	x	400	SDM
				Rp 153.788.001,141

PSAK Nomor 24 imbalan kerja tanpa gaji berkala:

Imbalan kerja Bunga 10%	Rp 2.349.659	x	(110,04)	(masa berdiri Perusahaan 19 th)
kenalkan 4% pertahunnya	Rp 2.349.659	x	2,107	-
Yang diterima per SDM	Rp 4.950,261	x	19	=
Total yang diterima Seluruh SDM selama Hotel berdiri	Rp 94.054.970	x	400	th
				Rp 37.621.988,017

Kerugian imbalan kerja per SDM

Imbalan kerja secara Mikro (per SDM)	Dengan adanya Gaji berkala	Kenaikan gaji karena penyesuaian UMR	
Kerugian per SDM	Rp 384.470.003	Rp 94.054.970	Rp 290.415.033

Dengan adanya kenaikan gaji berkala secara mikro per SDM Rp384.470.003,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga rupiah) selama perusahaan berdiri, akibat tidak adanya kenaikan gaji berkala hanya penyesuaian UMR dana gaji yang tersedia Rp94.054.970,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 183 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM tidak bisa meningkatkan konsumsi hidupnya sehingga program percepatan pembangunan melalui SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dimana dari setiap transaksi akan kebutuhan hidupnya dikenakan pajak agak terhambat;

Imbalan Kerja Makro

Rp153.788.001.141 - Rp37.621.988.017 Rp116.166.013.124

Dengan kenaikan gaji berkala secara mikro hasilnya adalah kumpulan dana secara makro;

Kesimpulan, HPL PT AP HRHB tentang gaji berkala jelas sudah bahwa:

HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami

1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiaya oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi kepada SDM yang bekerja dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya yaitu saya Arum Andarwati;


Di Indonesia ada 2 juta perusahaan, 1000 perusahaan melakukan apa yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB, dalam kurun waktu 20 tahun akan terlihat dampaknya secara makro, biaya pembangunan tersendat;

Kesimpulan, SDM pangsa pasar ekonomi jelas sudah.

## C. Pangsa Pasar Ekonomi

Kesimpulan SDM Pangsa Pasar Ekonomi

### 1. Makna Kurva Ibnu Khaldun adalah



Halaman 184 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Pendapatan SDM mempengaruhi APBN Negara meskipun Rp1,"  
Pajak bagi SDM adalah biaya yang harus dikeluarkan pajak bagi negara adalah pendapatan:
  - PPH 21 SDM bekerja akan membayar pajak Pendapatan APBN bertambah;
  - SDM tidak bekerja ada yang membayar pajak PPH 21, maka akan mengurangi pendapatan negara;
3. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan, maupun pajak sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis  
Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi (pajak, pegawai, dll.) + laba yang diinginkan;
4. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
  - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
  - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPh bukan pembayar pajak, setiap bulan disetor kepada negara dan pajak dibebankan pada biaya non produksi yang akan menjadi beban konsumen (pangsa pasar=SDM);
5. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya maka kewajiban Perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;
6. Gaji berkala adalah kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi;
7. SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah perusahaan-perusahaan di ijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;

Halaman 185 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen;
9. HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami:
  1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
  2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiaya oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
  3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi kepada SDM yang bekerja dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya, yaitu saya Arum Andarwati;

## BAB IV

### TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas sudah bahwa:




1. Putusan Majelis Hakim Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, mempunyai arti hasil keputusan tidak bisa merujuk kepada perundang-undangan, bahwa peradilan harus bisa menghasilkan keadilan, hal-hal yang diputuskan berdasarkan musyawarah berarti tidak berlandaskan pada fakta hukum di persidangan hasilnya sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 Pasal 40, sehingga Kode Etik Hakim tidak dipakai, Hakimnya dholim. memberangus keadilan dan kami merasa sangat terdholimi dan dirugikan;
2. Mengabaikan semua kronologi peristiwa yang menjadi dasar umum tuntutan, yaitu batal dan bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Halaman 186 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	 

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti, yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradhana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Layak kami mendapatkan hak kami, yaitu:

- A. Ganti Rugi berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2,

Halaman 187 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt. Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35 tidak terpenuhi, maka saya berhak mendapatkan ganti rugi karena yang melakukan proses hukum pidana adalah HPL PT AP HRHB sebanyak jumlah yang dituduhkan x hari penahanan: Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah);

B. Hak Hidup saya sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dari ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) *juncto* MK 12/PUU-I/2003, Pasal 155, Pasal 95, Pasal 92 ayat (2), 156, 169, Pasal 158 belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) x bunga 10% dari bulan Juli 2017 sampai terbayar;


C. PHK melalui penetapan Majelis Hakim dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi tuntutan saya;

3. Pendapatan SDM mempengaruhi APBN Negara meskipun Rp1;

Pajak bagi SDM adalah biaya yang harus dikeluarkan, Pajak bagi negara adalah pendapatan:

- PPH 21 SDM bekerja akan membayar pajak pendapatan, APBN bertambah;
- SDM tidak bekerja ada yang membayar pajak PPH 21, maka akan mengurangi pendapatan negara;

4. Makna kurva Ibnu Khaldun adalah sumber kekayaan adalah SDM bukan SDA, pendapatan dari pajak sangat sedikit jumlah dibandingkan dengan kekayaan yang dihasilkan dari SDM.



Halaman 188 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan maupun pajak, sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis.  
Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi (pajak, pegawai, dll.) + laba yang diinginkan;
6. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
  - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
  - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPN, bukan pembayar pajak, setiap bulan disetor kepada negara, dan pajak dibebankan pada biaya non produksi yang akan menjadi beban konsumen (pangsa pasar=SDM);
7. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kewajiban perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan, keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;
8. Gaji berkala adalah kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi";  
Hasil pembangunan: adil dan makmur;  
Makmur didapat dari kenaikan gaji berkala;  
Gaji berkala adalah hasil pembangunan yang disegerakan, dilindungi sumber dana APBN;  
Adil dengan dilindungi sumber dananya;  
Mohon disegerakan dikabulkan tuntutan ini;
9. SDM sebagi pangsa pasar ekonomi adalah perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;  
PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen meningkat;

Halaman 189 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia




putusan.mahkamahagung.go.id

10. HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami:

1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiayai oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu sarana dan prasarana pembangunan yang meningkatkan pendapatan barang/jasa bagi produsen;
3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi, kenaikan tersebut berupa gaji berkala terhadap SDM yang bekerja, dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya yang bekerja = memakai hasil-hasil pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat/SDM sebagai pangsa pasar ekonomi untuk memperkaya dan untuk kepentingan dirinya sendiri (HPL.PT AP HRHB);

Dengan bukti gaji saya dari tahun 2003 s/d sekarang, mohon disegerakan tuntutan ini;

Dari kesimpulan saya di atas, jelas sudah bahwa saya sangatlah berhak meminta hak saya, karena saya bebas dan batal demi hukum tidak ada tuntutan hukum lagi ;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan 	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014  

Halaman 190 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti, yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	IWayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 559.Pid.B/2013/PN.Dps., putusan pidana tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., dan Putusan Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 283 K/PID/2015, tanggal 19 Mei 2015 dan Penggugat juga telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan efektif berlaku sejak tanggal 20 Maret 2014, sebagaimana Surat Nomor 01/HRHB/PHK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014 dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu kepada Penggugat diberikan hak-haknya berupa Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 6 (enam) x Upah (gaji pokok + tunjangan tetap terakhir) dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja;

Halaman 191 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARUM ANDARWATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARUM ANDARWATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $6 \times \text{Rp}5.049.659,00 = \text{Rp}30.297.954,00$
  - b. Uang Penggantian Hak  
 $15\% \times \text{Rp}30.297.954,00 = \text{Rp} 4.544.639,00$Jumlah  $= \text{Rp}34.842.647,00$   
(tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 192 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai .....Rp 6.000,00  
2. Redaksi .....Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00 +  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 193 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017